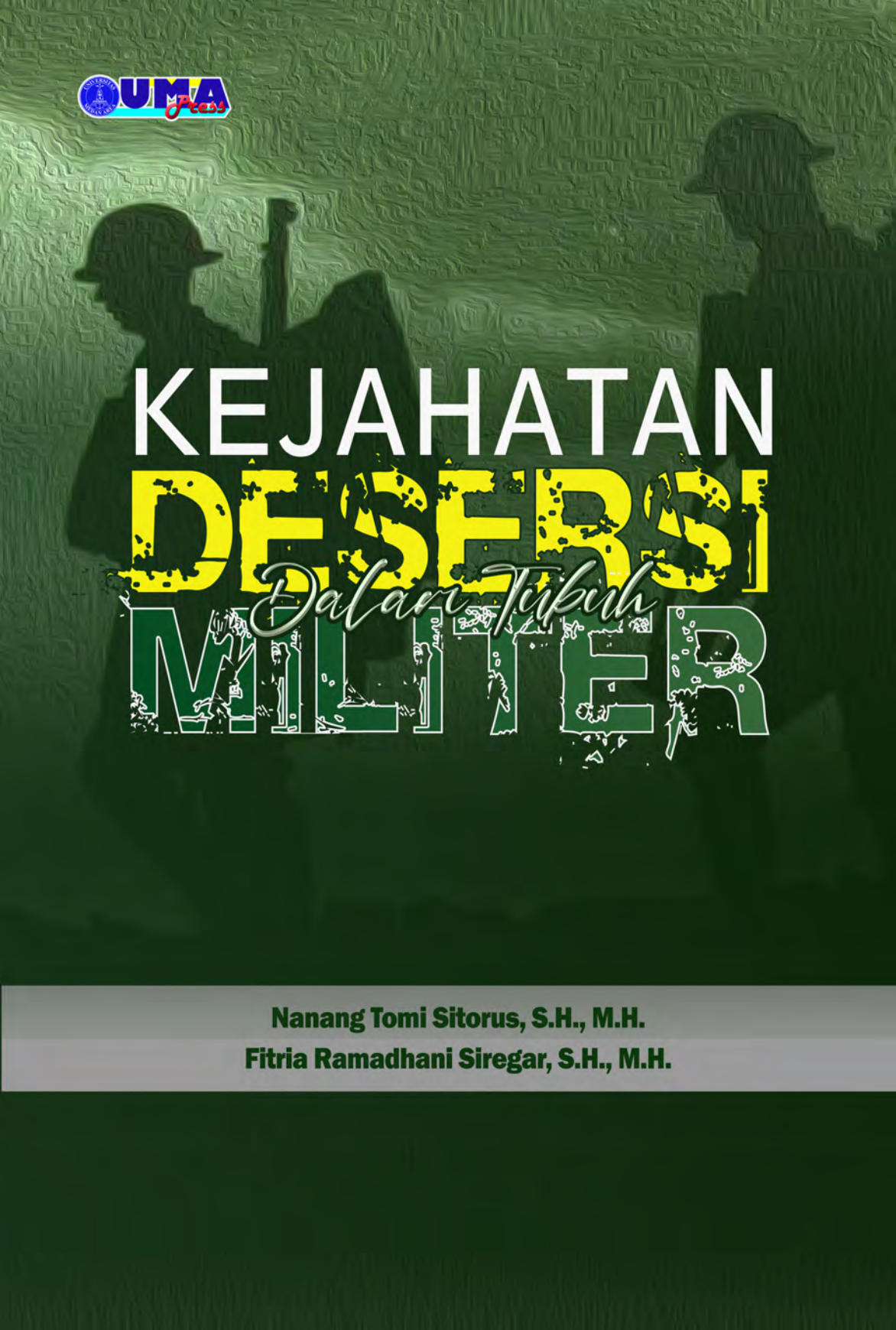




KEJAHATAN DESERISI *Dalari Tjibih* MILITER

Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H.

Fitria Ramadhani Siregar, S.H., M.H.



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

Sekilas Penulis

Lahir di Lubuk Palas, 02 November 1990. Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Medan Area pada tahun 2012. Magister Hukum dari Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara pada tahun 2018. Penulis merupakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Saat ini penulis menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Inovasi, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Penulis juga merupakan alumni Taplai angkatan IV Lemhannas RI, serta anggota Organisasi Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia



Nanang Tomi Sitorus, SH, MH

Lahir di Medan, 09 Februari 1995. Memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada Tahun 2016 serta gelar Magister Hukum di Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara pada Tahun 2018. Penulis merupakan Dosen Tetap Prodi Ilmu Hukum dengan konsentrasi Hukum Pidana pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi sejak Tahun 2019. Penulis juga merupakan anggota Organisasi Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia.



Fitria Ramadhani Siregar, SH, MH

Desersi dalam tubuh militer merupakan kejahatan yang membahayakan sendi-sendi kehidupan militer. Kejahatan ini mampu mempengaruhi militer yang lain jika tidak dilakukan pencegahan dan penanganan yang tepat. Kondisi kejiwaan dan faktor lain menyebabkan militer melakukan kejahatan ini sehingga militer pergi meninggalkan dinas atau tugas tanpa izin dari komandan. Kehadiran buku ini memberikan pemahaman kepada para pembaca bahwa menjadi militer itu tidak semudah membalikkan telapak tangan yang memiliki banyak rintangan dan tantangan guna mempertahankan NKRI. Desersi itu dapat dihindari jika militer memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Penerbit Buku:
Universitas Medan Area Press (UMA Press)

Jl. Kolam No.1, Telepon (061)7366878, 7360168 Fax.(061)7368012 Medan 20223
e-mail : umapress014@gmail.com website : <http://umapress.uma.ac.id/>
Anggota IKAPI Nomor: 054/Anggota Luar Biasa/SUT/2021

ISBN 978-623-8183-75-3



9 786238 183753

Kejahatan Desersi Dalam Tubuh Militer

Penulis:

Nanang Tomi Sitorus
Fitria Ramadhani Siregar

Diterbitkan oleh:

Universitas Medan Area Press

Kejahatan Desersi Dalam Tubuh Militer

Penulis: Nanang Tomi Sitorus
Fitria Ramadhani Siregar

Layout: Syaiful Siregar

Desain Cover: Muhammad Khairi

Editor: Aldi Subhan Lubis

ISBN: 978-623-8183-75-3

Diterbitkan oleh:

Universitas Medan Area Press

Alamat: Jalan Kolam Nomor 1, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Deliserdang, Sumatera Utara

Telephone : 061-7366878,

e-mail: umapress014@gmail.com

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002
tentang Hak Cipta, Pasal 72.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotocopy, tanpa izin sah dari penerbit.

PENGANTAR PENULIS

"Discipline is the soul of an army."

(George Washington)

Kutipan diatas menjelaskan bahwa disiplin merupakan kunci keberhasilan bagi setiap militer. Disiplin prajurit tergantung pada kedisiplinan dan disiplin merupakan tolak ukur keberhasilan kesatuan.

Penulis menulis buku ini beranjak dari kasus kejahatan desersi yang dilakukan oleh militer di kesatuan ia bertugas. Desersi ini akan menjadi budaya bagi militer yang dilakukan berulang-ulang jika pencegahan dan penanganannya tidak dilakukan secara kompleks.

Melihat desersi sebagai kejahatan yang tidak membuat seseorang terluka, ataupun tidak mengakibatkan kematian, namun desersi ini mampu menggoyahkan

kesatuan bahkan negara dan secara signifikan merusak jiwa militer yang berakhir pada rusaknya badan seseorang.

Kiranya buku ini dapat memberikan pemahaman bagi mahasiswa, masyarakat, dan stakholder yang membaca sebagai upaya optimalisasi menjadi negara indonesia yang kuat dan utuh.

Terima kasih do'a serta dukungan istri Fitria Ramadhani Siregar, S,H., M.H. dan anak kandung saya Maryam Nazifa Arsydaqilla Sitorus, beserta semua pihak diantaranya dosen dan staf prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area serta dukungan moril dari Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Penulis menyadari bahwa buku ini memiliki kekurangan dan ketidaksempurnaan, sehingga dalam

kesempatan ini dibutuhkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan serta penyempurnaan.

Medan, 17 Mei 2024

Penulis

SINOPSIS

Desersi dalam tubuh militer merupakan kejahatan yang membahayakan sendi-sendi kehidupan militer. Kejahatan ini mampu mempengaruhi militer yang lain jika tidak dilakukan pencegahan dan penanganan yang tepat. Kondisi kejiwaan dan faktor lain menyebabkan militer melakukan kejahatan ini sehingga militer pergi meninggalkan dinas atau tugas tanpa izin dari komandan. Kehadiran buku ini memberikan pemahaman kepada para pembaca bahwa menjadi militer itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, tentu menjadi militer itu memiliki banyak rintangan dan tantangan guna mempertahankan batas-batas wilayah serta membentuk karakter bangsa. Desersi itu dapat dihindari jika militer memahami

peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan pada tiap-tiap kesatuan dan setiap Ankum (pimpinan/komandan) selalu menyampaikan aturan kepada anggota agar terhindar dari kejahatan desersi.

.DAFTAR ISI

PENGANTAR PENULIS.....	i	
SINOPSIS.....	iv	
DAFTAR ISI	vi	
BAB I TENTARA NASIONAL		
INDONESIA	1	
A. Sejarah dan Perkembangan Tentara Nasional Indonesia	1	
a. Tentara Keamanan Rakyat	5	
b. Tentara Keselamatan Rakyat.....	7	
c. Tentara Republik Indonesia	7	
d. Tentara Nasional Indonesia	9	
e. Penataan Organisasi (1947-1948)	10	
B. Tugas Pokok dan Fungsi Tentara Nasional Indonesia	13	
a. Tugas TNI	15	
b. Fungsi TNI.....	20	
c. Peran TNI.....	21	
BAB II DISIPLIN PRAJURIT DAN PERKEMBANGAN HUKUM MILITER DI INDONESIA		23
A. Hubungan Atasan dan Bawahan.	34	
a. Kewajiban Atasan dan Bawahan.	36	
b. Wewenang Atasan dan Bawahan		
Atasan	40	

c. Pemberhentian Dengan Tidak Hormat.....	42
B. Asas-Asas Hukum Militer	59
C. Sejarah Hukum Pidana Militer	66
D. Pengertian Tindak Pidana Militer	72
E. Tindak Pidana Desersi	77
a. Pengertian Desersi.....	77
b. Unsur-Unsur Tindak Pidana Desersi	90
BAB III FAKTOR-FAKTOR TNI MELAKUKAN DESERSI	
A. Faktor Internal.....	97
B. Faktor Personal	99
C. Faktor Situasional	100
D. Penyebab Terjadi Kejahatan.....	101
BAB IV UPAYA MENANGGULANGI KEJAHATAN DESERSI	
A. Teori Sebab Kejahatan.....	121
a. Teori lingkungan	121
b. Teori Kontrol Sosial.....	122
c. Teori Spiritualisme	124
d. Teori Multi Faktor	124
B. Teori Penanggulangan Kejahatan	127
a. Tindakan Preventif.....	127
b. Tindakan Represif	130
C. Upaya Penanggulangan Kejahatan Desersi.....	132
BAB V SISTEM PERADILAN MILITER	
	139

A. Sejarah dan Kedudukan Peradilan Militer	139
a. Lahirnya UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer	142
b. Susunan dan Kewenangan Pengadilan Dalam Peradilan Militer	144
c. Susunan Oditurat Dalam Peradilan Militer	146
d. Susunan Dalam Persidangan.	147
e. Susunan Kepangkatan Dalam Persidangan	148
B. Terbentuknya Peradilan Hukum Militer	149
C. Kompetensi Peradilan Militer	151
a. Kompetensi Absolut	151
b. Kompetensi Relatif	155
D. Mekanisme Peradilan Militer di Indonesia	156
a. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Militer	156
b. Peradilan Militer Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman..	158
c. Mekanisme Pengadilan untuk Militer	160
d. Tahapan proses penyelesaian perkara pidana dalam militer	165

BAB VI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA MILITER TERHADAP TNI YANG MELAKUKAN DESERSI	173
A. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana	173
B. Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana	184
C. Pengaturan Hukum tentang Desersi 203	
D. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap TNI Yang Melakukan Desersi 217	
E. Pencabutan Hak-Hak Yang Disebutkan Pada Pasal 35 Ayat 1 nomor ke 1,2 dan 3 KUHP.	253
BAB VII PENUTUP	257
DAFTAR PUSTAKA	261
Jurnal	271
Peraturan Perundang-Undangan	272
Website	273
Wawancara	275
LAMPIRAN	276
BUKU PERTAMA KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PIDANA MILITER	277
BUKU KEDUA KEJAHATAN- KEJAHATAN	329

BAB I

TENTARA NASIONAL INDONESIA

A. Sejarah dan Perkembangan Tentara Nasional Indonesia

Sejarah dan Perkembangan Tentara Nasional Indonesia bermula dari ide Van Den Bosch pasca perang diponegoro pada tanggal 4 desember 1830, Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van Den Bosch merancang pendirian suatu pasukan Hindia. Ketakutannya terhadap perlawanan orang-orang pribumi yang terbiasa terjadi dan kerap terjadi dinegeri jajahan, Hindia Belanda membuat Van Den Bosch berpikir bahwa sebaik ia membentuk suatu pasukan khusus. Maka ia segera mengeluarkan keputusan membentuk suatu pasukan yang terdiri dari orang-orang lokal pribumi yang berfungsi sebagai penjaga keamanan, ketertiban dan juga menegakkan kekuasaan kolonial.¹

¹ Petrik Matanasi, *Sejarah Tentara (Munculnya Bibit-Bibit Militer di Indonesia Masa Hindia Belanda Sampai Awal Kemerdekaan Indonesia)*, (Yogyakarta : Narasi, 2011), Hal. 8

Nama pasukan yang diprakarsai Van Den Bosch itu mula-mula bernama *Oost Indische Leger* (Tentara Hindia Timur). Pada tahun 1836, Raja William I memberi status *Oost Indische Leger* (Tentara Hindia Timur) itu sebagai *Koninklijk Leger* (Tentara Kerajaan). Dari nama *Oost Indische Leger* (Tentara Hindia Timur) diganti menjadi *Koninklijk Nederlansche Indische Leger* (KNIL), artinya para tentara yang tergabung dalam kesatuan ini juga diakui sebagai tentara Kerajaan Belanda. Keberadaan mereka lebih dipandang sebagai sekelompok serdadu bayaran.

Pembentukan KNIL ini dilakukan karena Kerajaan Belanda tidak mengizinkan para wajib militer (wamil) asal Belanda ditempatkan di Hindia Belanda. Mereka kebanyakan berposisi di Jawa, dimana mereka akan dikirim keluar jika ada pemberontakan diluar Jawa. Secara umum, para prajurit KNIL berasal dari Eropa dan mereka direkrut langsung dari Perancis, Belgia, Jerman dan Swiss. Namun tidak semuanya berasal dari perekrutan legal. Ada sebagian dari para tentara tersebut merupakan para desersi (pelarian militer) yang melarikan diri ke Hindia Belanda. Jika sudah sampai di Hindia para

desersi ini merasa aman, karena Polisi Militer Kerajaan Belanda tidak mau bersusah payah mengejar para desertir terlalu jauh yang dibuang dari Belanda karena melakukan tindakan indisipliner. Hal ini merupakan bentuk hukuman bagi mereka yang melanggar.²

Pada tanggal 22 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dalam sidangnya memutuskan untuk membentuk tiga badan sebagai wadah untuk menyalurkan potensi perjuangan rakyat. Badan tersebut adalah Komite Nasional Indonesia (KNI), Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Badan Keamanan Rakyat (BKR).³ BKR merupakan bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP) yang semula bernama Badan Pembantu Prajurit dan kemudian menjadi Badan Pembantu Pembelaan (BPP). BPP sudah ada dalam zaman Jepang dan bertugas memelihara kesejahteraan

² *Ibid*, Hal. 9

³ Markas Besar TNI, *Sejarah TNI Jilid I (1945-1949)*. (Jakarta: Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, 2000), Hal. 1.

anggota-anggota tentara Pembela Tanah Air (PETA) dan Heiho.⁴

Tanggal 18 Agustus 1945 Jepang membubarkan PETA dan Heiho. Tugas untuk menampung bekas anggota PETA dan Heiho ditangani oleh BPKKP.⁵ Pembentukan BKR merupakan perubahan dari hasil sidang PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945 yang telah memutuskan untuk membentuk Tentara Kebangsaan. Pembentukan BKR diumumkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 23 Agustus 1945. Pidatonya Presiden Soekarno mengajak pemuda-pemuda bekas PETA, Heiho, Kaigun Heiho, dan pemuda-pemuda lainnya untuk sementara waktu bekerja dalam bentuk BKR dan bersiap-siap untuk dipanggil menjadi prajurit tentara kebangsaan jika telah datang saatnya. Saat itu komunikasi masih sulit, tidak semua daerah di Indonesia mendengar Pidato Presiden Soekarno tersebut. Mayoritas daerah yang mendengar itu adalah Pulau Jawa. Sementara tidak semua Pulau Sumatera mendengar. Sumatera bagian timur dan Aceh tidak mendengarnya.

⁴ *Ibid*, Hal. 1.

⁵ *Ibid*, Hal. 17.

Walaupun tidak mendengar pemuda-pemuda di berbagai daerah Sumatera membentuk organisasi-organisasi yang kelak menjadi inti dari pembentukan tentara. Pemuda Aceh mendirikan Angkatan Pemuda Indonesia (API), di Palembang terbentuk BKR, tetapi dengan nama yang lain yaitu Penjaga Keamanan Rakyat (PKR) atau Badan Penjaga Keamanan Rakyat (BPKR).⁶

a. Tentara Keamanan Rakyat

Menyerahnya Jepang kepada tentara sekutu menyebabkan kedatangan tentara Inggris ke Indonesia yang dimanfaatkan oleh tentara Belanda untuk kembali ke Indonesia. Situasi ini menjadi mulai tidak aman. Oleh karena itu pada tanggal 5 Oktober 1945, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan maklumat pembentukan tentara kebangsaan yang diberi nama Tentara Keamanan Rakyat. Pemerintah memanggil bekas Mayor KNIL

⁶ Nas Sebayang, *Perjuangan ABRI dan Rakyat di Sumatera 1945-1950*, Manuskrip Bab II.

Oerip Soemohardjo ke Jakarta. Wakil Presiden Dr. (H.C.) Drs. Mohammad Hatta mengangkatnya menjadi Kepala Staf Umum TKR dengan pangkat Letnan Jenderal dan diberi tugas untuk membentuk tentara. Pada waktu itu Markas Tertinggi TKR berada di Yogyakarta.

Presiden Soekarno pada tanggal 6 Oktober 1945, mengangkat Suprijadi, seorang tokoh pemberontakan PETA di Blitar untuk menjadi Menteri Keamanan Rakyat dan Pemimpin Tertinggi TKR. Akan tetapi dia tidak pernah muncul sampai awal November 1945, sehingga TKR tidak mempunyai pimpinan tertinggi. Untuk mengatasi hal ini, maka pada tanggal 12 November 1945 diadakan Konferensi TKR di Yogyakarta dipimpin oleh Kepala Staf Umum TKR Letnan Jenderal Oerip Sumohardjo. Hasil konferensi itu adalah terpilihnya Kolonel Soedirman sebagai Pimpinan Tertinggi TKR. Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 18 Desember 1945 mengangkat resmi Kolonel Soedirman menjadi Panglima Besar TKR, dengan pangkat Jenderal.⁷

⁷ *Ibid*, Hal. 24.

b. Tentara Keselamatan Rakyat

Memperluas fungsi ketentaraan dalam mempertahankan kemerdekaan dan menjaga keamanan rakyat Indonesia, maka pada tanggal 7 Januari 1946 pemerintah mengeluarkan Penetapan Pemerintah Nomor 2/SD 1946 yang mengganti nama Tentara Keamanan Rakyat menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Kemudian nama Kementerian Keamanan Rakyat diubah namanya menjadi Kementerian Pertahanan. Markas Tertinggi TKR mengeluarkan pengumuman bahwa mulai tanggal 8 Januari 1946, nama Tentara Keamanan Rakyat diubah menjadi Tentara Keselamatan Rakyat.⁸

c. Tentara Republik Indonesia

Penyempurnaan organisasi tentara menurut standar militer internasional, maka pada tanggal 26 Januari 1946 pemerintah mengeluarkan maklumat tentang penggantian nama Tentara Keselamatan Rakyat menjadi Tentara

⁸ *Ibid*, Hal. 25.

Republik Indonesia. Maklumat ini dikeluarkan melalui Penetapan Pemerintah No.4/SD Tahun 1946. Untuk mewujudkan tentara yang sempurna, pemerintah membentuk suatu panita yang disebut dengan Panitia Besar Penyelenggaraan Organisasi Tentara. Beberapa panitia tersebut adalah Letnan Jenderal Oerip Soemohardjo dan Komodor Suryadarma.⁹

Tanggal 17 Mei 1946 panitia mengumumkan hasil kerjanya, berupa rancangan dan bentuk Kementerian Pertahanan dan Ketentaraan, kekuatan dan organisasi, peralihan dari TKR ke TRI dan kedudukan laskar-laskar dan barisan-barisan serta badan perjuangan rakyat. Presiden Soekarno pada tanggal 25 Mei 1946 akhirnya melantik para pejabat Markas Besar Umum dan Kementerian Pertahanan. Pada upacara pelantikan tersebut Panglima Besar Jenderal Soedirman mengucapkan sumpah anggota pimpinan tentara mewakili semua yang dilantik.

⁹ *Ibid*, Hal. 34.

d. Tentara Nasional Indonesia

Usaha untuk menyempurnakan tentara terus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia pada waktu itu. Banyaknya laskar-laskar dan badan perjuangan rakyat, kurang menguntungkan bagi perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Sering terjadi kesalahpahaman antara TRI dengan badan perjuangan rakyat yang lain.¹⁰ Mencegah terjadinya kesalahpahaman tersebut pemerintah berusaha untuk menyatukan TRI dengan badan perjuangan yang lain. Pada tanggal 15 Mei 1947 Presiden Republik Indonesia mengeluarkan penetapan tentang penyatuan TRI dengan badan dan laskar perjuangan menjadi satu organisasi tentara. Pada tanggal 3 Juni 1947 Presiden Soekarno meresmikan penyatuan TRI dengan laskar-laskar perjuangan menjadi satu wadah tentara nasional dengan nama Tentara Nasional Indonesia. Presiden juga menetapkan susunan tertinggi TNI. Panglima Besar Angkatan Perang Jenderal Soerdiman diangkat sebagai Kepala Pucuk Pimpinan TNI dengan anggotanya adalah Letnan Jenderal

¹⁰ *Ibid*, Hal. 46

Oerip Sumohardjo, Laksamana Muda Nazir, Komodor Suryadarma, Jenderal Mayor Sutomo, Jenderal Mayor Ir. Sakirman, dan Jenderal Mayor Jokosuyono.¹¹ Ketetapan itu juga menyatakan bahwa semua satuan Angkatan Perang dan satuan laskar yang menjelma menjadi TNI, diwajibkan untuk taat dan tunduk kepada segala perintah dari instruksi yang dikeluarkan oleh Pucuk Pimpinan TNI.¹²

e. Penataan Organisasi (1947-1948)

Kondisi ekonomi negara yang masih baru, belum cukup untuk membiayai angkatan perang yang besar pada waktu itu. Salah seorang anggota KNIP bernama Z. Baharuddin mengeluarkan gagasan untuk melaksanakan pengurangan anggota (rasionalisasi) di kalangan angkatan perang. Selain itu, hasil dari Perjanjian

¹¹ *Ibid*, Hal. 48

¹² Kusnodiprodo, *Himpunan Undang-Undang, Peraturan-Peraturan, Penetapan-Penetapan Pemerintah Republik Indonesia 1947*. (Jakarta : 1951), Hal. 336.

Renville adalah semakin sempitnya wilayah Republik Indonesia. Daerah yang dikuasai hanyalah beberapa karesidenan di Jawa dan Sumatera yang berada dalam keadaan ekonomi yang cukup parah akibat blokade oleh Belanda. Pada tanggal 2 Januari 1948 Presiden Soekarno mengeluarkan Keputusan Presiden No.1 Tahun 1948, yang memecah Pucuk Pimpinan TNI menjadi Staf Umum Angkatan Perang dan Markas Besar Pertempuran. Staf Umum dimasukkan kedalam Kementerian Pertahanan di bawah seorang Kepala Staf Angkatan Perang (KASAP). Sementara itu Markas Besar Pertempuran dipimpin oleh seorang Panglima Besar Angkatan Perang Mobil. Pucuk Pimpinan TNI dan Staf Gabungan Angkatan Perang dihapus. Presiden mengangkat Komodor Suryadarma sebagai Kepala Staf Angkatan Perang dengan Kolonel T.B. Simatupang sebagai wakilnya. Sebagai Panglima Besar Angkatan Perang Mobil diangkat Jenderal Soedirman. Staf Umum Angkatan Perang bertugas sebagai perencanaan taktik dan siasat serta berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan. Sementara Staf

Markas Besar Angkatan Perang Mobil, adalah pelaksana taktis operasional.¹³

Keputusan Presiden ini menimbulkan reaksi di kalangan Angkatan Perang. Maka pada tanggal 27 Februari 1948, Presiden mengeluarkan Penetapan Presiden Nomor 9 Tahun 1948 yang membatalkan penetapan yang lama dan mengeluarkan penetapan baru. Dalam penetapan yang baru ini, Staf Angkatan Perang tetap di bawah Komodor Suryadarma, sementara itu Markas Besar Pertempuran tetap di bawah Panglima Besar Jenderal Soedirman, ditambah Wakil Panglima yaitu Jenderal Mayor A.H. Nasution. Angkatan Perang berada di bawah seorang Kepala Staf Angkatan Perang (KASAP) yang membawahi Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD), Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) dan Kepala Staf Angkatan Udara (KASAU).

Penataan organisasi ini dibagi menjadi 2 bagian yaitu penataan kementerian dan pimpinan tertinggi ditangani oleh KASAP, sementara mengenai pasukan serta daerah-daerah pertahanan ditangani oleh Wakil

¹³ Djenderal A.H. Nasution, *Tentara Nasional Indonesia, Jilid II*, (Jakarta : Seruling Masa, 1968), Hal. 130-132.

Panglima Besar Angkatan Perang. Untuk menyelesaikan penataan organisasi ini, Panglima Besar Jenderal Soedirman membentuk sebuah panitia yang anggotanya ditunjuk oleh Panglima sendiri. Anggota panitia terdiri dari Jenderal Mayor Susaliy (mantan PETA dan laskar), Jenderal Mayor Suwardi (mantan KNIL) dan Jenderal Mayor A.H. Nasution dari perwira muda. Penataan organisasi TNI selesai pada akhir tahun 1948, setelah Panglima Tentara dan Teritorium Sumatera, Kolonel Hidajat menyelesaikan penataan organisasi tentara di Pulau Sumatera.

B. Tugas Pokok dan Fungsi Tentara Nasional Indonesia

Sebagai alat pertahanan, banyak sekali tugas-tugas TNI yang harus dijalankan demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Salah satu fungsi TNI adalah menangkal setiap ancaman militer yang ada. Jadi peran TNI sebagai alat pertahanan negara sangatlah penting. Semua tugas tugas TNI ini telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang No 34 tahun 2004. TNI atau singkatan dari Tentara Nasional Indonesia sendiri adalah

nama angkatan perang negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia (TNI) terdiri dari tiga angkatan bersenjata, yaitu TNI Angkatan Darat (TNI AD), TNI Angkatan Laut (TNI AL) dan TNI Angkatan Udara (TNI AU). TNI dipimpin oleh seorang Panglima TNI, sedangkan masing-masing angkatan dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan. Calon Panglima TNI harus diajukan Presiden dari Kepala Staf Angkatan untuk mendapat persetujuan DPR.

Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) berada di bawah koordinasi dengan Presiden RI. Perwira paling senior di Mabes TNI yaitu Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) berada di bawah koordinasi dengan Presiden RI. Perwira paling senior di Mabes TNI yaitu Panglima TNI yang merupakan perwira tinggi berbintang empat dengan pangkat Jenderal, Laksamana atau Marsekal memimpin TNI di bawah Presiden.

Tugas dan fungsi TNI cukup banyak yang semuanya berhubungan dengan pertahanan negara, misalnya menangkal gerakan separatis, gerakan terorisme, mengamankan dan menjaga perbatasan

negara dan masih banyak lagi. Semua tugas tugas TNI ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.¹⁴

a. Tugas TNI

1. Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.¹⁵

¹⁴ Pasal 7 Ayat 1 dan 2, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), Hal. 7.

¹⁵ Pasal 5 Tentang Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia.

2. Tugas pokok TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. operasi militer untuk perang.
 - b. operasi militer selain perang, yaitu untuk:
 1. Mengatasi gerakan separatis bersenjata.
 2. Mengatasi pemberontakan bersenjata.
 3. Mengatasi aksi terorisme.
 4. Mengamankan wilayah perbatasan
 5. Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis.
 6. Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri.
 7. Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya.
 8. Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini

sesuai dengan sistem pertahanan semesta.

9. Membantu tugas pemerintahan di daerah.
10. Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang.
11. Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia.
12. Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan.
13. Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (*search and rescue*).
14. Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan

terhadap pembajakan,
perompakan dan
penyelundupan.

3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

Tugas pokok TNI tersebut dibagi kedalam 3 angkatan, diantaranya :

1. TNI Angkatan Darat bertugas : ¹⁶
 - a. melaksanakan tugas TNI matra darat di bidang pertahanan.
 - b. melaksanakan tugas TNI dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan darat dengan negara lain.
 - c. melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra darat.
 - d. melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat.

¹⁶ Pasal 6 Tentang Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia.

2. TNI Angkatan Laut bertugas : ¹⁷
 - a. melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan.
 - b. menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi.
 - c. melaksanakan melaksanakan tugas diplomasi TNI Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah.
 - d. melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut.
 - e. melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut.
3. TNI Angkatan Udara bertugas : ¹⁸

¹⁷ Pasal 7 Tentang Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia.

¹⁸ Pasal 8 Tentang Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia.

- a. melaksanakan tugas TNI matra udara di bidang pertahanan.
- b. menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah udara yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi.
- c. melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra udara.
- d. melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan udara.

b. Fungsi TNI

1. TNI sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai :¹⁹
 - a. Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.

¹⁹ *Ibid*, Hal. 6.

- b. Penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
 - c. Pemulihan terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.
2. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara.

c. Peran TNI

TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara,²⁰ dimana peran tersebut berlaku terhadap seluruh angkatan, diantaranya angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara.

²⁰ *Ibid*, Hal. 6.

BAB II

DISIPLIN PRAJURIT DAN PERKEMBANGAN HUKUM MILITER DI INDONESIA

Disiplin merupakan modal utama bagi prajurit TNI dan disiplin juga menjadi nafas bagi setiap prajurit. Tanpa disiplin, maka prajurit tidak ubahnya seperti gerombolan yang tidak bertuan. Untuk itu, disiplin harus melekat kuat dalam diri setiap prajurit. Disiplin prajurit harus terus dijaga, dipelihara dan ditingkatkan demi tegaknya dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Indonesia memiliki kekuatan militer yang tidak kalah dengan negara maju lainnya. Bahkan, kekuatan militer tersebut mampu memikat dan menghipnotis hati para prajurit dari negara lain, dari berbagai ajang dikancah internasional. Semua itu, dipersiapkan mulai dari kekuatan prajurit maupun kekuatan alutsista. Setiap prajurit dibekali berbagai ilmu, baik itu ilmu bela diri maupun ilmu dalam hal mengatur strategi tempur, kelak dengan ilmu yang dimiliki prajurit tersebut mampu menopang dan menegakkan sendi-sendi kedisiplinan

dalam menjalankan perintah dan tugas yang diamanahkan.²¹

Menjalankan perintah dan tugas untuk mempertahankan negara itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, mengingat menjadi prajurit itu diperlukan perjuangan yang sangat panjang agar terbentuk menjadi militer yang tangguh. Militer adalah warga negara Indonesia yang didik, dilatih dan dipersiapkan untuk bertempur. Bagi mereka diadakan norma-norma atau kaidah-kaidah yang khusus, dimana mereka harus tunduk pada tata kelakuan yang ditentukan dengan pasti dan yang pelaksanaannya diawasi dengan ketat.²² Sedikit saja orang yang menaruh perhatian pada hukum militer. Orang menganggap bahwa hukum militer itu cukup untuk diketahui kalangan militer saja. Tentu tidak salah, tetapi juga tidak seluruhnya benar. Hukum militer dari suatu negara merupakan subsistem hukum dari hukum negara tersebut, karena militer itu adalah bagian dari suatu masyarakat atau bangsa

²¹ Amiroeddin Sjarif, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1996), Hal. 1.

²² *Ibid*, Hal. 2

yang melakukan tugas khusus. Melakukan tugas pembelaan negara dan bangsa dengan menggunakan senjata atau dengan kata lain tugas utamanya adalah bertempur.

Hukum militer pada hakikatnya lebih tua dari konstitusi-konstitusi negara-negara yang tertua didunia. Sebab dalam arti hakikat, sebagai orang yang siap untuk bertempur mempertahankan negeri atau kelompok sudah ada semenjak dahulu sebelum adanya konstitusi-konstitusi tersebut. Kaidah-kaidah hukum militer itu berkembang berdasarkan kebutuhan sesuai situasi dan kondisi serta dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman.

Prajurit TNI merupakan bagian dari suatu masyarakat hukum yang memiliki peran sebagai pendukung terbentuknya budaya hukum dilingkungan militer. Kesadaran hukum dilingkungan TNI tidak dapat diharapkan akan tegak jika para prajurit TNI sebagai pendukung budaya hukum tidak memberikan kontribusi dengan berusaha untuk senantiasa menaati segala peraturan yang berlaku serta menjadikan hukum sebagai acuan dalam berprilaku dan bertindak. Pemahaman tentang kesadaran hukum perlu terus

ditingkatkan sehingga terbentuk perilaku budaya taat hukum dalam masing-masing individu prajurit TNI.

Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 1945 menyebutkan bahwa "Negara Indonesia merupakan negara hukum", ini menunjukkan bahwasanya hukum memiliki peranan yang sangat penting dan mendasar bagi kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Maka, selain adanya hukum yang bersifat umum, di Indonesia pun juga mengatur terkait hukum pidana militer. Hukum militer yang berlaku sekarang di Indonesia sebagian masih merupakan hukum yang berasal dari zaman penjajahan hindia belanda.

Hukum pidana militer merupakan suatu aturan hukum yang diberlakukan khusus untuk orang-orang yang berada dibawah nama Tentara Nasional Indonesia, yaitu hukum yang mengatur pelanggaran-pelanggaran atau kejahatan militer terhadap kaidah-kaidah hukum militer oleh seorang militer, dimana kejahatan militer itu sendiri dapat terdiri atas kejahatan militer biasa dan kejahatan perang. Hukum militer itu merupakan suatu hukum yang

khusus yang terletak pada sifatnya yang keras, cepat dan dengan aturan-aturan yang berbeda dengan aturan-aturan yang berlaku dalam hukum yang umum.

Disiplin merupakan suatu bentuk ketaatan dan kepatuhan. Disiplin bagi seorang prajurit TNI merupakan suatu keharusan dan pola hidup yang harus dijalani, pembentukan disiplin bagi prajurit diawali dari masa pendidikan dasar keprajuritan. Pembinaan dan pengasuhan merupakan cara pembentukan disiplin bagi prajurit. Pola pembinaan diberikan melalui intensitas kegiatan disertai doktrin bagi anggota TNI, karena sifatnya yang 'harus' tadi, maka perlu diberlakukan suatu peraturan dan ketentuan demi lancarnya penegakan disiplin dalam tubuh militer.

Ketentuan disiplin merupakan tonggak ketaatan dan kepatuhan yang harus dimiliki setiap prajurit. Prajurit TNI harus memiliki kesadaran yang bersendikan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit dalam menunaikan tugas dan kewajiban serta bersikap dan berperilaku sesuai dengan aturan-aturan atau tata kehidupan Prajurit TNI. Kehidupan setiap prajurit yang menjunjung tinggi norma-norma dan harus mengamalkannya, diantaranya norma

agama, norma agama merupakan sendi kehidupan manusia khususnya prajurit TNI yang wajib dilaksanakan tanpa adanya paksaan ataupun intervensi dari pihak manapun, maka setiap prajurit memiliki kewajiban, yaitu:

- a. Setiap Prajurit wajib bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi agama dianutnya dan menjalankan ibadah dan kewajiban-kewajiban serta meninggalkan larangan - larangan sebagaimana diatur dalam ajaran agama masing-masing.
- b. Setiap prajurit wajib berfikir, bersikap dan berperilaku yang baik berdasarkan aturan dan agamanya, mengerti akan tugas dan kewajibannya serta menghormati setiap agama;
- c. Setiap prajurit wajib menegakkan norma, etika dan kehormatan prajurit serta selalu menghindari pikiran, ucapan dan perbuatan atau perilaku yang dapat mencemarkan nama baik TNI.

Setiap prajurit dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya wajib:

- a. Memahami maksud dan pentingnya tugas serta kewajiban yang akan atau sedang dilaksanakan.
- b. Bertanggung jawab atas pelaksanaan serta keberhasilan tugas dan kewajiban tersebut. Melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif dan efisien. Melaporkan pelaksanaan dan hasil yang dicapai dari tugas dan kewajiban tersebut.
- c. Setiap prajurit wajib melaksanakan perintah secara efektif dan efisien berdasarkan kesadaran bahwa perintah itu untuk kepentingan dinas.
- d. Setiap prajurit dalam hal tidak ada perintah, wajib berinisiatif untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan kewajibannya serta bertanggung jawab sesuai dengan kepentingan dinas.
- e. Setiap prajurit dalam pelaksanaan tugas di luar tempat kedudukan pasukan atau kesatuannya, wajib :
 - 1. Melaporkan secara resmi kepada atasan yang memberi perintah tentang keberangkatan dan tugas yang harus dilaksanakannya di

luar tempat kedudukan pasukan atau kesatuannya.

2. Memperhatikan semua arahan dan petunjuk yang diberikan oleh atasan yang memberi perintah.
3. Melaporkan secara resmi tentang pelaksanaan dan hasil yang dicapai dari tugas tersebut.
4. Setiap prajurit wajib menjadi contoh bagi masyarakat dalam memberikan penghormatan kepada Bendera Merah Putih, Presiden, Wakil Presiden, Panji-panji TNI dan pimpinan Lembaga Tinggi Negara Republik Indonesia, serta lambang-lambang negara lainnya berdasarkan kesadaran bahwa penghormatan itu ditujukan kepada negara, bangsa dan TNI.
5. Setiap prajurit dalam kehidupan di luar kedinasan dan pergaulan sehari-hari, wajib :
 - a. Bersikap ramah tamah dalam suasana kekeluargaan.
 - b. Menjunjung tinggi norma, etika, kesopanan, dan menjaga kehormatan prajurit.

6. Setiap prajurit di manapun bertugas wajib menghormati dan memperhatikan adat istiadat, etika dan sopan santun yang berlaku, kecuali apabila pelaksanaan adat istiadat dan sopan santun tersebut bertentangan dengan kepentingan kedinasan.
7. Setiap Prajurit dalam menggunakan peralatan, perlengkapan, sarana dan prasarana milik dinas, wajib :
 - a. Menjaga keamanan dan keselamatan peralatan, perlengkapan, sarana dan prasarana tersebut;
 - b. Memelihara, merawat dan menjaga kerapian dan kebersihan peralatan, perlengkapan, sarana dan prasarana tersebut;
 - c. Menggunakan peralatan, perlengkapan, sarana dan prasarana tersebut sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

8. Kewajiban dan larangan
 - a. Setiap prajurit wajib :
 1. Melaksanakan penghormatan TNI sebagaimana diatur dalam Peraturan Penghormatan TNI yang disingkat PP TNI.
 2. Melaksanakan baris-berbaris TNI sebagaimana diatur dalam Peraturan Baris berbaris TNI yang disingkat PBB TNI.
 3. Mentaati dan melaksanakan aturan urusan dinas dalam TNI sebagaimana diatur dalam Peraturan Urusan Dinas Dalam TNI yang disingkat PUDD TNI.
 4. Mentaati dan melaksanakan aturan dinas garnizun TNI sebagaimana diatur dalam Peraturan Dinas Garnisun TNI yang disingkat PDG TNI.
 5. Melaksanakan aturan tata upacara TNI sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Upacara TNI yang disingkat PTU TNI.
 6. Mentaati dan menggunakan seragam TNI sebagaimana

diatur dalam Peraturan Pakaian Seragam TNI yang disingkat PPS TNI.

7. Segala peraturan sebagaimana tersebut diatas diatur dengan Keputusan Panglima.
- b. Setiap Prajurit dilarang :
 1. Memaki, menyia-nyiakan Nama Tuhan, mengeluarkan perkataan kotor dan keji baik di dalam maupun di luar kedinasan.
 2. Hidup boros, mempunyai hutang di mana-mana dan menghamburkan uang untuk berjudi yang dapat merugikan citra Prajurit dan/atau TNI.
 3. Berbuat sewenang-wenang yang berakibat mengganggu keamanan dan ketenteraman orang lain serta ketertiban umum.
 4. Mendatangi rumah pelacuran, kecuali untuk melaksanakan tugas kedinasan.
 5. Melakukan pelacuran.
 6. Berpenampilan, berpakaian yang tidak rapi dan tidak

memenuhi standar kebersihan dan kesehatan.

7. Menempati tempat tinggal yang tidak layak huni dan tidak memenuhi standar kebersihan.
8. Minum minuman keras dan sejenisnya serta mabuk-mabukan.
9. Mencampuri perkara keperdataan orang lain kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Mendatangi tempat-tempat terlarang atau tempat hiburan yang tidak patut atau tidak pantas.

A. Hubungan Atasan dan Bawahan

Hubungan atasan dan bawahan dilingkungan prajurit telah diatur dalam kehidupan militer. Untuk itu setiap prajurit harus memahami apa yang dimaksud dengan atasan dan bawahan serta Kewajiban Atasan dan Bawahan.

Pengertian Atasan dan Bawahan yaitu :

1. Atasan yang karena pangkatnya berkedudukan lebih tinggi yaitu :
 - a. Setiap prajurit yang pangkatnya lebih tinggi daripada pangkat prajurit yang lain.
 - b. Dalam hal pangkatnya sama, maka kedudukannya ditinjau dari lamanya menyandang pangkat.
 - c. Dalam hal pangkatnya sama, lamanya menyandang pangkat sama, maka kedudukannya ditinjau dari lamanya memegang jabatan setingkat.
 - d. Dalam hal pangkatnya sama, lamanya menyandang pangkat sama, lamanya memegang jabatan setingkat sama, maka kedudukannya ditinjau dari lamanya menjadi prajurit.
 - e. Dalam hal pangkatnya sama, lamanya menyandang pangkat sama, lamanya memegang jabatan setingkat sama, lamanya menjadi prajurit sama, maka kedudukannya ditinjau dari usianya.
2. Atasan yang karena jabatannya berkedudukan lebih tinggi adalah atasan yang memegang jabatan

sesuai dengan tingkat jabatan berdasarkan struktur organisasi atau berdasarkan penunjukan lebih tinggi daripada jabatan yang lain.

3. Bawahan adalah prajurit yang karena pangkat dan atau jabatannya berkedudukan lebih rendah dari pada pangkat dan/atau jabatan prajurit lainnya.

a. Kewajiban Atasan dan Bawahan.

1. Setiap atasan wajib :

- a. Memelihara moril, membangkitkan motivasi, inisiatif dan keberanian bawahannya dengan memberi keteladanan berdasarkan kesadaran bahwa keberhasilan pelaksanaan tugas merupakan kebanggaan kesatuan, prajurit dan keluarganya.
- b. Memimpin bawahan dengan adil dan bijaksana sebagai bapak terhadap anak, sebagai guru terhadap murid.
- c. Memberikan perhatian terhadap kesejahteraan bawahan dan keluarganya serta berusaha

- meningkatkan kemampuan dan pengetahuan bawahannya.
- d. Membevrikan contoh dan tauladan, baik dalam sikap, ucapan, maupun perbuatan di dalam dan di luar kedinasan.
 - e. Menjalankan wewenang yang dipercayakan kepadanya dengan seksama, adil, obyektif dan tidak menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya.
 - f. Memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahannya, mengatur pembagian tugas kedinasan secara efektif dan efisien, serta mengawasi pelaksanaannya.
2. Setiap atasan dalam memberikan perintah kepada bawahannya wajib memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut :
- a. Diberikan secara lisan atau tertulis harus berdasarkan kepentingan dinas.
 - b. Harus singkat, lengkap dan jelas.
 - c. Harus memperhatikan keadaan, kesiapan dan kemampuan bawahan untuk melaksanakan perintah.

- d. Bertanggung jawab atas isi dari perintah yang diberikan.
3. Kewajiban bawahan :
- a. Patuh dan taat kepada atasan, serta menjunjung tinggi semua perintah dinas dan arahan yang diberikan oleh atasan, berdasarkan kesadaran bahwa setiap perintah dan arahan tersebut untuk kepentingan kedinasan.
 - b. Bersikap hormat kepada atasan baik di dalam maupun di luar kedinasan, berdasarkan kesadaran untuk menegakkan kehormatan Prajurit.
 - c. Memegang teguh dan menjaga sikap, perkataan dan perbuatan pada waktu berhadapan dengan atasan, baik di dalam maupun di luar kedinasan.
4. Kewajiban bawahan yang menerima perintah :
- a. Memahami maksud dan isi perintah yang diberikan, apabila belum jelas harus bertanya kepada atasan yang memberi perintah.

- b. Mengulangi isi perintah atau menyampaikan pemahamannya tentang maksud perintah tersebut kepada atasan yang memberi perintah.
 - c. Menyampaikan laporan kepada atasan yang memberi perintah atas pelaksanaan dan hasil yang dicapai dari perintah.
 - d. Bertanggung jawab kepada atasan yang memberi perintah atas pelaksanaan perintah.
5. Setiap bawahan yang menerima lebih dari satu perintah dinas dari atasan yang berbeda dalam waktu pelaksanaan yang sama, wajib melaksanakan perintah dinas dari atasan yang pangkat dan/atau jabatannya berkedudukan lebih tinggi berdasarkan garis komandonya.
 6. Setiap bawahan wajib melaporkan dengan segera kepada atasannya tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kedinasan baik secara lisan atau tertulis.
 7. Setiap atasan yang menerima laporan tersebut wajib dengan segera meneruskan kepada atasan yang

lebih tinggi, didasarkan pada kesadaran bahwa keterlambatan penyampaian laporan tersebut dapat merugikan kepentingan kedinasan.

8. Setiap bawahan yang keberatan atas perintah yang diterima, berhak mengajukan keberatan secara lisan atau tertulis kepada atasan dari atasan yang memberi perintah menurut saluran hierarkhis dalam tenggang waktu empat hari terhitung mulai hari berikutnya sesudah perintah tersebut diterima.
9. Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada pernyataan diatas, tidak menunda kewajiban uantuk melaksanakan perintah.

b. Wewenang Ankum dan Ankum Atasan

Atasan Yang Berhak Menghukum yang selanjutnya disingkat Ankum dan Ankum Atasan yaitu atasan langsung dari Ankum yang menjatuhkan hukuman disiplin mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada setiap Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang berada di bawah wewenang

komandonya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Anjum berwenang :
 - a. Melakukan atau memerintahkan pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap bawahan yang diduga melakukan pelanggaran disiplin murni.
 - b. Menyerahkan kepada Penyidik POM atau Oditur untuk melaksanakan penyidikan terhadap bawahan yang diduga melakukan pelanggaran disiplin tidak murni.
 - c. Menjatuhkan hukuman disiplin terhadap setiap bawahan yang melakukan pelanggaran disiplin.
 - d. Menunda pelaksanaan hukuman disiplin yang telah dijatuhkannya.
 - e. Perintah untuk melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada pernyataan diatas, harus dituangkan dalam surat perintah.
 - f. Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud harus dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
2. Anjum Atasan berwenang :

- a. Menunda pelaksanaan hukuman disiplin baik yang dijatuhkan oleh Ankum di bawahnya maupun yang dijatuhkan sendiri.
- b. Memeriksa dan memutus pengajuan keberatan.
- c. Mengawasi dan mengendalikan Ankum di bawahnya, agar kewenangannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Pemberhentian Dengan Tidak Hormat

Pemberhentian dengan tidak hormat ditujukan kepada prajurit yang telah melakukan pelanggaran disiplin dan ketentuannya diatur dalam ketentuan Administrasi Prajurit TNI.

Pemberhentian dengan tidak hormat apabila :

1. Prajurit yang telah melakukan pelanggaran disiplin lebih dari tiga kali dalam pangkat yang sama dan atau nyata-nyata tidak mempedulikan segala hukuman yang dijatuhkan sehingga dipandang tidak patut lagi dipertahankan sebagai prajurit, diberhentikan

dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan.

2. Pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud mengikuti ketentuan pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan sebagaimana diatur dalam ketentuan Administrasi Prajurit TNI/Tata Usaha Militer.

Kewajiban-kewajiban yang dipatuhi dan dilaksanakan oleh prajurit tersebut, merupakan bagian yang bersumber dari aturan perundang-undangan yang dirancang oleh badan legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang disetujui dan disahkan oleh Presiden. Aturan hukum tersebut dapat menunjang kinerja setiap prajurit dalam melaksanakan tugas dan kewajiban pada tiap-tiap kesatuan sehingga dalam pelaksanaannya, penegakan disiplin militer tidak menambah daftar prajurit yang melakukan pelanggaran disiplin maupun kejahatan militer. Beberapa aturan tersebut adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Hukum Disiplin Militer.

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
5. Peraturan Disiplin Prajurit yang disahkan dengan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/22/VIII/2005 Tanggal 10 Agustus 2005.
6. Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor PERKASAD/I/II/2009 Tanggal 5 Februari 2009.
7. Sumpah Prajurit.
8. Sapta Marga.
9. Delapan (8) Wajib TNI.

Senada dengan itu, hal yang paling signifikan dalam setiap jiwa prajurit adalah mengamalkan atau menerapkan nilai-nilai yang terdapat dalam sapta marga dan sumpah prajurit yang telah diikrarkan dari awal masa pendidikan. Isi sapta marga dan sumpah prajurit tersebut adalah :

- a. Isi Sapta Marga berbunyi :

1. Kami Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila.
2. Kami Patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah.
3. Kami Kesatria Indonesia, yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta membela kejujuran, kebenaran dan keadilan.
4. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, adalah bhayangkari negara dan bangsa Indonesia.
5. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap kehormatan prajurit.
6. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, mengutamakan keberwiraan di dalam melaksanakan tugas, serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa.

7. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, setia dan menempati janji serta Sumpah Prajurit

a. Isi Sumpah Prajurit berbunyi :

Demi Allah saya bersumpah/berjanji :

1. Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Bahwa saya akan tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan.
3. Bahwa saya akan taat kepada atasan dengan tidak membatah perintah atau putusan.
4. Bahwa saya akan menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada Tentara dan Negara Republik Indonesia.
5. Bahwa saya akan memegang segala rahasia Tentara sekeras-kerasnya.

Sapta marga dan sumpah prajurit serta peraturan militer lainnya merupakan bagian peraturan yang diterapkan dalam tubuh militer tersebut membatasi segala pergerakan dan tingkah laku setiap prajurit

TNI, sehingga prajurit TNI wajib mengutamakan kedisiplinan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dari garis komando atas. Namun, dalam pelaksanaan pada tiap-tiap kesatuan, ketatnya aturan yang diterapkan tidak membuat prajurit TNI patuh atau cenderung melanggar, artinya masih ada prajurit TNI di setiap kesatuan militer yang sering melakukan kejahatan diantaranya adalah melakukan tindak pidana desersi.

Tindak pidana desersi ini merupakan contoh tindak pidana murni yang dilakukan oleh militer. Desersi adalah tidak beradanya seorang militer tanpa izin atasannya langsung pada suatu tempat dan waktu yang sudah ditentukan oleh dinas, dengan lari dari kesatuan dan meninggalkan dinas kemiliteran, atau keluar dengan cara pergimelarikan diri tanpa izin. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi dalam kehidupan militer. Istilah desersi terdapat dalam KUHPM selanjutnya disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tentang "kejahatan-kejahatan yang merupakan suatu cara bagi seorang militer menarik diri dari pelaksanaan kewajiban-kewajiban dinas".

Tindak pidana desersi merupakan suatu tindak pidana yang secara khusus dilakukan oleh seorang militer karena bersifat melawan hukum dan bertentangan dengan undang-undang khususnya hukum pidana militer. Tindak pidana desersi ini diatur dalam Pasal 87 KUHPM, yaitu:²³

A. Diancam karena desersi, militer:

Ke-1, yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinas, menghindari bahaya perang, menyebrang ke musuh atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu.

Ke-2, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari.

Ke-3, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dan karenanya tidak ikut

²³ Pasal 87 Ayat (1), (2) dan (3) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan, seperti yang diuraikan dalam Pasal 85 ke-2.

2. Desersi yang dilakukan dalam waktu damai, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan.
3. Desersi yang dilakukan dalam waktu perang, diancam dengan pidana penjara maksimum delapan tahun enam bulan.

Setelah mencermati substansi rumusan Pasal tersebut mengenai ketentuan cara bagi seorang prajurit untuk menarik diri dari pelaksanaan kewajiban dinas, bahwa hakikat dari tindak pidana desersi harus dimaknai bahwa pada diri anggota TNI yang melakukan desersi harus tercermin sikap bahwa ia tidak ada lagi keinginannya untuk berada dalam dinas militer. Maksudnya bahwa seorang anggota militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dan tanpa ada suatu alasan untuk menghindari bahaya perang dan menyeberang ke wilayah musuh atau dalam keadaan damai tidak hadir pada tempatnya yang telah

ditentukan untuk melakukan tugas yang dibebankan kepadanya.

Jika seorang anggota militer meninggalkan tempat dan tugasnya karena sudah mendapatkan izin cuti, tetapi anggota militer tersebut bermaksud untuk tidak akan kembali lagi untuk selamanya ke tempat tugasnya, perbuatan tersebut sudah merupakan perbuatan melawan hukum walaupun kepergiannya itu dengan izin dan sekaligus tindakan atau perbuatan sedemikian itu telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana desersi. Pasal 87 ayat (1) ke-2 menegaskan bahwa yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari. Berdasarkan Pasal ini dapat dipahami bahwa sebagai batas tindak pidana desersi dari segi waktu adalah tiga puluh hari.

Desersi yang dilakukan sesuai dengan Pasal 87 KUHPM sanksinya adalah penjara dan pemecatan dari anggota militer, karena terdapat ancaman pidana dalam Pasal tersebut. Anggota TNI yang akan dijatuhi hukuman disiplin, perbuatannya harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam ketentuan Pasal 5

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Pasal 5 Undang-Undang Disiplin Prajurit TNI, menegaskan, "Pelanggaran disiplin prajurit adalah ketidaktaatan dan ketidakpatuhan yang sungguh-sungguh pada diri prajurit yang bersendikan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan aturan-aturan atau tata kehidupan prajurit".²⁴

Tindakan desersi ini marak terjadi disetiap kesatuan militer dan disebabkan berbagai faktor-faktor yang menunjang terjadinya tindakan tersebut. Jumlah prajurit yang melakukan desersi sangat signifikan dan semakin meningkat dari tahun ke tahun pada tiap-tiap kesatuan militer di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terhitung mulai dari tahun 2013 sebanyak 865 orang dan tahun 2014 sebanyak 927 orang.²⁵ Kasus tersebut

²⁴ Pasal 5 UU Nomor 26 Tahun 1997 Tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

²⁵ Data kasus diambil pada hasil wawancara Tahun 2014 antara wartawan dengan Panglima TNI yang pada saat itu

mengalami peningkatan yang signifikan, misalnya yang terjadi di wilayah Kodam I Bukit Barisan yaitu pada tahun 2016 tercatat pelaku kejahatan desersi sebanyak 36 perkara.²⁶ Panglima Kodam I Bukit Barisan selaku pimpinan militer di wilayahnya mempertanyakan mengapa tindakan desersi ini sering terjadi. Maka, Panglima Kodam I Bukit Barisan memberikan perintah kepada setiap komandan pada tiap-tiap satuan militer untuk melakukan upaya preventif dan represif untuk meminimalisir angka kejahatan tersebut, sehingga pada tahun 2017 jumlah militer

Panglima TNI dijabat oleh Jenderal TNI (Purn) Moeldoko di Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta Timur. Pernyataannya dapat diakses melalui detiknews pada link [https : // News. Detik. Com / Berita / 2801513 / Anggota - Tni-Yang - Desersi - Meningkatkan](https://news.detik.com/berita/2801513/anggota-tni-yang-desersi-meningkat), Di akses Pada Tanggal 18 Mei 2024, Pada Pukul 10.41 Wib.

²⁶ Data kasus diambil pada detiknews dan dapat diakses pada link [https : // Nasional. Tempo. Com / Read / 818326 / Kodam - I - Bukit - Barisan - Pecat - 47 - Prajurit](https://nasional.tempo.com/read/818326/kodam-i-bukit-barisan-pecat-47-prajurit), Di akses Pada Tanggal 18 Mei 2024, Pada Pukul 11.17 Wib

yang melakukan desersi berkurang menjadi 6 perkara.²⁷ Namun pada Juni 2023 kasus militer yang melakukan desersi terjadi kembali di wilayah Kodam I Bukit Barisan sebanyak 14 perkara.²⁸

Pelanggaran disiplin anggota TNI sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Disiplin Prajurit TNI meliputi pelanggaran hukum disiplin murni dan pelanggaran hukum disiplin tidak murni. Pelanggaran disiplin murni adalah setiap perbuatan yang bukan merupakan tindak pidana, tetapi bertentangan dengan perintah kedinasan atau peraturan kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan prajurit. Jenis hukuman untuk pelanggaran ini berupa hukuman disiplin prajurit berupa tindakan fisik atau teguran

²⁷ *Ibid*

²⁸ Data kasus diakses melalui detiknews pada 18 Mei 2024, pukul 11.19 WIB pada link <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6780567/desersi-14-prajurit-tni-ad-dipecat-kodam-i-bb>. Wilayah Kodam I Bukit Barisan menjadi wilayah untuk pengambilan kasus desersi yang dilakukan oleh militer.

lisan untuk menumbuhkan kesadaran dan mencegah terulangnya pelanggaran. Sedangkan pelanggaran hukum disiplin tidak murni adalah setiap perbuatan yang merupakan tindak pidana yang sedemikian ringan sifatnya sehingga dapat diselesaikan secara hukum disiplin militer. Pihak yang berhak menjatuhkan semua jenis hukuman disiplin kepada setiap anggota TNI yang berada di bawah wewenang komandonya adalah Komandan atau Atasan yang berhak Menghukum (selanjutnya disebut Ankum) yang dilaksanakan dalam sidang disiplin. Ankum atau atasan langsung yang mempunyai sewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berwenang melakukan penyidikan.²⁹

Militer adalah orang bukan organisasi, bukan tentara. Tentara adalah pasukan, militer adalah orang yang dididik, dilatih dan dibina dipersiapkan untuk melakukan tugas pembelaan negara dengan menggunakan senjata. Dari sudut ini maka

²⁹ Darwan Prinst, *Peradilan Militer*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003), Hal. 39.

lingkup berlakunya KUHDH selanjutnya disebut Kitab Undang-Undang Hukum Displin Militer tersebut sudah tepat yaitu terhadap orang atau militer. Perkembangan sejarah TNI/ABRI, sekarang Kepolisian Republik Indonesia termasuk didalam ABRI disamping tiga angkatan (Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara). Para komandan yang diberi wewenang oleh KHUHDH selaku atasan yang berhak menghukum (Ankum) cukup memahaminya. Selain dari itu jelas diketahui dan dipahami bahwa penanganan pelanggaran jenis ini menjadi wewenang mutlak para Ankum. Ankum lah yang menyelesaikannya secara disiplin (diselesaikan dengan hukum disiplin), tidak dapat dituntut secara yustisial (menurut hukum pidana ke pengadilan).³⁰

Perbuatan tindak pidana tertentu tersebut yang dilakukan “sedemikian ringan sifatnya” dapat diselesaikan oleh atasan yang berhak menghukum (Ankum) secara disipliner di luar hukum pidana. Penyelesaian oleh Ankum terhadap tindak pidana yang ringan sifatnya secara hukum

³⁰ Amiroeddin Sjarif, *Opcit*, Hal. 1.

disiplin militer dalam praktik dapat menimbulkan masalah.

Menurut Amiroeddin Sjarif, masalah yang akan timbul disebabkan hal-hal sebagai berikut:

1. Apabila terjadi suatu pelanggaran, tidak diketahui secara pasti mengenai Pasal KUHPM mana yang cocok untuk diterapkan terhadap tindak pidana ringan yang telah dilakukan oleh anggota TNI. Ada dua puluh lima Pasal KUHPM yang dapat diselesaikan secara hukum disiplin militer. Komandan yang menangani kasus pelanggaran tersebut harus membuka KUHP dan KUHPM untuk melihat Pasal mana yang sesuai diterapkan pada kasus itu. Ini sebenarnya sudah memasuki lapangan ilmu hukum pidana, maka pejabat yang menangani setidaknya harus telah menguasai pengetahuan mengenai unsur-unsur delik yang terkandung dalam Pasal tersebut.
2. Selain itu, menyangkut pula masalah penilaian. Yaitu penilaian yang harus dilakukan oleh Ankuam terhadap kasus pelanggaran yang terjadi,

apakah termasuk kategori “sedemikian ringan sifatnya” atau tidak. Hal ini sangat menghendaki objektivitas yang tinggi dari setiap pejabat yang menangannya. Kadang-kadang ada pula yang keliru mengartikan syarat “sedemikian ringan sifatnya” yaitu, menyamakan dengan tindak pidana ringan. Padahal kriteria dari pada syarat “sedemikian ringan sifatnya” itu adalah:

- a. Sifat perbuatan sedemikian sederhanaanya.
 - b. Perbuatan tersebut tidak menimbulkan yang berat.
 - c. Pembuktiannya sedemikian mudahnya.
 - d. Perbuatan itu apabila diperiksa dan diadili oleh pengadilan atau mahkamah militer biasanya dijatuhi hukuman penjara tidak lebih dari tiga minggu.
 - e. Perbuatan itu dilakukan dalam keadaan yang meringankan (*verlichtende omstandigheid*).
3. Mungkin saja seorang Anku dengan itikad baik menangani secara disipliner suatu perbuatan tindak

pidana yang dilakukan anak buahnya dengan pertimbangan perlu diadakan tindakan yang cepat terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan anak buah, supaya hal itu member contoh pada yang lainnya bahwa setiap pelanggaran akan mendapat ganjaran.

Kemudian ditambah oleh kesadaran bahwa ada ketentuan pelanggaran disiplin yang tidak murni walaupun tidak memenuhi syarat “sedemikian ringan sifatnya” dengan alasan yang disandarkan pada ukuran pencapaian tujuan.

4. Sebagai akibat dari hal-hal yang dipaparkan di atas, ada pula pendapat yang ingin memisahkan secara tegas mengenai pelanggaran disiplin, yaitu agar pelanggaran disiplin yang murni saja yang dapat diselesaikan secara disipliner. Sedangkan pelanggaran disiplin yang tidak murni atau pelanggaran yang sudah menginjak bidang pidana betapapun ringan dan sederhananya harus diselesaikan oleh pengadilan.

Pengertian perbuatan pidana termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudiandipidana, tergantung pada persoalannya, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak. Orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi manakala dia tidak mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tentu tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis : "Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan", merupakan dasar daripada dipidananya sipembuat.³¹

B. Asas-Asas Hukum Militer

Menyusun hukum disiplin militer untuk masa yang akan datang perlu diindahkan atau diperhatikan pula asas-asas yang penting dianut dan lazim berlaku dibidang kehidupan militer. Asas-asas yang

³¹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta : Aksara Baru, 1983), Hal. 75.

menopang sendi-sendi kekuatan militer. Dimaksudkan disini bahwa suatu ketentuan dalam hukum disiplin militer tidak bertentangan dengan asas-asas termaksud, melainkan sebaliknya yaitu menunjang berlakunya asas-asas tersebut. Asas-asas yang dimaksud adalah :³²

1. Asas keseimbangan antara kepentingan militer dengan kepentingan umum

Kepentingan hukum antara lain berfungsi menjamin adanya kepastian hukum yaitu adanya kepastian hukum dalam hubungan-hubungan subjek hukum yang dijamin oleh ketentuan-ketentuan hukum.³³

Ada pendapat yang menyatakan agar hukum disiplin militer menggunakan asas legalitas seperti halnya hukum pidana, artinya dalam hal ini bahwa setiap perbuatan pelanggaran harus telah dirumuskan dalam undang-undangan, sehingga tidak ada pelanggaran jika tidak ada undang-undang yang merumuskan perbuatan pelanggaran itu. Dalam hukum pidana terkenal dengan asas *nullum*

³² Amiroeddin sjarif, *Opcit*, Hal. 32.

³³ *Ibid*, Hal. 32.

dillectum. Pendapat ini cenderung lebih menekankan pada kepentingan hukum.

Timbulnya pendapat tersebut karena rumusan tentang apa yang dimaksud dengan pelanggaran disiplin dalam hukum disiplin yang berlaku sekarang (KUHDM Pasal 2 ke 1) tidak menganut azas legalitas karena apa yang dimaksud dengan pelanggaran disiplin digantungkan kepada perintah kedinasan atau peraturan kedinasan baik yang ada maupun yang akan ada kemudian. Jadi dalam hal ini tidak terlalu menekankan pada kepastian hukum. Adapun rasio tentang tidak dianutnya asas legalitas tersebut karena sanksi-sanksi terhadap pelanggarannya relatif tidak berat, paling berat hanya diancam dengan hukuman penahanan berat 14 hari. Ketentuan Pasal 2 ke 1 KUHDM tidak berarti mengabaikan kepentingan hukum, justru ketentuan tersebut memberi batas-batas (relatif) tentang apa yang dimaksud dengan pelanggaran disiplin.

2. Asas keseimbangan antara *doelmatigheid* (tolak ukur berdasarkan pencapaian tujuan) dengan

rechmatigheid (tolak ukur berdasarkan ketentuan hukum)

Pencapaian tujuan diutamakan dalam pelaksanaan tugas-tugas militer, namun untuk mencapai tujuan tersebut tentunya digunakan cara yang diperkenankan hukum. Dalam negara yang berdasarkan kekuasaan belaka atau dalam negara totaliter mungkin saja berlaku prinsip "tujuan menghalalkan segala cara" (*het doel heiligh alle middelen*). Indonesia tidak menganut prinsip tersebut karena negara indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstat*) sesuai penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, maka bahwa antara tujuan dengan cara yang dilakukan untuk mencapainya haruslah ada keseimbangan.³⁴

3. Asas Kesatuan Komando dan Hierarki

Kesatuan komando demikian pentingnya didalam kemiliteran. Gen W. Wiliam T. Sherman pernah menyatakan "*an army is organization of armed men obligated to obey one men*". Demikian juga halnya dengan pentingnya hierarki. Oleh karena itu perlu hal ini diindahkan dalam

³⁴ *Ibid, Hal. 33.*

menyusun hukum disiplin militer yang baru.³⁵

4. Asas komandan bertanggungjawab penuh terhadap atau buruknya kesatuan yang dipimpin

Asas ini sangat penting untuk diperhatikan, misalnya dalam ketentuan-ketentuan hukum disiplin militer jangan terbuka peluang kepada pihak lain selain dari komandan untuk melakukan penahanan sementara disiplin terhadap anak buah.³⁶

5. Asas pertanggungjawaban mutlak (*the principle absolutness of responsibility*)

Asas pertanggungjawaban mutlak adalah bahwa setiap militer yang melimpahkan atau mendelegasikan kekuasaan atau wewenang yang dimilikinya kepada bawahannya tetap memikul tanggung jawab sepenuhnya terhadap hasil pelaksanaan dari pelimpahan atau pendelegasian tersebut.³⁷

Seseorang komandan tidak dapat mengalihkan tanggung jawab kepada

³⁵ *Ibid*, Hal. 33.

³⁶ *Ibid*, Hal. 34.

³⁷ *Ibid*, Hal. 34.

bawahannya, ia hanya dapat mengalihkan atau mendelegasikan sebagian dari kekuasaan atau wewenang yang ada padanya kepada bawahannya dalam batas-batas yang diperbolehkan.

Tanggung jawab masih tetap ada pada komandan tersebut, sehingga terlihatlah tanggung jawab itu melekat pada diri komandan tersebut yang dihadapkan kepada tagihan dari komandan atasannya. Apabila tugas yang dibebankan oleh komandannya tidak tercapai karena kesalahan atau kelalaian bawahan si komandan itu, maka si komandan tersebut tetap harus bertanggung jawab atas kegagalan itu.

6. Asas komandan tidak boleh membiarkan bawahannya melakukan pelanggaran atau kejahatan

Tentara Nasional Indonesia adalah pelindung rakyat, hampir disepanjang masa adanya doktrin tentang angkatan bersenjata yang senantiasa dimaksudkan untuk melindungi rakyat dari bahaya-bahaya, baik yang datang dari luar negeri maupun dalam negeri.

Setiap kurun waktu dari sejarah ada kalanya terjadi peristiwa yang menunjukkan betapa akhirnya rakyat dengan bersusah payah yang melindungi dirinya sendiri. Hal tersebut tidaklah mustahil terutama tentang adanya oknum-oknum dari kalangan angkatan bersenjata tersebut yang terlepas dari kendali dan pengawasan, bertindak merugikan rakyat yang seharusnya melindungi. Adanya norma sebagai penjabaran dari asas tersebut diatas akan merupakan salah satu jaminan objektif dalam rangka sistem perlindungan bagi para anggota masyarakat.³⁸

7. Asas mendidik

Asas ini menjelaskan tentang jenis-jenis hukuman beserta pelaksanaannya hendaklah bersifat mendidik, menyadarkan terdakwa atas kekeliruannya bukan sebagai pembalasan, hal ini sesuai dengan teori modern tentang hukuman (*modern penology*).

8. Asas sederhana

³⁸ *Ibid*, Hal. 35.

Asas ini menjelaskan bahwa hukum disiplin militer bersifat sederhana baik dalam rumusan-rumusannya maupun dalam tata cara pelaksanaannya.

9. Asas cepat

Ciri hukum militer adalah sifat cepat tetapi tanpa mengurangi ketepatan dalam mencapai tujuan. Hendaknya tercermin pada proses penanganan serta pelaksanaan. Titik tolak dari asas tersebut dibedakan pula cara penanganan didaerah medan pertempuran dan di daerah bukan medan pertempuran.³⁹

C. Sejarah Hukum Pidana Militer

Sebelum kedatangan Belanda sering terjadi perang antara kerajaan-kerajaan di kepulauan nusantara. Pada zaman itu sudah dikenal laskar-laskar dan prajurit-prajurit yang gagah berani. Tetapi tidak ada catatan tertulis mengenai hukum yang diberlakukan kepada pasukan-pasukan dan prajurit-prajurit itu. Diperkirakan bahwa pada waktu itu yang berlaku adalah

³⁹ *Ibid, Hal. 36.*

hukum adat. Begitu juga halnya sesudah kedatangan Belanda di nusantara. Zaman Belanda dibagi empat periode yaitu :

1. Zaman *Vereenigde Oost Indische Compagnie* (VOC).
2. Zaman Pemerintahan Belanda sebelum 1811.
3. Masa Pemerintahan Inggris (1811-1816).
4. Zaman Pemerintahan Belanda setelah 1816.⁴⁰

Setelah Proklamasi dan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUD NKRI 1945) diberlakukan maka tindakan pertama di bidang hukum yang dilakukan Indonesia adalah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (selanjutnya disingkat PP) Nomor 2 Tahun 1945 dengan peraturan ini dinyatakan terus berlakunya semua peraturan-peraturan yang ada sementara belum ada penggantinya. Mengingat rumitnya persoalan yang dihadapi Indonesia maka dapat dimengerti

⁴⁰ A. S. S. Tambunan. *Hukum Militer di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Militer, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Militer : Jakarta, 2005, Hal. 30.

bahwa selama Tahun 1945 Pemerintahan Indonesia tidak mengeluarkan peraturan di bidang hukum militer. Hal ini menimbulkan persoalan apakah hukum militer Hindia Belanda atau hukum militer Jepang yang berlaku. Menurut teori seharusnya hukum militer Jepanglah yang berlaku, tetapi praktek kemudian menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia lebih condong kepada hukum militer Hindia Belanda.

Pada tahun-tahun berikutnya pemerintah hanya mengeluarkan peraturan-peraturan Peradilan Militer. Peraturan pertama hukum militer yang dikeluarkan pemerintah adalah Undang-undang Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UU RI) Nomor 7 Tahun 1946 tentang Pengadilan Tentara yang mulai berlaku sejak tanggal 8 Juni 1946. UU RI ini dikeluarkan mengingat banyaknya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh prajurit-prajurit Indonesia pada waktu itu. Tidak disadari bahwa fungsi hukum acara atau hukum formal adalah untuk melaksanakan hukum materiil, padahal hukum materiilnya belum ada. Akibatnya bahwa uu itu tidak dapat dilaksanakan.

Hal ini kemudian disadari oleh pemerintah dan dibuatlah peraturan pertama mengenai hukum pidana militer yaitu UU RI Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara (selanjutnya disingkat KUHPT) yang diumumkan pada tanggal 27 Desember 1947. Selama masa darurat Tahun 1945 sampai Tahun 1948 uu mengenai hukum militer yang dikeluarkan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu:⁴¹

1. UU Nomor 39 tahun 1947 tentang Pengadilan Tentara.
2. UU Nomor 39 tahun 1947 tentang Peraturan Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Tentara.
3. UU Nomor 31 tahun 1947 tentang Peradilan Tentara.
4. UU Nomor 47 tahun 1947 tentang Kependaraan Tentara.
5. UU Nomor 39 tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara.

⁴¹ A. Mulya Sumaperwata, *Hukum Acara Peradilan Militer*. Bandung : Pasundan Law Faculty Alumnus Press, 2007. Hal. 1-52

6. UU Nomor 40 tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Tentara (KUHDHDT).
7. PP Nomor 10 Tahun 1947 tentang Sumpah Jabatan Hakim, Jaksa, Panitera pada Pengadilan Tentara.
8. PP Nomor 9 Tahun 1948 tentang Sumpah Jabatan Pegawai Negeri dan Anggota Angkatan Perang.
9. PP Nomor 67 Tahun 1948 tentang Peraturan Permohonan Grasi.
10. PP Nomor 24 Tahun 1948 tentang Peraturan Disiplin Tentara.

Pada akhir Tahun 1956 dan selama Tahun 1957, gangguan keamanan semakin meningkat sehingga pada awal Tahun 1957 pemerintah terpaksa menyatakan berlakunya hukum darurat untuk seluruh daerah Indonesia. Gangguan keamanan itu berpuncak pada pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia/ Perjuangan Rakyat Semesta (PRRI/PERMESTA) pada awal Tahun 1958. Dalam hubungan ini perlu diterangkan bahwa hukum darurat yang lebih dikenal dengan *Staat Van Oorlog en Beleg* (SOB) telah mengalami dua kali perubahan, yang pertama pada Tahun 1957 dan kemudian pada Tahun 1959 UU RI Nomor 47 Tahun

1957, LN Tahun 1957 Nomor 160 dan UU RI Nomor 23/PRP Tahun 1959, LN Tahun 1959 Nomor 139.⁴²

Pada pertengahan Tahun 1963 dapat dikatakan bahwa gangguan keamanan berupa pemberontakan telah berakhir. Dengan Penetapan Presiden Nomor 16 Tahun 1963 di bentuk Mahkamah Militer Luar Biasa (selanjutnya disingkat MAHMILUB), pertama dimaksud untuk mengadili Sumokil tokoh utama pemberontakan Republik Maluku Selatan dan kemudian untuk mengadili Karto Suwirjo dan tokoh-tokoh DI / TII. Kemudian pada Tahun 1963/1964 diadakan dua seminar yaitu Seminar Hukum Nasional dan Seminar Hukum Militer Nasional.

Pada Tahun 1974 tentang Pertahanan Negara yang kemudian disempurnakan dengan UU RI Nomor 20 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pertahanan Keamanan Negara yang kemudian diubah dengan UU RI Nomor 1 Tahun 1988 dan kemudian diganti oleh UU RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Persoalan-persoalan militer menjadi pusat

⁴² *Ibid*

perhatian masyarakat Indonesia terutama disebabkan usaha perjuangan untuk merebut kembali Irian Barat dari tangan Belanda, perintah Presiden Soekarno untuk menyerbu Kalimantan Utara. Puncaknya terjadi setelah terjadi pemberontakan Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (selanjutnya disingkat Gestapu/PKI). Perkara-perkara yang menyangkut Gestapu/PKI diadili MAHMILUB. Perkembangan kemudian menunjukkan bahwa badan-badan Peradilan Militer, setelah zaman reformasi dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) No. VII/MPR/2000 Kepolisian Republik Indonesia dipisah dari Tentara Nasional Indonesia dan kepada para anggotanya berlaku hukum umum.⁴³

D. Pengertian Tindak Pidana Militer

Tindak pidana militer pada umumnya dibagi dua bagian pokok yaitu tindak pidana militer murni dan tindak pidana militer campuran. Tindak pidana desersi atau sering di sebut kejahatan desersi

⁴³ *Ibid*

merupakan salah satu contoh dari tindak pidana militer murni, artinya dikatakan murni adalah bahwa tindakan-tindakan terlarang/diharuskan yang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seorang militer, karena keadaan yang bersifat khusus atau karena suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana. Disebutkan pada prinsipnya nanti dalam uraian-uraian tindak pidana tersebut, ada perluasan subjek militer tersebut.

Hukum pidana militer dalam arti material dan formal ditinjau dari sudut *justisiabel* adalah bagian dari hukum positif, yang berlaku bagi *justisiabel* peradilan militer, yang menentukan dasar-dasar dan peraturan-peraturan tentang tindakan-tindakan yang merupakan larangan dan keharusan serta terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana, yang menentukan dalam hal apa dan bilamana pelanggar dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang menentukan juga cara penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana, demi tercapainya

keadilan dan ketertiban hukum.⁴⁴ Secara singkat hukum pidana militer dalam arti materiil yaitu yang terdapat pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (selanjutnya disingkat KUHPM) dan dalam arti formal yaitu UU Hukum Acara Pidana Militer (UU No. 1 Drt. Tahun 1958) dan perundang-undangan lainnya seperti UU tentang pelaksanaan pidana mati, peraturan-peraturan tentang ke-PAPERAn.⁴⁵

Hukum pidana militer sebagai hukum khusus yang berlaku bagi golongan militer dan yang dipersamakan serta juga berlaku ketentuan-ketentuan hukum pidana umum. Dari pengertian di atas bahwa semua itu didasarkan kepada siapa hukum pidana tersebut berlaku. Jadi bukan mendasari hukum pidana apa saja yang berlaku bagi *justisiabel* tersebut. Hukum pidana militer adalah salah satu hukum pidana yang secara khusus berlaku bagi militer (dan yang dipersamakan) di

⁴⁴ S. R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, 2010, Hal. 18.

⁴⁵ *Ibid*, Hal. 17.

samping berlakunya hukum pidana lainnya.⁴⁶

Tindak pidana militer pada umumnya terdapat dalam KUHPM dimana terdapat dua bagian yaitu :

- a. Tindak pidana militer murni (*Zuiver Militeire Delict*).
- b. Tindak Pidana Militer Campuran (*Gemengde Militeire Delict*).⁴⁷

Tindak pidana militer murni adalah merupakan tindakan terlarang/diharuskan yang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seorang militer, karena keadaannya yang bersifat khusus atau karena suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana.⁴⁸

Contoh tindak pidana murni antara lain :

- a. Seorang militer yang dalam keadaan perang dengan sengaja menyerahkan seluruhnya atau sebagian suatu pos

⁴⁶ Moch. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Bandung : CV. Mandar Maju, 2006, Hal. 26-39.

⁴⁷ S. R. Sianturi, *Op cit*, Hal. 19.

⁴⁸ E. Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Jakarta : Alumni AHM-PTM, 2012, Hal. 16

yang diperkuat, kepada musuh tanpa usaha mempertahankannya sebagaimana dituntut / diharuskan dari padanya.

b. Kejahatan desersi (meninggalkan dinas tanpa izin lebih dari 30 hari berturut-turut).

c. Meninggalkan Pos Penjagaan

Tindak Pidana Militer Campuran adalah tindakan-tindakan terlarang atau diharuskan yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam perundang-undangan lainnya, akan tetapi diatur lagi dalam KUHPM atau dalam perundang-undangan lainnya. Karena adanya sesuatu keadaan yang khas militer atau karena adanya sifat yang lain, sehingga diperlukan ancaman pidana pada kejahatan semula dengan pemberatan tersebut dalam Pasal 52 KUHP.⁴⁹ Alasan pemberatan tersebut adalah karena ancaman pidana dalam uu hukum pidana umum itu dirasakan kurang memenuhi keadilan, mengingat hal-hal khusus yang melekat bagi seorang militer. Misalnya : seorang militer sengaja dipersenjatai untuk menjaga keamanan,

⁴⁹ A. Mulya Sumaperwata, *Op. Cit*, Hal. 90

malahan justru ia mempergunakan senjata tersebut untuk memberontak, para militer ditempatkan dalam suatu *chembre* tanpa dibatasi oleh tembok/dinding karena pada mereka telah di pupuk rasa korsa (*corps geist*) akan tetapi justru salah satu dari mereka melakukan pencurian di *chembre* tersebut.

E. Tindak Pidana Desersi

a. Pengertian Desersi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, desersi adalah perbuatan meninggalkan dinas ketentaraan, pembelotan kemusuh, perbuatan lari dan memihak musuh. Sedangkan orang yang melakukan desersi di sebut sebagai desertir.⁵⁰ Namun menurut KUHPM bahwa bentuk semula dari desersi adalah militer tanpa izin menjauhkan diri dengan tujuan untuk selama-lamanya menghindarkan diri dari tugas kewajibannya.

⁵⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, Hal. 257.

Pasal 87 ayat 1 ke 1 KUHPM yang berbunyi :

Yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasny, menghindari bahaya perang, menyeberang ke musuh, atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu.⁵¹

Desersi ini merupakan tindak pidana militer murni yang dilakukan oleh prajurit TNI, tindak pidana ini diatur dalam Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), yaitu :

1. Diancam karena desersi, militer:

Ke-1, yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasny, menghindari bahaya perang, menyeberang ke musuh atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu.

Ke-2, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga

⁵¹ S. R. Sianturi, *Opcit*, Hal. 272.

puluh) hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari.

Ke-3, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dan karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan, seperti yang diuraikan dalam Pasal 85 ke-2

2. Desersi yang dilakukan dalam waktu damai, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan.
3. Desersi yang dilakukan dalam waktu perang, diancam dengan pidana penjara maksimum delapan tahun enam bulan.

Perumusan Pasal 87 KUHPM dapat disimpulkan ada 2 (dua) bentuk desersi yaitu :

- a. Bentuk desersi murni (Pasal 87 ayat (1) ke-1).
- b. Bentuk desersi sebagai penindakan dari kejahatan ketidakhadiran tanpa izin (Pasal 87 ayat 1 ke-2 dan ke-3).

Hal itu dinyatakan sebagai persyaratan pertama desersi dan maksud pelaku diawali dengan perbuatan pergi. Dalam

penerapannya perbuatan pergi ternyata oleh pembuat uu tidaklah harus sudah terwujud seluruhnya maksud itu, baru dapat diterapkan pasal ini. Namun dapat disimpulkan menarik diri untuk selamanya artinya kalau petindak itu sudah mati, barulah secara pasti dapat dikatakan ia tidak mungkin lagi dapat kembali atau ditangkap untuk dikembalikan ke tempat tugasnya. Dalam hal ini bukanlah dimaksudkan untuk mengancamkan pidana kepada yang mati, akan tetapi kesimpulannya ialah bahwa jika dari suatu kenyataan-kenyataan yang terjadi yang mengikuti atau berbarengan dengan perbuatan pergi, sudah dapat dipastikan sesuatu dianggap bahwa kelanjutan dari kenyataan-kenyataan tersebut tidak lain dari pada proses perwujudan maksud pelaku. Oleh karenanya Pasal 87 ayat (1) ke-1 KUHPM sudah dapat diterapkan kepada pelaku tersebut.⁵² Dengan demikian maka penjelasan dari beberapa maksud pelaku adalah sebagai berikut:

1. Menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasnya.

⁵² *Ibid*, Hal. 274

Artinya dari untuk selamanya ialah tidak akan kembali lagi ketempat tugasnya. Dari suatu kenyataan bahwa pelaku telah bekerja pada suatu jawatan atau perusahaan tertentu tanpa suatu perjanjian dengan kepala perusahaan tersebut maka pekerjaan tersebut bersifat sementara sebelum ia kembali ke kesatuannya, sudah dapat diartikan sebagai pergi untuk selamanya. Bahkan jika petindak itu sebelum pergi sudah mengatakan tekadnya kepada seseorang teman dekatnya tentang maksudnya itu. Kemudian tidak lama setelah pergi ia ditangkap oleh petugas, maka kejadian tersebut sudah termasuk kejahatan desersi. Karena kesulitan-kesulitan usaha pembuktian tentang unsur kejiwaan yang dalam hal ini maksud pelaku, maka baik dalam proses verbal maupun dalam surat tuntutan harus secara jelas disebutkan kenyataan-kenyataan yang dari padanya dapat disimpulkan maksud pelaku. Dari kewajiban-kewajiban dinasny, jika pelaku itu pergi dari kesatuannya, lalu menggabungkan diri pada kesatuan militer lainnya, dilihat dari sudut maksud kepergiannya untuk selamanya dari kesatuannya semula, secara harfiah perbuatan itu adalah desersi. Akan

tetapi dilihat dari sudut maksud kepergiannya dihubungkan dengan kewajiban dinasnya, maka maksud kepergiannya itu tidak dapat dikatakan sebagai menarik diri untuk selamanya dan seterusnya. Karena pada kesatuan yang baru itu juga ia kan menjalankan tugas kewajiban yang sama. Selain dari pada itu dari kesatuan yang baru ini petindak masih dapat dikembalikan ke kesatuan asalnya. Untuk istilah kewajiban-kewajiban harus ditafsirkan sedemikian rupa sehingga pengertian itu mencakupi hal-hal bahwa petindak, tidak ada kehendak atau maksud lagi untuk melakukan kewajiban-kewajiban dinas, untuk mana dia di didik, dilatih dan dibiayai oleh negara, serta bahwa petindak tidak ada maksud lagi untuk kembali ke kesatuannya karena kesadaran sendiri.⁵³

2. Menghindari bahaya perang

Untuk penerapan Pasal 87 (1) ke-1, tidak dipersoalkan mengenai keadaan, walaupun Pasal ini dapat saja diterapkan dalam waktu perang. Contoh kasus di Aceh terjadi pemberontakan bersenjata maka daerah tersebut keadaan waktu perang.

⁵³ *Ibid*, Hal. 274-275.

Tetapi di Pulau Sulawesi aman-aman saja, apabila Sersan B dari Batalyon A yang berkedudukan di Makassar melarikan diri dari kesatuan tersebut sementara diketahuinya bahwa keesokharinya Batalyon akan diberangkatkan ke Aceh melawan pemberontak bersenjata maka Sersan B sudah dapat diterapkan pasal ini.⁵⁴

3. Untuk menyeberang ke musuh

Untuk menyeberang ke musuh adalah maksud atau tujuan dari pelaku, yang baru dinyatakan dengan perbuatan pergi, apabila tujuannya itu belum tercapai (misalnya karena keburu tertangkap) sementara ia masih dalam perjalanan kemudian tujuan yang terkandung dalam hati pelaku itu dapat dibuktikan (misalnya karena ucapan sebelumnya kepada teman dekatnya), maka petindak telah melakukan desersi. Apabila kepergiannya itu telah sampai pada tujuannya yaitu sudah berada pada musuh, dan jika ia belum tertangkap, sebaiknya dia berdoa agar perang itu berlangsung setidak-tidaknya delapan belas tahun agar walaupun ia kembali setelah waktu tersebut tidak akan lagi

⁵⁴ *Ibid*, Hal.276

dituntut karena kejahatan desersi tersebut Pasal 89 ke-1 KUHPM jo Pasal 78 KUHP.⁵⁵

4. Memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu. Pengertian memasuki dinas militer tidak harus sama pengertiannya dengan yang ditentukan pada Bab VII buku I KUHPM. Tujuan pengkaitan istilah ini dengan istilah kekuasaan lain ialah agar apabila petindak bermaksud memasuki pasukan, laskar, partisan dan lain sebagainya dari suatu organisasi pemberontak bajak laut, sudah termasuk melakukan kejahatan desersi. Dicantumkannya secara tegas kata-kata tanpa dibenarkan untuk itu, menyuruh kita berpikir apakah ada kemungkinan yang sebaliknya, dalam hal dibenarkan seorang militer memasuki dinas militer suatu negara atau kekuasaan lain, maka terhadap pelaku itu tidak dapat diterapkan pasal ini.⁵⁶

⁵⁵ *Ibid*

⁵⁶ *Ibid*, Hal. 277.

Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM yang berbunyi:

“Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari”.

Dalam satu sub ayat ini dirumuskan dan diancam pidana yang sama yaitu dua tahun delapan bulan, terhadap ketidakhadiran tanpa ijin yang melewati batas waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 ke-1 dan Pasal 86 ke-1, walaupun unsur kejiwaannya berbeda. Dalam Pasal 85 ditentukan karena salahnya dan Pasal 86 dengan sengaja, sama-sama dalam waktu perang sama-sama diancamkan pidana maksimum delapan tahun dan enam bulan. Hal ini tentunya bukan untuk menyamakan “*delik culpa*” dengan “*delik dolus*” melainkan hanyalah menyederhanakan perumusan saja. Penentuan jangka waktu ketidakhadiran yang ditentukan dalam sub ayat ini adalah kelanjutan logis dari Pasal 85 dan Pasal 86, walaupun batas-batas waktu tersebut dikaitkan dengan pembedaan pasalnya menimbulkan kesamaan

dasarnya, ditinjau dari sudut kepentingan hukum. Dengan perkataan lain penentuan batas waktu ketidakhadiran 30 hari termasuk sebagai kejahatan Pasal 85 ke-1 atau Pasal 86 ke-1, bandingkan ketidakhadiran 31 hari termasuk sebagai kejahatan desersi yang mengakibatkan pengancaman maksimum pidananya sangat berbeda adalah kurang menunjukkan suatu perimbangan.⁵⁷

Hal lain yang perlu mendapat perhatian dalam rangka penerapan Pasal 87 (1) ke-2 ialah tentang kemungkinan perubahan keadaan sementara kejahatan itu sedang berjalan. Menurut ketentuan atau rumusan uu keadaan hanya ada dua macam yaitu dalam waktu damai atau dalam waktu perang, yang tidak mungkin berbarengan/bersamaan. Kejahatan desersi Pasal 87 (1) ke-2 jo ayat (2) jika 30 hari dalam waktu damai mengingat bahwa kejahatan dimulai (disengaja) pada keadaan dalam waktu damai dan kejahatan desersi Pasal 87 (1) ke-3 jo ayat (3) jika hari dalam waktu

⁵⁷ *Ibid*, Hal. 277-278.

perang mengingat unsur kejiwaan petindak bermula dalam waktu perang.⁵⁸

Pasal 87 ayat (1) ke-3 KUHPM yang berbunyi :

“Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran ijin dan karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan, seperti yang diuraikan pada Pasal 85 ke-2.”

Tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan seperti Pasal 85 ke-2. Perjalanan yang diperintahkan itu adalah perjalanan ke suatu tempat di luar Pulau dimana dia sedang berada. Dalam sub ayat ini tidak ditegaskan dalam keadaan yang bagaimana (dalam waktu damai atau dalam waktu perang) ketidakhadirannya itu berkelanjutan dengan mengakibatkan tidak ikut serta petindak dalam perjalanan tersebut. Jika tindakan ini dilakukan dalam waktu damai maka ancaman pidana tersebut ayat (2) yang diterapkan

⁵⁸ Moch. Faisal Salam, *Opcit*, Hal. 219-222.

sedangkan dalam waktu perang maka ancaman tersebut ayat (3).⁵⁹

Bentuk-bentuk desersi dalam perumusan Pasal 87 KUHPM dapat disimpulkan ada dua bentuk desersi yaitu:

1. Bentuk desersi murni (Pasal 87 ayat (1) ke-1.
2. Bentuk desersi sebagai peningkatan dari kejahatan ketidakhadiran tanpa ijin (Pasal 87 ayat (1) ke-2 dan ke-3).⁶⁰

Ada empat macam cara atau keadaan yang dirumuskan sebagai bentuk desersi murni yaitu :

1. Militer yang pergi dengan maksud untuk menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasny.
2. Militer yang pergi dengan maksud untuk menghindari bahaya perang.
3. Militer yang pergi dengan maksud untuk menyeberang ke musuh.
4. Militer yang pergi dengan maksud untuk memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu.⁶¹

⁵⁹ *Ibid*

⁶⁰ S. R. Sianturi, *Opcit*, Hal. 272.

⁶¹ *Ibid*, Hal.273

Sebagaimana diketahui salah satu unsur dari tiap-tiap kejahatan adalah bersifat melawan hukum baik tersurat maupun tersirat diurumuskan, yang dimaksud dengan pergi adalah perbuatan menjauhkan diri dari, menyembunyikan diri dari, meneruskan ketidakhadiran pada atau, membuat diri tertinggal untuk sampai pada, suatu tempat atau tempat-tempat dimana militer itu seharusnya berada untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dinas yang ditugaskan kepadanya. Perbuatan pergi belum tentu sudah merupakan perbuatan bersifat melawan hukum. Jika kepergian itu tanpa ijin sudah jelas sifat melawan hukum yaitu kata-kata “tanpa ijin” tersebut. Akan tetapi jika kepergiannya itu karena sudah mendapat ijin misalnya cuti, maka kepergiannya tidak bersifat melawan hukum. Jadi perbuatan pergi (perbuatan menjauhkan diri, menyembunyikan diri, meneruskan ketidakhadiran atau, membuat diri tertinggal) dilakukan dengan kesadaran atau sesuai dengan kehendaknya dalam hal ini adalah untuk mewujudkan maksudnya.⁶²

⁶² *Ibid*, Hal.273-274

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana Desersi

Unsur-unsur tindak pidana desersi dalam ketentuan Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM yang ditegaskan berikut : “yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”. Berdasarkan pada Pasal 87 ayat (1) ke-2, maka ada 5 (lima) unsur tindak pidana desersi, yaitu:⁶³

- a. Militer;
- b. Dengan sengaja;
- c. Melakukan ketidakhadiran tanpa izin;
- d. Dalam waktu damai;
- e. Lebih lama dari tiga puluh hari.

Terhadap unsur-unsur tersebut di atas terdapat pengertian bahwa unsur :

1. Militer.

1. Menurut Pasal 46 KUHPM yaitu mereka yang berkaitan dinas secara

⁶³ Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

sukarela pada Angkatan Perang yang diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu dinas tersebut (disebut militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan para wajib militer selama mereka berada dalam dinas.

2. Baik militer sukarela maupun militer wajib adalah merupakan yustisiabel peradilan militer yang berarti kepada mereka dapat dikenakan atau diterapkan ketentuan-ketentuan hukum pidana militer di samping ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, termasuk di sini Terdakwa sebagai anggota militer/TNI.
3. Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara.
4. Bahwa seorang militer ditandai dengan mempunyai : Pangkat, NRP (Nomor Registrasi Pusat), Jabatan, Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya.

2. Dengan sengaja, yaitu dengan sengaja (*dolus*) di dalam KUH Pidana tidak ada pengertian maupun penafsirannya secara khusus, tetapi penafsiran “Dengan sengaja atau kesengajaan” disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat oleh karena itu terdapat banyak ajaran, pendapat dan pembahasan mengenai istilah kesengajaan ini.
3. Melakukan ketidakhadiran tanpa izin, yaitu melakukan ketidakhadiran tanpa ijin berarti tidak hadir di kesatuan sebagaimana lazimnya seorang anggota TNI antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian apel siang. Sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya ketidakhadiran tanpa sepengetahuan atau seijin yang sah dari Komandan atau Kesatuannya atau kewajibannya sebagai anggota TNI.
4. Dalam waktu damai, yaitu diwaktu damai berarti bahwa Terdakwa atau seorang anggota TNI melakukan ketidakhadiran tanpa izin itu Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai atau kesatuannya tidak

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 KUHPM yaitu perluasan dari keadaan perang.

5. Lebih lama dari tiga puluh hari, yaitu melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Desersi kepada musuh merupakan pengertian dengan maksud menyeberang kepada musuh, ancaman pidananya yaitu pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana maksimum dua puluh tahun. Ketentuannya diatur dalam Pasal 89 KUHPM, yaitu:

Diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau sementara maksimum dua puluh tahun:

1. Desersi ke musuh.
2. (Diubah dengan UU Nomor 39 Tahun 1947). Desersi dalam waktu perang, dari satuan pasukan, perahu laut, atau pesawat terbang yang ditugaskan untuk dinas pengamanan, ataupun dari suatu tempat atau pos yang diserang atau terancam serangan oleh musuh.

Desersi kepada musuh berarti si pelaku sudah berada di daerah atau sudah berada di pihak musuh atau dengan kalimat lain, si pelaku sudah betul-betul bekerja pada pihak musuh. Perbuatan ini dapat digolongkan sebagai pengkhianatan militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 KUHPM *junto* Pasal 124 KUHP. Maksud Pasal 89 ayat (2) KUHPM di atas adalah desersi khusus yaitu desersi yang disertai perbuatan-perbuatan khusus karena dilakukan dalam keadaan perang yang dilakukan oleh pasukan-pasukan, perahu atau kapal, atau pesawat udara yang disertai tugas pengamanan. Mengenai pengertian tugas pengamanan tersebut oleh undang-undang tidak diberikan penjelasan yang rinci namun hal ini dapat dihubungkan dengan pelajaran taktik penyerangan dalam militer, maka yang dimaksud dengan tugas pengamanan itu adalah perlindungan ata perlindungan depan, perlindungan lambung, perlindungan belakang, dan sebagainya.

Perbuatan dengan sengaja menarik diri dari kewajiban-kewajiban dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 KUHPM yaitu : dengan akal bulus atau suatu rangkaian karangan bohong, menarik

diri dari kewajiban untuk sementara waktu: menarik diri untuk selamanya dan sengaja membuat dirinya tidak terpakai. Sedangkan perbuatan pemalsuan surat cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 KUHPM adalah : perbuatan memalsu surat cuti: perbuatan menaruh orang lain atau meminta surat cuti itu dengan nama palsu: dan surat cuti itu dipakai sendiri atau dipakai oleh orang lain. Militer yang sengaja menggunakan pas jalan, kartu keamanan, perintah jalan, surat cuti, dari orang lain, seolah-olah dialah oknum yang disebutkan didalamnya, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun. Sehubungan dengan Pasal 91 KUHPM dan Pasal 92 KUHPM ditegaskan kembali dalam Pasal 93 KUHPM bahwa apabila salah satu kejahatan-kejahatan yang dirumuskan pada Pasal 91 dan Pasal 92 KUHPM atau Pasal 267, Pasal 268, atau Pasal 270 KUHP dilakukan oleh militer dalam waktu perang, untuk mempermudah kejahatan desersi, diancam dengan pidana penjara maksimal tujuh tahun.

BAB III

FAKTOR-FAKTOR TNI MELAKUKAN DESERSI

A. Faktor Internal

Manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya. Makhluk yang suka bermasyarakat (*zoon politicon*), setidaknya-tidaknya seperti itulah Aristoteles mengatakan hal tersebut.⁶⁴ Manusia disebut juga "*homo sapiens*" yaitu makhluk yang memiliki akal budi dan mengungguli makhluk lainnya.⁶⁵

Proses pencarian untuk mengetahui eksistensi manusia secara mendalam terus dilakukan sampai sekarang. Sebagai makhluk individual, manusia juga sebagai makhluk sosial yang akan dan terus beradaptasi dengan lingkungannya guna memenuhi pelbagai macam kebutuhan.

⁶⁴ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989, Hal. 29.

⁶⁵ Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2010, Hal. 154.

Banyak sisi yang dapat dilihat guna mengetahui hakikat keberadaan manusia secara komunal dalam bentuk masyarakat. Sisi-sisi tersebut sudah tentu saling beririsan, namun tetap dalam satu bangun lingkaran yang keduanya saling terhubung. Jika politik memandang hakikat manusia sebagai makhluk yang cenderung berkuasa, ilmu ekonomi memandang hakikat manusia sebagai makhluk yang memproduksi dan mengonsumsi.⁶⁶

Aktivitasnya untuk kontak dengan dunia luar, baik berkaitan dengan aktivitas memproduksi ataupun mengonsumsi, seringkali manusia menjadi apa yang telah digambarkan oleh Hobbes yaitu "*homo homini lupus*", dalam masyarakat seorang merupakan serigala bagi yang lain.⁶⁷ Pada prinsipnya, terdapat dua kekuatan yang mempengaruhi perilaku manusia, yaitu kekuatan dari dalam yang dibawa sejak lahir, berwujud benih, bibit, atau sering disebut kemampuan-kemampuan dasar.

⁶⁶ Riswandi, *Psikologi Komunikasi*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2013, Hal. 21.

⁶⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* : Cetakan Ke Enam, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2006, Hal. 161.

K.H. Dewantara menyebut faktor dasar, dan faktor dari luar, faktor lingkungan atau yang disebut oleh K.H. Dewantara adalah faktor ajar.⁶⁸

Adapun yang termasuk faktor dalam atau faktor pembawaan, adalah segala sesuatu yang telah dibawa oleh anak sejak lahir, baik yang bersifat kejiwaan maupun yang bersifat kebutuhan. Kejiwaan yang berwujud pikiran, perasaan, kemauan, fantasi, ingatan. Keadaan yang dibawa sejak lahir menentukan prilaku seseorang, begitu pula dengan keadaan jasmani. Panjang pendeknya leher, besar kecilnya tengkorak, susunan syaraf, otot-otot, susunan dan keadaan tulang-tulang yang juga mempengaruhi prilaku manusia.

B. Faktor Personal

Terdapat dua faktor personal yang mempengaruhi prilaku manusia, yaitu faktor biologis dan faktor sosiopsikologis. Manusia adalah makhluk hidup/ biologis yang tidak berbeda dengan hewan.

⁶⁸ Agus Sujanto, Jakarta, *Psikologi Kepribadian*, Bumi Aksara, 2001, Hal. 3.

C. Faktor Situasional

Dari faktor situasional terdapat adanya beberapa faktor yang turut mempengaruhi perilaku manusia, seperti : a). faktor ekologis yaitu faktor lingkungan dimana manusia tinggal atau hidup berpengaruh pada perilakunya. b). faktor rancangan dan arsitektural yaitu pola rancangan dan arsitektural dapat mempengaruhi pola komunikasi diantara orang-orang yang dihidup dibawah naungan arsitektural tertentu. 3). faktor temporal yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa bioritmik manusia dipengaruhi oleh waktu. 4). suasana perilaku, para ahli meneliti adanya pengaruh suasana terhadap perilaku manusia. 5). teknologi, Marshal Mchulan menunjukkan bahwa teknologi komunikasi sangat berpengaruh pada perilaku komunikasi orang. 6). faktor-faktor sosial yaitu adanya kedudukan dan peran serta karakteristik populasi dalam suatu masyarakat akan menata perilaku orang-orang dalam masyarakat tersebut. 8). faktor lingkungan psikososial, yang dimaksud adalah bahwa persepsi orang tentang sejauh mana lingkungan memuaskan atau mengecewakan akan

mempengaruhi perilaku orang tersebut dalam lingkungan dimana ia berada.

D. Penyebab Terjadi Kejahatan

Seperti yang dikemukakan oleh Hari Soerodji bahwa penyebab terjadinya tindak pidana adalah :

1. Faktor Internal
 - a. Bersifat umum meliputi :
 1. Jenis kelamin.
 1. Umur.
 2. Kedudukan Individu.
 3. Masalah individu.
 4. Agama.
 - b. Bersifat Khusus meliputi :
 1. Rendahnya Mental.
 2. Kemampuan keluarga dalam hubungannya dengan kejahatan.
2. Faktor Eksternal :
 - a. Waktu Kejahatan.
 - b. Tempat Kejahatan.
 - c. Lingkungan atau sosial masyarakat.⁶⁹

⁶⁹ Hari Soeradji, *Pokok-Pokok Kriminologi*, Jakarta, Aksara Baru, 1983, Hal. 47.

Faktor lingkungan juga mempengaruhi timbulnya kejahatan, mazhab lingkungan sebagai penyebab terjadinya kejahatan, diantaranya sebagai berikut :

1. Lingkungan yang memberikan kesempatan akan timbulnya kejahatan;
2. Lingkungan-lingkungan pergaulan yang memberikan teladan atau contoh;
3. Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda (*differential of association*);
4. Lingkungan ekonomi (kemiskinan dan kesengsaraan).⁷⁰

M. Harvey Brenner juga mengemukakan bahwa:⁷¹

- a. Penurunan pendapatan nasional dan lapanganpekerjaan akan menimbulkan kegiatan-kegiatan industri ilegal.
- b. Terdapatnya bentuk-bentuk inovasi sebagai akibat kesenjangan antara

⁷⁰ Soedjono D, *Penanggulangan Kejahatan Crime Prevention*, Bandung, Alumni Bandung, 1983, Hal. 117.

⁷¹ M. Harvey Brenner dalam Bukunya *Principle of Criminology*.

nilai-nilai dan tujuan-tujuan sosial dengan sarana-sarana sosio struktural untuk mencapainya dalam masa kemunduran ekonomi, banyak warga masyarakat kurang mempunyai kesempatan mencapai tujuan-tujuan sosial dan menjadi inivator potensial yang cenderung mengambil bentuk pelanggaran hukum.

- c. Perkembangan karir kejahatan dapat terjadi akibat tersumbatnya kesempatan dalam sektor-sektor ekonomi yang salah.
- d. Pada beberapa tipe kepribadian tertentu krisis ekonomi akan menimbulkan frustasi oleh karena adanya hambatan atau ancaman terhadap pencapaian cita-cita dan harapan yang pada gilirannya menjelma dalam bentuk-bentuk agresif.
- e. Pada kelompok-kelompok tertentu yang mengalami tekanan ekonomi terdapat kemungkinan besar bagi berkembangnya sub-budaya *deliquen*.
- f. Sebagai akibat krisis ekonomi yang menimbulkan pengangguran dan

kehilangan penghasilannya cenderung untuk menggabungkan diri dengan teman-teman yang menjadi pengganggu dengan begitu lebih mudah memungkinkan dirancang dan dilakukannya suatu kejahatan.⁷²

Adami Chazawi berpendapat bahwa “keadaan jiwa yang tidak mampu bertanggungjawab yang sifatnya khusus itu berkaitan erat dengan perbuatannya itu sendiri serta keadaan-keadaan objektif dan subjektif tertentu, ketika seseorang itu berbuat, maka orang yang tidak mampu bertanggungjawab secara khusus ini”, diantaranya :

1. Apabila keadaan jiwanya sedemikian rupa sehingga ia tidak bebas untuk menentukan kehendaknya terhadap perbuatan apa yang dilakukan.
2. Apabila keadaan jiwanya sedemikian rupa sehingga ia tidak mengerti, tidak menginsyafi atas perbuatan

⁷² Soerdjono Soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Ghalia IND, 1985, Hal. 16.

yang dilakukan ini sebagai perbuatan yang tercela.⁷³

Untuk menentukan suatu kejahatan yang dilakukan oleh seorang dapat dilakukan melalui dua macam metode pendekatan, yaitu pendekatan deskriptif dan pendekatan sebab akibat (kausalitas).⁷⁴ Pendekatan deskriptif dilakukan observasi dan pengumpulan data mengenai kejahatan dan pelaku kejahatan, bagaimana kejahatan dilakukan, frekuensi perbuatan dan berkembangnya suatu cara hidup pelaku kejahatan. Data-data ini lalu diinterpretasikan faktor-faktor sebab akibat kejahatan sehingga sampai pada pendekatan kausalitas.

Menurut teori kriminologi modern, sampai saat ini pendekatan sebab-sebab kejahatan yang dilakukan oleh seseorang sangat diragukan, karena sampai saat ini belum dapat ditentukan secara memuaskan faktor-faktor mana yang merupakan faktor

⁷³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2002, Hal. 22.

⁷⁴ B. Simandjuntak dan Chaidir Ali, Bandung, Cakrawala Baru Kriminologi, Tarsito, 1980, Hal. 12.

dominan penyebab seseorang melakukan kejahatan.

Samuel Yonchelson dan Staton Samenow menyimpulkan,⁷⁵ bahwa "*There is no single cause of crime, neither broken home, nor neuroses, nor XYY Chromosomes distinguish between those who become criminals and those who do not, therefore, crime must have many causes and combinations of causes*". Dengan ditinggalkannya teori-teori yang mencari faktor satu-satunya penyebab kejahatan tanpa hadirnya faktor-faktor lain yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan, Edwin H. Sutherland yang terkenal dengan teori umumnya "*Differential Association*", menerangkan bahwa proses yang terjadi pada seseorang hingga ia melakukan kejahatan disebabkan karena "*Differential Social Organization*" (kehidupan masyarakat yang berbeda-beda).⁷⁶

⁷⁵ Samuel Yonchelson dan Staton Samenow dalam bukunya *The Criminal Personality*.

⁷⁶ Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressy, *Asas-Asas Kriminologi (Principles Of Criminology)* diterjemahkan oleh Momon

Faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi seseorang berbuat jahat adalah faktor dalam diri pribadi si pelaku itu sendiri, berupa faktor –faktor *biological* maupun *psychological* dan faktor diluar pribadi pelaku, yaitu berupa lingkungan atau kelompok masyarakat dimana pelaku tersebut berada. Namun faktor yang sangat mempengaruhi terjadinya tindak pidana adalah :

1. Faktor keturunan

Lombroso mengatakan dalam teori atavisme, bahwa kehidupan manusia itu mengikuti hukum-hukum evolusi, yaitu berkembang dari manusia primitif yang kasar dan brutal menuju kepada manusia yang memiliki kepribadian dan watak yang baik. Diantara manusia sudah berkepribadian baik ini, dalam proses evolusi kembali menunjukkan watak dan sifat-sifat kasar, brutal yang dalam masyarakat bernorma dikenal sebagai perilaku jahat. Orang-orang yang menerima kewarisan sifat-sifat tuurn temurun dari nenek moyangnya yang telah lama pudar dan menjadi penjahat memiliki tipe-tipe

Martasaputra, Bandung, Alumni, 1973, *Hal.* 113-122.

lahiriah yang khas seperti nampak pada tengkoraknya yang asimetris, dagu yang memanjang, hidung pesek dan mudah merasa sakit.⁷⁷Lombroso juga mengatakan bahwa tipe lahiriah penjahat yang disebabkan karena keturunan atau yang dikenal sebagai "*Criminal is born, not made*".⁷⁸

2. Penyakit Jiwa

Setelah teori lombroso yang menganggap bahwa penjahat adalah hasil dari keturunan manusia atau pewarisan sifat-sifat nenek moyang manusia mendapat sanggahan dan mengalami kegagalan, maka timbul lah aliran baru (Neo Lombroso) yang berpangkal pada anggapan bahwasebab kejahatan terletak pada diri manusia sendiri yaitu manusia yang berpenyakit jiwa. Kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki keterbelakangan otak (*Feeble-minded*), meskipun yang bersangkutan tidak menderita penyakit jiwa. Teori ini

⁷⁷ Gerson W. Bawengan, *Pengantar Psychological Kriminal*, Cetakan Ke Tiga, Jakarta, Pradnya Paramita, 1977 Hal. 36.

⁷⁸ *Ibid*, Hal. 35.

menyatakan bahwa hampir semua penjahat adalah *feebleminded*, serta orang-orang yang melakukan kejahatan karena mereka tidak mempunyai kecerdasan yang cukup untuk mematuhi hukum.

3. Rumah Tangga dan Keluarga

Peranan keluarga dalam menentukan pola-pola tingkah laku anak sebelum dewasa maupun sesudahnya penting sekali untuk perkembangan selanjutnya. Tidak seorang pun pada saat dilahirkan telah baik tabiatnya sebagai seorang yang nakal ataupun sebagai seorang yang patuh terhadap norma-norma hukum, tetapi keluargalah yang merupakan sumber pertama yang mempengaruhi perkembangan anak.

a. Rumah tangga yang terpecah (*broken home*)

Perubahan kondisi rumah tangga disebabkan kematian, perceraian maupun lari (desersi) pada umumnya dapat dianggap sebagai faktor penting dari kenakalan anak-anak.

b. Penerapan Disiplin dan Latihan dalam Keluarga

Faktor lain didalam keluarga yang dapat mendorong seseorang menjadi jahat adalah masalah penerapan disiplin dalam rumah tangga, berupa:

- c. Perbedaan orang tua dalam kedisiplinan.
- d. Kelemahan moral, fisik, dan kecerdasan orang tua yang membuat lemahnya disiplin.
- e. Kurangnya disiplin karena tidak ada orang tua.
- f. Perbedaan pendapat tentang pengawasan terhadap anak-anaknya.
- g. Disiplin yan terlalu ketat.

Perbedaan paham antara orang tua dan anak dalam suatu keluarga tentang penerapan disiplin serta kurangnya perhatian terhadap anak sering mengalami kegagalan dalam membina keluarga yang harmonis, hal ini akan membawa akibat terhadap perkembangan anak itu sendiri hingga dewasa sehingga menimbulkan atau mempengaruhi timbulnya kejahatan.⁷⁹

⁷⁹ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia, Indonesia, 1986, Hal. 60.

4. Lingkungan

Didalam masyarakat, seseorang itu dikelilingi oleh orang-orang yang menghormati atau menaati hukum atau undang-undang, pada waktu yang sama juga dikelilingi oleh mereka yang tidak menghormati atau menaati undang-undang. Untuk melakukan penyelidikan tentang tingkah laku jahat yang dilakukan oleh seseorang haruslah memperhatikan keadaan lingkungan, dimana si pelaku kejahatan berada. Edwin H. Sutherland dan Donal R. Cressy mengemukakan bahwa proses dimana seseorang bertingkah laku tertentu berdasarkan pada :⁸⁰

- a. Tingkah laku kriminal itu dipelajari dalam hubungan antara manusia dengan manusia lain dalam suatu proses komunikasi.
- b. Bagian yang terpenting dari tingkah laku kriminal itu dipelajari dalam kelompok pergaulan yang intim.
- c. Bila tingkah laku kriminal itu dipelajari, maka pelajaran tersebut

⁸⁰ Edwin H. Sutherland dan Donal R. Cressy dalam buku Andi Hamzah, *Hal.* 62.

meliputi : cara melakukan kejahatan, baik yang sukar maupun yang sederhana; serta motif, pikiran-pikiran dan sikap-sikap untuk melakukan kejahatan yang khusus.

- d. Lingkungan pergaulan yang ditandai oleh perbedaan-perbedaan dapat bervariasi/berubah-ubah dan perubahan-perubahan tersebut tergantung pula pada frekuensi (keseringan), durasi (suatu jangka waktu tertentu), prioritas (masa lampau) dan *tensity* (intensitas).
- e. Proses mempelajari tingkah laku secara bervariasi dengan pola-pola kriminal dan anti kriminal meliputi didalamnya sebagaimana kita mempelajari segala sesuatu.

Ferri dalam bukunya '*sociologie criminelle*' memberikan suatu rumusan tentang timbulnya kejahatan : "tiap-tiap kejahatan adalah *resultante* dari keadaan individu, fisik dan sosial". Pada suatu waktu, unsur yang satu lebih berpengaruh kemudian yang lain, tapi unsur individulah

yang tetap paling penting.⁸¹ Unsur individu yang dimaksud adalah terdiri dari dua unsur khusus yaitu :

1. Keadaan yang mempengaruhi individu dari lahirnya hingga pada saat melakukan perbuatan tersebut.
2. Bakatnya yang terdapat dalam individu.⁸²

Berkaitan dengan unsur individu tersebut dapat juga dijelaskan dengan teori psikoanalisa Sigmund Freud yang menyatakan perbuatan yang dilahirkan manusia merupakan hasil dari interaksi struktur kepribadian. Bagi Freud bagian paling primitif dari jiwa adalah *das es* atau *"it"*, yang hampir selalu diterjemahkan dikhazanah bahasa Inggris sebagai *id*: bagian kedua adalah *das ich* atau *"i"*, diterjemahkan sebagai *ego*: dan bagian ketiga adalah *das uber-ich* atau *"over-i"*,

⁸¹ Syaiful Bakhri, *Kebijakan Kriminal Dalam Perspektif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Jakarta : Total Media, 2010), Hal. 15.

⁸² W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, (Bandung : PT. Pembangunan, 1995), Hal. 92.

diterjemahkan dalam khazanah bahasa inggris sebagai *super ego*.⁸³

Secara sederhana dapat dikatakan, id merupakan kumpulan dari beberapa naluri/insting atau dorongan.⁸⁴ Seperti naluri melestarikan jenis, naluri mempertahankan diri dan naluri bertuhan.⁸⁵ *Ego* sendiri merupakan pelaksana yang berhubungan langsung dengan dunia luar (lingkungan). Sedangkan *super ego* adalah kumpulan moral dan etik dari kepribadian yang mengontrol perilaku *ego* atas dorongan dari *id*. Baik buruknya suatu perbuatan yang dihasilkan oleh bekerjanya struktur kepribadian bergantung kepada *super ego*.

Sehubungan dengan itu, dapat pula dicontohkan bahwa manusia memiliki naluri mempertahankan diri yaitu sekali waktu adanya dorongan lapar, akan menjadi berbeda terhadap perilaku yang dihasilkan oleh manusia apabila dalam

⁸³ Yudi Santoso (ed), *Theories Of Personalitiy*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), Hal. 25.

⁸⁴ Alwisol, *Psikologi Kepribadian*, (Malang : UMM Press, 2009), Hal. 14.

⁸⁵ Riswandi, *Opcit*, Hal. 22.

proses pemenuhan dari *ego* sebagai pelaksana tidak didominasi oleh moral atau norma-norma yang dibenarkan didalam kehidupan. Terhadap aktivitas yang satu dengan cara bekerja sesuai dengan norma yang dibenarkan. Jika baik atau buruk, benar atau salah, menyimpang atau tidak menyimpang dari manusia dalam aktivitas pemenuhan nalurinya.

Penegakan hukum hendaknya dimulai dengan prinsip kriminologi dalam konsep pemikiran sobural dari sahetapy, yaitu kriminologi semata-mata hanya berfungsi mengadili, mempersalahkan atau menghukum berdasarkan suatu ideologi tertentu dimana kriminologi harus dilihat sebagai tempat membangkitkan dan memanusiakan manusia itu sendiri dengan layak.⁸⁶

Proses penegakan hukum, banyak diterapkan berbagai macam disiplin ilmu untuk melakukan serangkaian tindakan antara lain penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pembinaan. Psikologi merupakan disiplin ilmu yang telah banyak

⁸⁶ Elfina L. Sahetapy, *Pisau Analisis Kriminologi*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 2005), Hal. 11.

memberikan kontribusi bagi sistem hukum di Indonesia khususnya terhadap proses sistem peradilan pidana. Seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan antar psikologi dan hukum saling melengkapi. Dalam aplikasinya “psikologi bersifat diskriptif dan hukum bersifat preskriptif” (Haney, 1981), artinya psikologi menjelaskan tentang bagaimana perilaku seseorang secara aktual: hukum menjelaskan bagaimana orang seharusnya berperilaku.⁸⁷ Selain itu, psikologi memberikan penjelasan yang lengkap dan akurat mengenai perilaku manusia sedangkan hukum adalah mengatur perilaku manusia. Perilaku manusia pada umumnya adalah sesuai dengan hukum, oleh karena itu manusia mempunyai hasrat yang kuat untuk hidup teratur dan konsisten, kecuali ada faktor-faktor dari pihak lain.⁸⁸

⁸⁷ Mark Costanzo, *Aplikasi Psikologi Dalam Sistem Hukum*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006), Hal. 12.

⁸⁸ Soerjono Soekanto, *Beberapa Catatan Tentang Psikologi Hukum*, (Bandung : Alumni, 1983), Hal. 37.

Prilaku seorang prajurit TNI yang disoroti khalayak ramai dianggap bahwa prajurit TNI yang dikenal dengan kedisiplinan yang tinggi dan penuh ketegasan. Namun dalam berkehidupan sosial, prajurit TNI juga sama halnya seperti manusia pada umumnya yang memiliki naluri atau insting dalam berpikir, sehingga tidak bisa menghindarkan sifat dan prilaku yang menyimpang atau hal-hal yang berkonotasi negatif yang menyebabkan prajurit tersebut juga melakukan kejahatan, khususnya kejahatan desersi. Hal yang paling fundamental prajurit Tentara Nasional Indonesia melakukan kejahatan desersi disebabkan beberapa faktor, antara lain :⁸⁹

a. Faktor mental

Mental atau jiwa seorang prajurit merupakan hal yang paling

⁸⁹ Wawancara dengan Bapak Kapten Cpm. Wigus Siswoyo selaku Komandan Satuan Pelaksanaan Penyidikan (Dansatlakidik), Bapak Kapten Cpm Erlianto, Ibu Lettu Cpm. (K) Deliwaty Manullang Pomdam I/Bukit Barisan, Tanggal 28 Februari 2018, Pukul 11.00-13.00 Wib.

fundamental dalam mengemban dan melaksanakan tugas dalam setiap kesatuan, baik ditingkat perkotaan maupun pedesaan terkhusus didaerah perbatasan yang jauh dari jangkauan keramaian. Mental kuat dan tangguh pasti telah diiringi oleh iman dan takwa, sehingga dalam melaksanakan tugas prajurit dapat bertanggungjawab dan profesional. Meninggalkan kesatuan merupakan bentuk telah hilangnya mental seorang anggota Tentara Nasional Indonesia, hal tersebut dapat mempengaruhi prajurit di kesatuannya maupun prajurit diseluruh Indonesia.

b. Faktor Keluarga

Keluarga merupakan harta yang paling berharga bagi semua orang khususnya bagi seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia. Keluarga juga mempengaruhi demi kemajuan dan prestasi seorang prajurit yang sedang melaksanakan tugas kesatuan. Dukungan keluarga khususnya istri dan anak mampu membuat seorang prajurit selaku suami dapat menjalankan tugas dengan baik, maka istri harus menjaga kehormatan suami agar tidak terjadi

perbedaan sikap dan perilaku yang menyimpang dalam keluarga.

c. Faktor Perekonomian

Gaya hidup yang mengalami perubahan khususnya dalam lingkungan sosial membuat seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh garis komando atas, sehingga hal tersebut menimbulkan perbuatan yang melanggar Undang-Undang dan melanggar aturan hukum. Hidup sederhana kemudian bergeser menjadi hidup yang boros dan konsumtif menyebabkan anggota Tentara Nasional Indonesia memaksakan kehendak untuk melakukan peminjaman hutang baik terhadap sesama prajurit maupun masyarakat sipil sehingga mereka tidak mampu membayar atau melunasi hutang. Hal tersebut membuat yang bersangkutan pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan.

BAB IV

UPAYA MENANGGULANGI KEJAHATAN DESERSI

A. Teori Sebab Kejahatan

Adapun beberapa teori-teori tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan, yaitu :

a. Teori lingkungan

Mazhab ini dipelopori A. Lacassagne. dalam teori sebab-sebab terjadinya kejahatan yang mendasarkan diri pada pemikiran bahwa “dunia lebih bertanggung jawab atas jadinya diri sendiri”.⁹⁰

Teori ini merupakan reaksi terhadap teori antropologi dan mengatakan bahwa lingkunganlah yang merupakan faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut adalah :

1. Lingkungan yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan.

⁹⁰ Soejono, D, *Doktrin-doktrin krimonologi*, Alumni, Bandung, 1973, Hal.42.

2. Lingkungan pergaulan yang memberi contoh dan teladan.
3. Lingkungan ekonomi, kemiskinan dan kesengsaraan.
4. Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda.⁹¹

Jadi, selain faktor internal (yang berasal dari diri pribadi), faktor eksternal yaitu lingkungan mempunyai pengaruh yang besar dalam menentukan kejahatan yang bisa terjadi, seperti apa yang dinyatakan oleh W.A. Bonger yaitu "Pengaruh lingkungan sangat berpengaruh dalam menentukan kepribadian seseorang, apakah ia akan menjadi orang jahat atau baik."

b. Teori Kontrol Sosial

Pendapat mengenai kontrol sosial dikemukakan oleh Reiss yang mengatakan bahwa :

Ada tiga komponen dari kontrol sosial yaitu kurangnya kontrol internal yang wajar selama masih anak-anak, hilangnya kontrol tersebut dan tidak adanya norma-norma sosial atau konflik norma-norma

⁹¹ Soejono, D, *Opcit*, Hal.42.

yang dimaksud. Ada dua macam kontrol yaitu personal kontrol dan sosial kontrol. Personal kontrol (internal kontrol) adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar seseorang tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan Kontrol Sosial (eksternal kontrol) adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga dalam masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif.⁹²

Kontrol sosial baik personal kontrol maupun sosial kontrol menentukan seseorang dapat melakukan kejahatan atau tidak, karena pada keluarga atau masyarakat yang mempunyai sosial kontrol yang disiplin maka kemungkinan terjadinya suatu kejahatan akan kecil, begitu juga sebaliknya, suatu keluarga atau masyarakat yang tidak mempunyai kontrol yang kuat maka kejahatan bisa saja mudah terjadi akibat dari tidak disiplinnya suatu kontrol tersebut.

⁹² Romli atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Tarsito, 1992, Hal.32.

c. Teori Spiritualisme

Menurut teori ini sebab terjadinya kejahatan dapat dilihat dari sudut kerohanian dan keagamaan, karena sebab terjadinya kejahatan adalah tidak beragamanya seseorang. Oleh karena itu, semakin jauh hubungan seseorang dengan agama seseorang maka semakin besar kemungkinan seseorang untuk melakukan kejahatan dan sebaliknya, semakin dekat seseorang dengan agamanya maka semakin takut orang tersebut untuk melakukan hal-hal yang menjurus kepada kejahatan.

d. Teori Multi Faktor

Teori ini sangat berbeda dengan teori-teori sebelumnya dalam memberi tanggapan terhadap kejahatan dengan berpendapat sebagai berikut: "Penyebabnya terjadi kejahatan tidak ditentukan oleh satu atau dua faktor yang menjadi penyebab kejahatan".

Jadi, menurut teori ini, penyebab terjadinya kejahatan tidak ditentukan hanya dari dua teori saja, tetapi dapat lebih dari itu.

Dalam hal penanggulangan kejahatan, maka perlu dilakukan usaha-usaha

pencegahan sebelum terjadinya kejahatan serta memperbaiki pelaku yang telah diputuskan bersalah mengenai pengenaan hukuman. Dari usaha-usaha tersebut sebenarnya yang lebih baik adalah usaha mencegah sebelum terjadinya kejahatan daripada memperbaiki pelaku yang telah melakukan kejahatan.

Menurut Soedjono D mengatakan bahwa dapat dilakukan usaha-usaha sebagai berikut :

“Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi tindakan preventif dan represif. Bertolak pada pemikiran bahwa usaha penanggulangan kejahatan remaja merupakan langkah utama bagi penanggulangan kejahatan secara umum”.

- a. Penanggulangan yang terarah harus meliputi tindakan preventif dan rehabilitas sosial.
- b. Usaha penanggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya harus meliputi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :
 1. Sistem dan organisasi kepolisian yang baik.
 2. Peradilan yang objektif.
 3. Hukum dan perundang-undangan yang wibawa.

4. Koordinasi antara penegak hukum dan aparat pemerintah yang serasi.
5. Pembinaan organisasi kemasyarakatan;
6. Partisipasi masyarakat.

Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan.⁹³

Penanggulangan kejahatan kalau diartikan secara luas akan banyak pihak yang terlibat didalamnya antara lain adalah pembentuk undang-undang, kejaksaan, pamong praja dan aparat eksekusi serta orang biasa.⁹⁴

Hal ini sesuai dengan pendapat Soejono D. yang merumuskan sebagai berikut :

Kejahatan sebagai perbuatan yang sangat merugikan masyarakat dilakukan oleh anggota masyarakat itu juga, maka masyarakat juga dibebankan kewajiban demi keselamatan dan ketertibannya, masyarakat secara keseluruhan ikut

⁹³ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, Hal.61.

⁹⁴ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, Hal.113.

bersama-sama badan yang berwenang menanggulangi kejahatan.⁹⁵

Berdasarkan uraian di atas maka usaha-usaha untuk menanggulangi dan mencegah terjadinya kejahatan, maka kepada masyarakat juga di bebaskan untuk turut serta bersama-sama aparat penegak hukum guna menanggulangi kejahatan semaksimal mungkin.

B. Teori Penanggulangan Kejahatan

Dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara yaitu preventif (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan tindakan represif (usaha sesudah terjadinya kejahatan). Berikut ini diuraikan pula masing-masing usaha tersebut :

a. Tindakan Preventif

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan.

⁹⁵ Soedjono D, *Op.Cit*, Hal.31.

Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.⁹⁶

Selanjutnya Bonger berpendapat cara menanggulangi kejahatan yang terpenting adalah :

1. Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan prevensi dalam arti sempit.
2. Prevensi kejahatan dalam arti sempit meliputi :
 - a. Moralistik yaitu menyebarkan sarana-sarana yang dapat memperteguhkan moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu berbuat jahat.

⁹⁶ A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E., *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta, 1985, Hal.46.

- b. Abalionistik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan, Misalnya memperbaiki ekonomi (pengangguran, kelaparan, mempertinggi peradapan, dan lain-lain);
- c. Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan berusaha menciptakan:
 - 1. Sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik.
 - 2. Sistem peradilan yang objektif.
 - 3. Hukum (perundang-undangan) yang baik.
- d. Mencegah kejahatan dengan pengawasan dan patrol yang teratur.
- e. Pervensi kenakalan anak-anak sebagai sarana pokok dalam

usaha preventif kejahatan pada umumnya.⁹⁷

b. Tindakan Represif

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana.⁹⁸

Tindakan represif lebih dititikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukum (pidana) yang setimpal atas perbuatannya.

Tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana.

⁹⁷ Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, Hal.15

⁹⁸ Soejono D, *Op. Cit*, Hal.32

Penanggulangan kejahatan secara represif ini dilakukan juga dengan teknik rehabilitasi, menurut Cressey terdapat dua konsepsi mengenai cara atau teknik rehabilitasi, yaitu :

- a. Menciptakan sistem program yang bertujuan untuk menghukum penjahat, sistem ini bersifat memperbaiki antara lain hukuman bersyarat dan hukuman kurungan.
- b. Lebih ditekankan pada usaha agar penjahat dapat berubah menjadi orang biasa, selama menjalankan hukuman dicarikan pekerjaan bagi terhukum dan konsultasi psikologis, diberikan kursus keterampilan agar kelak menyesuaikan diri dengan masyarakat.⁹⁹

Tindakan represif juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu usaha untuk menekankan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman (pidana) terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki si pelaku yang berbuat

⁹⁹ Simanjuntak B dan Chairil Ali, *Cakrawala Baru Kriminologi*, Trasito, Bandung, 1980, Hal.399.

kejahatan. Jadi lembaga permasyarakatan bukan hanya tempat untuk mendidik narapidana untuk tidak lagi menjadi jahat atau melakukan kejahatan yang pernah dilakukan.

Kemudian upaya penanggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Sistem dan operasi Kepolisian yang baik.
2. Peradilan yang efektif.
3. Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa.
4. Koordinasi antar penegak hukum dan aparat pemerintah yang serasi.
5. Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan.
6. Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan.
7. Pembinaan organisasi kemasyarakatan.¹⁰⁰

C. Upaya Penanggulangan Kejahatan Desersi

Cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikannya. Pertama cara-cara

¹⁰⁰ Soedjono, D, *Op. Cit*, Hal. 45.

tersebut dapat ditempuh melalui Hukum Pidana Militer, yang akan diselesaikan melalui peradilan militer. Yang kedua yaitu melalui Hukum Disiplin militer yang proses penanganannya diserahkan pada Ankom. Dan yang ketiga yaitu melalui Hukum Administrasi Militer, dengan jalan mengenakan tindakan administrasi seperti schorsing pada setiap prajurit yang melakukan perbuatan tersebut. Dan upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangnya dapat dilakukan secara preventif, yaitu merupakan upaya pencegahan timbulnya desersi tersebut. Dan dapat pula dilakukan secara Represif, yaitu upaya menanggulangi suatu peristiwa atau kejadian yang telah terjadi.

Untuk penyelesaian tindak pidana dalam lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) diperlukan adanya peraturan guna mencapai keterpaduan cara bertindak antara para pejabat yang diberi kewenangan dalam penyelesaian perkara pidana di lingkungan TNI. Oleh karena itu, dikeluarkan Surat Keputusan KASAD Nomor : SKEP/239/VII/1996 mengenai Petunjuk Penyelesaian Perkara Pidana di Lingkungan TNI AD, sebagai penjabaran dari Skep Pangab Nomor :

Skep/711/X/1989 tentang penyelesaian perkara pidana di lingkungan ABRI.

Penyelesaian perkara pidana yang terjadi di lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia melewati beberapa tahap/tingkatan sebagai berikut :

- a. Tingkat penyidikan;
- b. Tingkat penuntutan;
- c. Tingkat pemeriksaan di persidangan;
- d. Tingkat putusan

Tahapan-tahapan tersebut di atas hampir sama dengan tahapan penyelesaian perkara pidana di Peradilan Umum, hanya saja aparat yang berwenang untuk menyelesaikan perkara, yang berbeda. Jika dalam peradilan umum yang berhak menjadi penyidik adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia atau pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi:

1. Penyidik adalah :
 - a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia;
 - b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

2. Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Sedangkan di Peradilan Militer yang mempunyai hak menjadi penyidik adalah “pejabat yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberi wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap anggota TNI dan atau mereka yang tunduk pada Peradilan Militer” yaitu Polisi Militer sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang tata peradilan militer.

Dalam hal terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI, maka Polisi Militer wajib melakukan tindakan penyidikan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 Hak penyidik pada

- a. Para Anlum Terhadap anak buahnya (Anlum)
- b. Polisi militer (POM)
- c. Jaksa-jaksa Militer di lingkungan Peradilan Militer (Oditur Militer)

Keputusan PANGAB Nomor Skep/04/P/II/1984/tanggal 4 April 1984 tentang fungsi Penyelenggaraan ke POM di lingkungan ABRI (Skep/711/X/1989). Dengan demikian Polisi Militer adalah salah satu tulang punggung yang menegakkan norma-norma hukum di dalam lingkungan ABRI. Sesuai fungsi Polisi Militer yang merupakan fungsi teknis, secara langsung turut menentukan keberhasilan dalam pembinaan ABRI maupun penyelenggaraan operasi Hankam. Selain itu untuk meningkatkan kesadaran hukum, disiplin dan tata tertib yang merupakan syarat utama dalam kehidupan prajurit yang tercermin dalam sikap perilaku, tindakan dan pengabdianannya maka diperlukan adanya pengawasan secara ketat dan berlanjut yang dilakukan oleh Polisi Militer.

Penanggulangan kejahatan terhadap TNI yang melakukan desersi dilakukan oleh ankum atau atasan langsung yang berhak menghukum. Peran komandan disetiap kesatuan merupakan suatu bentuk agar prajurit TNI tidak melakukan kejahatan desersi, dimana kejahatan desersi merupakan perilaku yang sangat dilarang oleh aturan yang telah

ditetapkan. Upaya penanggulangan terhadap prajurit TNI yang melakukan desersi berupa pencegahan dan penindakan, dimana dalam hal pencegahan, peran ankum memeriksa dan memberi pengarahan dan motivasi kepada seluruh prajurit TNI baik secara lahiriah maupun bathiniah. Hal yang sama yang dilakukan dalam hal penindakan, peran ankum, polisi militer, jaksa penuntut umum atau *requisitoir* serta hakim dalam sistem peradilan militer kiranya memberikan sanksi yang tegas berupa pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana tambahan yaitu pemecatan dari dinas militer. Sanksi yang diberikan tersebut berfungsi untuk menekan sekaligus meminimalisir prajurit TNI yang melakukan desersi.

BAB V

SISTEM PERADILAN MILITER

A. Sejarah dan Kedudukan Peradilan Militer

Peradilan militer di Indonesia diawali pada tahun 1950, dimana Pemerintah pada waktu itu dengan dasar Pasal 139 ayat 1 Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) menetapkan Undang-Undang Darurat tentang Susunan dan Kekuasaan Peradilan/Kejaksaan dalam lingkungan peradilan Ketentaraan Nomor 16 Tahun 1950 ini ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 sebagai Undang-Undang Federal, diubah dengan Undang-Undang Nomor 22/PPNS/1965 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan Peradilan Militer. Selanjutnya dengan Undang-Undang Darurat tentang Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Tentara (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950) sebagai Undang-Undang Federal.¹⁰¹

Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 menetapkan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh :

¹⁰¹ Darwan Prinst, *Opcit* Hal. 1.

1. Badan Peradilan Umum.
2. Badan Peradilan Militer.
3. Badan Peradilan Tata Usaha Negara.
4. Badan Peradilan Agama.

Keberadaan Peradilan Militer di Indonesia dilegitimasi oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988, menentukan bahwa Angkatan Bersenjata mempunyai peradilan tersendiri dan Komandan mempunyai wewenang penyerahan perkara.

Tanggal 15 Oktober 1997 Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan demikian. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 *junto* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 dinyatakan tidak berlaku lagi. Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 itu, Peradilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata (TNI/POLRI), guna menegakkan hukum

dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Pembinaan teknis pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer (Pasal 6) dilakukan oleh Mahkamah Agung. Undang-Undang ini terdapat inkonsistensi penggunaan istilah, undang-undangnya sendiri bernama Peradilan Militer, namun didalam Pasal-Pasal sering disebut Angkatan Bersenjata. Pengertian umum militer itu terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Angkatan Bersenjata dalam konsep pemikiran Indonesia terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara dan Angkatan Kepolisian. Sejak April 1999 Kepolisian dipisahkan dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), sehingga penyebutan sekarang adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka semua peraturan pelaksanaannya yang sudah ada mengenai susunan dan kekuasaan Pengadilan dan Oditurat serta Hukum Acara Pidana Militer dinyatakan tetap berlaku selama ketentuan peraturan perundang-perundangan baru pengganti

belum dikeluarkan dan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.¹⁰²

a. Lahirnya UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Peradilan militer saat ini berpijak pada Undang-Undang No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam pertimbangannya, undang-undang tersebut menjelaskan bahwa pengaturan tentang Pengadilan dan Oditurat serta Hukum Acara Pidana Militer yang selama ini berlaku dalam Undang-Undang sudah tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982.

Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, merupakan badan pelaksana

¹⁰² Darwan Prinst, *Opcit*, Hal. 3.

kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata. Pengadilan yang bernaung di bawah pengadilan militer terdiri dari :

- a. Pengadilan militer.
- b. Pengadilan militer tinggi.
- c. Pengadilan militer utama.
- d. Pengadilan militer pertempuran.

Pengadilan militer untuk semua tingkatan secara umum memiliki *yuridiksi* terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang pada waktu melakukan tindak pidana, yaitu :

- a. Prajurit
- b. Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit.
- c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang.
- d. Seseorang yang tidak termasuk golongan di atas tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Kewenangan lain dari pengadilan yang bernaung di bawah peradilan militer adalah:

- a. Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.
- b. Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.

b. Susunan dan Kewenangan Pengadilan Dalam Peradilan Militer

Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer sebagaimana dijelaskan menjadi 4 pengadilan dengan *kompetensi* yang berbeda dalam hal memeriksa dan memutus perkara, yaitu :

- a. Pengadilan Militer.
Berwenang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang terdakwaanya berpangkat Kapten ke bawah.
- b. Pengadilan Militer Tinggi.

Berwenang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama yang terdakwanya berpangkat Mayor ke atas dan memeriksa serta memutus pada tingkat banding perkara pidana yang telah diputus oleh Pengadilan Militer yang dimintakan banding. Selain itu bertugas juga dalam memutus dan menyelesaikan Tata Usaha Angkatan Bersenjata.

c. Pengadilan Militer Utama.

Berwenang memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana dan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang telah diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer Tinggi yang dimintakan banding.

d. Pengadilan Militer Pertempuran.

Berwenang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pidana yang dilakukan di daerah pertempuran, Pengadilan Militer Pertempuran bersifat mobil mengikuti gerakan pasukan dan berkedudukan serta berdaerah hukum di tempat terjadinya pertempuran.

c. Susunan Oditurat Dalam Peradilan Militer.

Oditurat adalah pelaksanaan kekuasaan pemerintahan Negara dibidang penuntutan dan penyidikan di lingkungan Angkatan Bersenjata sebagaimana diatur dalam undang-undang. Oditurat memiliki tugas dan wewenang yang tingkatannya tidak berbeda dengan pengadilan yang bernaung di bawah peradilan militer, yaitu :

a. Oditurat Militer.

Melakukan penuntutan dalam perkara pidana yang terdakwaanya berpangkat Kapten ke bawah, melaksanakan pemetapan hakim dan putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, melakukan pemeriksaan tambahan.

b. Oditurat Militer Tinggi.

Melakukan penuntutan dalam perkara pidana yang terdakwaanya berpangkat Mayor ke atas. Melaksanakan penetapan Hakim atau putusan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer atau pengadilan dalam lingkungan

Peradilan Umum, melakukan pemeriksaan tambahan.

c. Oditurat Jenderal.

Bertugas dan berwenang membina, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenana Oditurat, menyelenggarakan pengkajian masalah kejahatan guna kepentingan penegakan dan kebijakan pembinaan dan menyelesaikan serta melaksanakan penuntutan perkara pidana tertentu yang acaranya diatur secara khusus.

d. Oditurat Pertempuran melaksanakan penetapan hakim atau

Melakukan penuntutan dalam perkara pidana yang terdakwa adalah militer, melaksanakan penetapan hakim atau putusan pengadilan militer pertempuran.

d. Susunan Dalam Persidangan.

Pelaksanaan siding dalam Pengadilan militer maupun Pengadilan tinggi militer bersidang untuk memeriksa dan memutuskan perkara pidana pada tingkat pertama dengan susunannya terdiri dari 1

(satu) orang Hakim Ketua, dan 2 (dua) orang Hakim Anggota, yang dihadiri oleh 1 (satu) orang Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi dan dibantu 1 (satu) orang Panitera.

Pengadilan Militer Tinggi bersidang untuk memeriksa dan memutus perkara sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata pada tingkat pertama dengan susunan 1 (satu) orang Hakim Ketua dan 2 (dua) orang Hakim Anggota, yang dibantu oleh 1 (satu) orang Panitera.

Pemeriksaan tingkat banding maka Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer Utama terdiri dari 1 (satu) orang Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi dan dibantu 1 (satu) orang Panitera.

e. Susunan Kepangkatan Dalam Persidangan.

Kepangkatan yang berlaku dalam persidangan di Pengadilan Militer adalah Hakim Ketua paling rendah Mayor dan Hakim Anggota serta Oditur Militer paling rendah Kapten, sedangkan Panitera paling rendah Pembantu Letnan Dua dan paling tinggi Kapten.

Untuk persidangan di pengadilan militer tinggi, Hakim ketua paling rendah Kolonel dan Hakim Anggota serta Oditur Militer paling rendah Letnan Kolonel, sedangkan Panitera paling rendah Kapten dan paling tinggi Mayor.

B. Terbentuknya Peradilan Hukum Militer

Perang kemerdekaan dan gerakan pemulihan keamanan bentuk hubungan antara militer dengan masyarakat adalah wajar dan sederhana. Militer pada masanya dengan nyata berada ditengah masyarakat, sehingga apa yang dialami oleh militer dirasakan langsung oleh masyarakat dimana militer itu berada. Masyarakat mengalami seperti yang dialami oleh militer itu sendiri dan merupakan tanggung jawabnya pula.

Kata "militer" berasal dari kata "*miles*", dalam bahasa Yunani berarti orangbersenjata yang siap untuk bertempur, yaitu orang-orang yang sudah terlatih untuk menghadapi tantangan atau ancaman pihak musuh yang mengancam keutuhan suatu wilayah atau negara. Setiap orang yang bersenjata dan siap untuk

bertempur disebut militer. Ciri-ciri militer ialah mempunyai organisasi yang teratur , mengenakan pakaian seragam, disiplin dan mentaati hukum yang berlaku didalam peperangan.

Para militer walaupun tugasnya untuk bertempur dan membunuh musuh, tetapi didalam tindakannya tersebut diatur oleh hukum perang yang dikenal dengan hukum humaniter. Menurut Mochtar Kusuma Atmadja pengertian hukum perang dapat dibagi sebagai berikut :¹⁰³

1. *Jus ad bellum*

Bahwa hukum tentang perang yaitu mengatur dalam hal sebagaimana negara dibenarkan menggunakan kekerasan senjata.

2. *Jus in bello*

Bahwa hukum yang berlaku dalam perang terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:

- a. Mengatur cara dilakukannya perang (*conduct of war*). Bagian ini yang biasa disebut hukum Den Haag.

¹⁰³ Moch. Faisal Salam, *Peradilan Militer Indonesia*, (Bandung : Mandar Maju, 1994), Hal. 12-14.

- b. Mengatur perlindungan orang-orang yang menjadi korban perang, hal ini disebut Hukum Jenewa.

Adapun tujuan dari hukum perang tersebut adalah :

- a. Melindungi baik kombatan maupun non kombatan dari penderitaan yang tidak perlu.
- b. Menjamin hak-hak asasi tertentu dari orang yang jatuh ketangan musuh.
- c. Memungkinkan dikembalikannya perdamaian.
- d. Membatasi kekuasaan pihak perang.

C. Kompetensi Peradilan Militer

Peradilan militer memiliki 2 (dua) jenis kompetensi, diantaranya :

a. Kompetensi Absolut

Kompetensi absolut adalah menyangkut kewenangan Badan Peradilan Militer seperti apa, untuk memeriksa suatu perkara. Artinya, apakah wewenang Badan Peradilan

Umum, Badan Peradilan Agama, Badan Peradilan Tata Usaha Negara maupun Badan Peradilan Militer.

Menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997, bahwa kompetensi Absolut Badan Peradilan Militer itu meliputi :

1) Mengadili Tindak Pidana Militer

Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan adalah :

- a. Prajurit.
- b. Yang berdasarkan undang-undang disamakan dengan prajurit.
- c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan dengan prajurit atau anggota suatu golongan jawatan/badan yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman (sekarang disebut Menteri Hukum dan Perundang-Undangan) harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan Peradilan

Militer. Misalnya orang sipil yang menurut kenyataan nya berkerja pada Angkatan Bersenjata (Militer) yang diberi kewajiban untuk memegang rahasia militer, melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan kewajiban.¹⁰⁴

2) Tata Usaha Militer

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Militer (Angkatan Bersenjata). Wewenang ini berada pada Pengadilan Militer Tinggi sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Militer Utama (PMU) sebagai Pengadilan tingkat banding. Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Militer (Angkatan Bersenjata) menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 adalah Keputusan Tata Usaha Militer (Angkatan Bersenjata).¹⁰⁵

¹⁰⁴ Darwan Prinst, *Opcit*, Hal. 6.

¹⁰⁵ Darwan Prinst, *Opcit*, Hal. 7.

- a. Yang merupakan perbuatan hukum perdata.
- b. Yang digunakan dalam bidang operasi militer.
- c. Yang digunakan dibidang keuangan dan perbendaharaan.
- d. Yang dikeluarkan atas hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan KUHP atau KUHPA atau ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersifat Hukum Pidana, Hukum Pidana Militer dan Hukum Disiplin Prajurit.
- f. Yang merupakan pengaturan yang bersifat umum.
- g. Yang masih memerlukan persetujuan (belum ingkrah).

Termasuk Keputusan adalah "Keputusan Fiktif", yaitu apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata (Militer) tidak mengeluarkan keputusan (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997), sedangkan hal itu

menjadi kewajibannya. Perbuatan tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Militer (Angkatan Bersenjata).

b. Kompetensi Relatif

Merupakan Pengadilan sejenis yang bertugas untuk memelihara suatu perkara (Darwan Prinst, 1992). Menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.

“Bahwa Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer mengadili tindak pidana yang tempat kejadiannya (*Locus Delicti*) berada di daerah hukumnya, atau Terdakwa termasuk suatu kesatuan yang berada di daerah hukumnya.

Apabila terjadi bahwa lebih dari 1 (satu) Pengadilan yang berkuasa mengadili suatu perkara dengan syarat-syarat yang sama kuatnya, maka Pengadilan yang menerima perkara itu terlebih dahulu yang harus mengadili perkara tersebut (Pasal 11). Untuk lebih jelasnya masalah kompetensi relatif ini perlu dicermati ketentuan Pasal 14 Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1997 yang mengatakan :

Tempat kedudukan Pengadilan Militer Utama (PMU) berada di Ibu kota negara republik Indonesia dan wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan masalah nama, tempat kedudukan dan daerah hukum Pengadilan lainnya ditetapkan dengan Keputusan Panglima. Bahkan apabila perlu Pengadilan Militer (PM) dan Pengadilan Militer Tinggi (PMT) dapat bersidang diluar tempat kedudukannya. Hal ini hanya dapat dilakukan atas izin Kepala Pengadilan Militer Utama (PMU).¹⁰⁶

D. Mekanisme Peradilan Militer di Indonesia

a. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Militer

1. UU No.5 tahun 1950 jo UU No. 22 PNPS tahun 1965 tentang susunan

¹⁰⁶ Darwan Prinst dalam bukunya Peradilan Militer, Hal. 9.

dan kekuasaan
Pengadilan/Kejaksaan dalam
lingkungan Peradilan
ketentaraan.

2. UU No.6 tahun 1950 jo UU No.1 Drt tahun 1958 tentang Hukum Acara Pidana Pengadilan Ketentaraan.
3. UU No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
4. Surat Keputusan bersama Menhankam dan Menteri Kehakiman No.KEP/10/M/XII/1983 M.57.PR.09.03.th.1983 tanggal 29 Desember 1983 tentang Tim Tetap Penyidikan Perkara Pidana Koneksitas.
5. Keputusan Pangab Nomor : KEP/01/P/I/1984 tanggal 20 Januari 1985 lampiran "K" tentang organisasi dan prosedur Badan Pembinaan Hukum ABRI.
6. UU No.2 tahun 1988 tentang Prajurit ABRI.
7. UU No.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
8. UU No. 48 tahun 2009, Tentang perubahan atas UU No. 4 tahun

2004, Tentang Kekuasaan
Kehakiman.

**b. Peradilan Militer Sebagai Pelaksana
Kekuasaan Kehakiman**

Pengadilan Militer adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan Militer Pertempuran.¹⁰⁷ Peradilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman dilingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.¹⁰⁸ Eksistensi Peradilan Militer tersebut kemudian dipertegas dalam

¹⁰⁷ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

¹⁰⁸ Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyebut bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Dan Sebuah Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, maka Mahkamah Agung adalah penyelenggara kekuasaan kehakiman di Indonesia. Peradilan Militer adalah satu lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung dan peradilan militer tersebut diperkuat dengan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu :¹⁰⁹

¹⁰⁹ Dini Dewi Heniarti, *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia, Tinjauan Teoritis, Praktis, Perbandingan Hukum Dan Pembaharuan Hukum Nasional*, Bandung: Refika Aditama, 2017, Hal. 64.

- a. Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang berada didalam keempat lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- b. Mahkamah Agung berwenang :
 - a) Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan disemua lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain;
 - b) Menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang;
 - c) Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.
- c. **Mekanisme Pengadilan untuk Militer**

Aturan tentang kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh anggota militer dengan warga sipil pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950

tentang Susunan dan Kekuasan Pengadilan atau Kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan.¹¹⁰ Penggunaan istilah koneksitas baru diperkenalkan dimasa orde baru ketika dibatalkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Kemudian Diatur juga oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana khususnya Pasal 8. Hukum acara koneksitas kemudian diatur secara tersendiri

¹¹⁰ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1958 yaitu kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh mereka yang termasuk dalam golongan yang dimaksudkan dalam Pasal 3 bagian 1, b dan c bersama-sama dengan orang yang tidak termasuk golongan itu, diadili oleh suatu Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum, kecuali jika menurut penetapan Menteri Pertahanan dengan Persetujuan Menteri Kehakiman Perkara itu harus diadili oleh suatu Peradilan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan.

dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan beberapa peraturan perundang-undangan dibawahnya.¹¹¹

Peraturan perundang-undangan inilah pertama kali sebuah tindak pidana yang masuk dalam yuridiksi Peradilan Umum diatur penanganan perkara koneksitas . Untuk pelaksanaan perkara koneksitas itu kemudian dikeluarkan sebuah keputusan bersama antara Menteri Kehakiman, Menhankam/Pangab, Ketua Mahkamah Agung dan Jaksa Agung RI yang dituangkan dalam Nomor KEP/B/61/XII/1971 tentang kebijaksanaan dalam pemeriksaan yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang termasuk dalam yuridiksi pengadilan ini dilingkungan peradilan militer atau angkatan bersenjata dan orang yang termasuk dalam yuridiksi dilingkungan peradilan umum yang diterbitkan pada tanggal 7 desember 1971.

Perkara koneksitas secara lengkap prihal penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan koneksitas sidang diatur dalam Undang-

¹¹¹ Ibid, Hal. 65

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berlaku secara nasional sebagai pengganti hukum acara peninggalan kolonial Belanda. Terbitnya KUHAP bagi ABRI dianggap tidak memadai sehingga kemudian dikeluarkan Keputusan Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Menteri Kehakiman Nomor KEP/M/XII/1983 dan KEP.57.PR.09.03 Tahun 1983 tanggal 29 desember 1983 tentang pembentukan tim tetap untuk penyidik perkara tindak pidana koneksitas. Keputusan tersebut, tim ini terdiri dari unsur Polri, Puspom ABRI dan Oditur Militer ABRI yang berkedudukan ditingkat pusat dan daerah, tugas mereka dibagi dalam tiga wilayah hukum yaitu wilayah pusat atau ibu kota, provinsi dan kabupaten kota.¹¹² Setelah diterbitkannya keputusan bersama tersebut, selanjutnya Markas besar ABRI menerbitkan sebuah surat keputusan yaitu Skep Pangab Nomor

¹¹² Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Putusan Pengadilan Militer Dalam Perkara Koneksitas*, (Jakarta : BPHN, 1994), Hal. 22.

809 /IX/1988 tanggal 2 november 1988 tentang penyidikan tindak pidana koneksitas. Adapun didalamnya memuat pokok-pokok pengaturan, yaitu :

1. Pangab menunjuk Oditur Jenderal (Orjen) ABRI untuk bertindak sebagai pengendali pengawas atas pelaksanaan tugas tim tetap koneksitas.
2. Orjen ABRI selaku pengendali dan pengawas tersebut diatas memiliki tugas dan kewajiban.
3. Mengkoordinir pengisian dan kelengkapan keanggotaan tim tetap koneksitas serta memberikan pengarahan dalam kegiatan penyidikan oleh tim tetap koneksitas
4. Menyusun prosedur kerja operasional penyidikan dan tata kerja sekretariat tim tetap koneksitas.
5. Mengevaluasi dan merekomendasi pendistribusian biaya penyidikan kepada tim tetap koneksitas yang alokasinya disalurkan melalui Badan pembinaan Hukum (Babinkum) ABRI.
6. Mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan penyidikan dan

kegiatan-kegiatan lain dari tim tetap koneksitas.

d. Tahapan proses penyelesaian perkara pidana dalam militer

a. Tahap Penyidikan

Hukum acara pidana umum penyidikan dilakukan oleh polisi negara, sedangkan didalam hukum acara pidana militer dilakukan oleh atasan yang berhak menghukum (ankum) melalui bagian intel ditiap-tiap kesatuan, polisi militer dan oditur militer. Tahap penyidikan dalam peradilan militer sebagaimana yang tercantum pada Pasal 69 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer dilaksanakan oleh penyidik dan penyidik pembantu antara lain :

1) Atasan yang berhak menghukum (ankum)

Atasan langsung yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berwenang melakukan

penyidikan. Adapun Atasan yang berhak menghukum itu secara berjenjang adalah :¹¹³

- a. Anlum berwenang penuh, mempunyai wewenang untuk menjatuhkan semua jenis hukuman disiplin kepada setiap prajurit yang berada di bawah wewenang komandonya. Seperti : teguran, penahanan ringan paling lama empat belas (14) hari, penahanan berat paling lama dua puluh satu (21) hari.
- b. Anlum berwenang terbatas, mempunyai wewenang untuk menjatuhkan semua jenis hukuman kepada setiap prajurit yang berada di bawah wewenang komandonya, kecuali penahanan berat terhadap Perwira. Seperti : teguran, penahanan ringan paling lama empat belas (14) hari, penahanan berat paling lama dua puluh satu (21) hari.

¹¹³ *Opcit*, Hal. 40.

- c. Ankum berwenang sangat terbatas, mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin teguran dan penahanan ringan kepada setiap Bintara dan Tamtama yang berada di bawah wewenang komandonya. Seperti : teguran, penahanan ringan paling lama empat belas (14) hari.
 - d. Ankum Atasan, mempunyai wewenang yang menjatuhkan hukuman disiplin yang berwenang, antara lain : menunda pelaksanaan hukuman memeriksa dan memutus pengajuan keberatan, mengawasi dan mengendalikan Ankum bawahannya.
- 2) Polisi Militer, mempunyai wewenang dari Panglima selaku atasan yang berhak menghukum tertinggi untuk melakukan

penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan prajurit.¹¹⁴

- 3) Oditur Militer, mempunyai wewenang dari Panglima selaku atasan yang berhak menghukum tertinggi untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan prajurit. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer yang tercantum dalam Pasal 71 mengatur bahwa penyidik mempunyai wewenang, yaitu :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang terjadinya suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.
- b. melakukan tindakan pertama pada saat dan di tempat kejadian.
- c. mencari keterangan dan barang bukti.
- d. menyuruh berhenti seseorang yang diduga sebagai Tersangka dan memeriksa tanda pengenalnya.

¹¹⁴ *Opcit*, Hal. 44.

- e. melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat-surat.
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - g. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi.
 - h. meminta bantuan pemeriksaan seorang ahli atau mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- 4) Penyidik Pembantu adalah :
- a. Provos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.
 - b. Provos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.
 - c. Provos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara.
 - d. Provos Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹¹⁵

¹¹⁵ Pasal 69 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

Provos merupakan bagian organik satuan yang mempunyai tugas membantu Komandan atau Pimpinan pada markas, kapal, kesatrian dan pangkalan dalam menyelenggarakan penegakan hukum, disiplin, tata tertib dan pengamanan lingkungan kesatuannya.¹¹⁶

Proses pemeriksaan pendahuluan sangat berbeda dengan KUHAP, dimana kekuasaan komandan meliputi 2 (dua) macam wewenang, yaitu wewenang lazimnya disebut hak komando dan wewenang hak menghukum. Hak komando meliputi 3 (tiga) hal yaitu :¹¹⁷

1. Mengarahkan (*Directing*).
2. Mengkoordinir (*Coordinating*).
3. Mengendalikan (*Control*).

Hak komando daripada komandan diperoleh dari delegasi yang berasal dan pucuk pimpinan angkatan bersenjata, sedangkan hak untuk menghukum anak buahnya diatur oleh undang-undang.

¹¹⁶ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana : Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2004), Hal. 381.

¹¹⁷ *Ibid*, Hal. 26.

- a. Tahap Penyerahan Perkara
Wewenang penyerahan perkara kepada Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum ada pada perwira penyerah perkara (papera). Tahap penuntutan termasuk dalam penyerahan perkara dan pelaksanaan penuntutan dilakukan oleh oditur yang secara teknis bertanggungjawab kepada oditur jenderal, sedangkan secara operasional justisial bertanggungjawab kepada perwira penyerah perkara.
- b. Tahap Pemeriksaan dalam Persidangan
Pemeriksaan pidana dikenal adanya acara pemeriksaan biasa, acara pemeriksaan cepat, acara pemeriksaan khusus dan acara pemeriksaan koneksitas. Acara pemeriksaan khusus merupakan acara pemeriksaan pada Pengadilan Militer Pertempuran, yang merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir untuk perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit

di daerah pertempuran yang hanya dapat diajukan permintaan kasasi. Dalam pemeriksaan disidang Pengadilan, hakim bebas menentukan siapa yang akan diperiksa terlebih dahulu. Terhadap tindak pidana militer tertentu, hukum acara pidana militer mengenal peradilan in absensia yaitu untuk perkara desersi. Hal tersebut berkaitan dengan kepentingan komando dalam hal kesiapan kesatuan, sehingga tidak hadirnya prajurit secara tidak sah perlu segera ditentukan status hukumnya.

c. Tahap Pelaksanaan Putusan

Pengawasan terhadap pelaksanaan putusan hakim dilaksanakan oleh Kepala Pengadilan pada tingkat pertama dan khusus pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat dilakukan dengan bantuan komandan yang bersangkutan, sehingga komandan dapat memberikan bimbingan supaya terpidana kembali menjadi prajurit yang baik dan tidak akan melakukan tindak pidana lagi.

BAB VI

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA MILITER TERHADAP TNI YANG MELAKUKAN DESERSI

A. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana

Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni *Policy* atau dalam bahasa Belanda *Politiek* yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).¹¹⁸

Bertolak dari kedua istilah asing tersebut, maka istilah kebijakan hukum

¹¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti (Bandung, 2010), Hal. 23-24.

pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal law policy* atau *staatrechtspolitik*.¹¹⁹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti terhadap istilah politik dalam 3 (tiga) batasan pengertian, yaitu :¹²⁰

1. Pengetahuan mengenai ketatanegaraan (seperti sistem pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan);
2. Segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat dan sebagainya);
3. Cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah) kebijakan.

Mengkaji politik hukum pidana akan terkait dengan politik hukum. Politik

¹¹⁹ Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya (Yogyakarta, 1999), Hal. 10.

¹²⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka (Jakarta, 1998), Hal. 780.

hukum terdiri atas rangkaian kata politik dan hukum. Menurut Sudarto, istilah politik dipakai dalam berbagai arti, yaitu:¹²¹

- a. Perkataan *politiek* dalam bahasa Belanda, berarti sesuatu yang berhubungan dengan negara;
- b. Berarti membicarakan masalah kenegaraan atau berhubungan dengan negara.

Menurut Mahfud, politik hukum sebagai *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah, yang meliputi :¹²²

- a. Pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi- materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan;

¹²¹ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana : Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminilisasi*, Pustaka Pelajar (Yogyakarta, 2005), Hal. 11

¹²² Moh. Mahfud M.D, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media (Yogyakarta, 1999), Hal. 9

- b. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.

Selanjutnya, definisi politik hukum menurut Bellefroid, sebagai berikut :¹²³

Politik hukum merupakan cabang dari salah satu cabang (bagian) dari ilmu hukum yang menyatakan politik hukum bertugas untuk meneliti perubahan-perubahan mana yang perlu diadakan, terhadap hukum yang ada atas memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru di dalam kehidupan masyarakat. Politik hukum tersebut merumuskan arah perkembangan tertib hukum, dari *ius contitutum* yang telah ditentukan oleh kerangka landasan hukum yang dahulu, maka politik hukum berusaha untuk menyusun *Ius constituendum* atau hukum pada masa yang akan datang.

Menurut Utretch, politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku supaya sesuai dengan

¹²³ Bellefroid dalam Moempoeni Martojo, *Politik Hukum dalam Sketsa*, Fakultas Hukum UNDIP (Semarang, 2000), Hal. 35

kenyataan sosial. Politik hukum membuat suatu *Ius constituendum* (hukum yang akan berlaku) dan berusaha agar *Ius constituendum* itu pada suatu hari berlaku sebagai *Ius constitutum* (hukum yang berlaku yang baru).¹²⁴

Sacipto Rahardjo, mengemukakan bahwa politik hukum adalah aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Secara substansial politik hukum diarahkan pada hukum yang seharusnya berlaku (*Ius constituendum*). Sedangkan pengertian Politik hukum menurut Muchtar Kusumatmadja, adalah kebijakan hukum dan perundang-undangan dalam rangka pembaruan hukum. Proses pembentukan hukum harus dapat menampung semua hal yang relevan dengan bidang atau masalah yang hendak diatur dalam undang-undang itu, apabila perundang-undangan itu merupakan suatu pengaturan hukum yang efektif.¹²⁵

¹²⁴ Abdul Latif dan Hasbih Ali, *Politik Hukum*, PT. Sinar Grafika (Jakarta, 2011), Hal. 22-23

¹²⁵ *Ibid*, Hal. 24.

Menurut Padmo Wahjono, Politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukum sesuatu, dengan kata lain politik hukum berkaitan dengan hukum yang berlaku di masa mendatang (*Ius constituendum*).¹²⁶

Teuku Mohammad Radie, mengemukakan politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya, dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun. Pernyataan hukum yang berlaku di wilayahnya mengandung pengertian hukum yang berlaku pada saat ini (*Ius constitutum*), dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun, mengandung pengertian hukum yang berlaku di masa datang (*Ius constituendum*).¹²⁷

¹²⁶ Imam Syaukani dan A. Ahsin Thoari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada (Jakarta, 2010), Hal. 26-27.

¹²⁷ *Ibid*

Menurut Garda Nusantara, Politik hukum meliputi:¹²⁸

- a. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada secara konsisten;
- b. Pembangunan hukum yang intinya adalah pembaruan terhadap ketentuan hukum yang telah ada dan dianggap usang dan penciptaan ketentuan hukum baru yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat;
- c. Penegasan kembali fungsi lembaga penegak atau pelaksana hukum dan pembinaan anggotanya;
- d. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi kelompok elit pengambil kebijakan.

Dengan demikian, kebijakan hukum pidana dapat diartikan dengan cara bertindak atau kebijakan dari negara (pemerintah) untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan, memang perlu diakui bahwa banyak cara

¹²⁸ *Ibid*, Hal. 31

maupun usaha yang dapat dilakukan oleh setiap negara (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan. Salah satu upaya untuk dapat menanggulangi kejahatan, diantaranya melalui suatu kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana.¹²⁹

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum pidana maupun politik kriminal. Menurut Sudarto, politik hukum adalah:¹³⁰

- 1) Usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat; Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

¹²⁹ Aloysius Wisnubroto, *Op Cit*, Hal. 10.

¹³⁰ Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, Hal. 24.

Selanjutnya, Sudarto menyatakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Kata sesuai dalam pengertian tersebut mengandung makna baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.¹³¹

Menurut Marc Ancel, pengertian *penal policy* (Kebijakan Hukum Pidana) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada

¹³¹ Aloysius Wisnubroto, *Op Cit*, Hal. 11.

penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.¹³²

Politik hukum pidana diartikan juga sebagai kebijakan menyeleksi atau melakukan kriminalisasi dan dekriminialisasi terhadap suatu perbuatan. Disini tersangkut persoalan pilihan-pilihan terhadap suatu perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana atau bukan, serta menyeleksi diantara berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana pada masa mendatang. Oleh karena itu, dengan politik hukum pidana, negara diberikan kewenangan merumuskan atau menentukan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, dan kemudian dapat menggunakannya sebagai tindakan represif terhadap setiap orang yang melanggarnya. Inilah salah satu fungsi penting hukum pidana, yakni memberikan dasar legitimasi bagi tindakan yang represif negara terhadap seseorang atau kelompok orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana.

¹³² Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, Hal. 23.

Politik hukum pidana pada dasarnya merupakan aktivitas yang menyangkut proses menentukan tujuan dan cara melaksanakan tujuan tersebut. Terkait proses pengambilan keputusan atau pemilihan melalui seleksi di antara berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana mendatang. Dalam rangka pengambilan keputusan dan pilihan tersebut, disusun berbagai kebijakan yang berorientasi pada berbagai masalah pokok dalam hukum pidana (perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan atau pertanggung jawaban pidana dan berbagai alternatif sanksi baik yang merupakan pidana maupun tindakan).¹³³

Mencapai tujuan tertentu dalam hukum pidana tidak dapat bekerja sendiri, tetapi perlu melibatkan sarana-sarana lainnya yang mendukung, yakni tahapan kebijakan hukum pidana, dalam mengoperasionalkan hukum pidana, melalui tahap formulasi kebijakan legislatif atau pembuatan peraturan perundang-undangan, tahap

¹³³ Muladi dalam Syaiful Bakhri, *Pidana Denda dan Korupsi*, Total Media (Yogyakarta, 2009), Hal. 45-46.

perencanaan yang seharusnya memuat tentang hal-hal apa saja yang akan dilakukan, dalam menghadapi persoalan tertentu dibidang hukum pidana, dan kejahatan yang terjadi selalu berorientasi pada kebijakan penanggulangan kejahatan terpadu, sebagai upaya yang rasional guna pencapaian kesejahteraan masyarakat dan sekaligus perlindungan masyarakat.¹³⁴

B. Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana

Dari definisi tentang kebijakan hukum pidana yang telah diuraikan sebelumnya, sekilas tampak bahwa kebijakan hukum pidana identik dengan pembaharuan perundang-undangan hukum pidana yaitu substansi hukum, bahkan sebenarnya ruang lingkup kebijakan hukum pidana lebih luas daripada pembaharuan hukum pidana. Hal ini disebabkan karena kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi/

¹³⁴ Syaiful Bakhri, *Ibid*, Hal. 83-84.

operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari :¹³⁵

1. Kebijakan formulatif/legislatif, yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum pidana;
2. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana;
3. Kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana.

Kebijakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum pidana. Dalam hal ini, Marc Ancel menyatakan bahwa setiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan hukum pidana beserta sanksinya, suatu prosedur hukum pidana dan suatu mekanisme pelaksanaan pidana.¹³⁶

Selanjutnya, A. Mulder mengemukakan bahwa kebijakan hukum pidana ialah garis kebijakan untuk menentukan :¹³⁷

¹³⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai*, *Op Cit*, Hal. 24.

¹³⁶ *Ibid*, Hal. 28-29.

¹³⁷ Aloysius Wisnubroto, *Op Cit*, Hal. 12.

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Dengan demikian kebijakan hukum pidana berkaitan dengan proses penegakan hukum (pidana) secara menyeluruh. Oleh sebab itu, kebijakan hukum pidana diarahkan pada konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana material (substansial), hukum pidana formal (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana. Selanjutnya kebijakan hukum pidana dapat dikaitkan dengan tindakan-tindakan:¹³⁸

1. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
2. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat;

¹³⁸ *Ibid*, Hal. 14.

3. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
4. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.

Penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat (lewat peraturan perundang-undangan) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*). Operasionalisasi kebijakan hukum pidana dengan sarana penal (pidana) dapat dilakukan melalui proses yang terdiri atas tiga tahap, yakni :¹³⁹

- a. Tahap formulasi (kebijakan legislatif);
- b. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial);
- c. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif).

Berdasarkan hal di atas, kebijakan hukum pidana terkandung di dalamnya

¹³⁹ Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Media Group (Jakarta, 2007), Hal. 78-79.

tiga kekuasaan/kewenangan, yaitu kekuasaan legislatif/formulatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang. Tahap aplikasi merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan, dan tahapan eksekutif/administratif dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.¹⁴⁰

Dilihat dari perspektif hukum pidana, maka kebijakan formulasi harus memperhatikan harmonisasi internal dengan sistem hukum pidana atau aturan pemidanaan umum yang berlaku saat ini. Tidaklah dapat dikatakan terjadi harmonisasi/sinkronisasi apabila kebijakan formulasi berada diluar sistem hukum pidana yang berlaku saat ini. Kebijakan formulasi merupakan tahapan yang paling strategis dari *penal policy* karena pada

¹⁴⁰ *Ibid*, Hal.80.

tahapan tersebut legislatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan, pertanggung jawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum tetapi juga tugas aparat pembuat undang-undang (aparatur legislatif).¹⁴¹

Perencanaan (*planning*) pada tahapan formulasi pada intinya, menurut Nils Jareborg mencakup tiga masalah pokok struktur hukum pidana, yaitu masalah:¹⁴²

1. Perumusan tindak pidana/kriminalisasi dan pidana yang diancamkan (*criminalisation and threatened punishment*);
2. Pemidanaan (*adjudication of punishment sentencing*);
3. Pelaksanaan pidana (*execution of punishment*).

¹⁴¹ *Ibid*

¹⁴² Nils Jareborg dalam Barda Nawawi Arif, *Ibid*, Hal.81

Berkaitan dengan kebijakan kriminaliasasi, menurut Sudarto bahwa perlu diperhatikan hal-hal yang intinya sebagai berikut : ¹⁴³

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil dan spritual berdasarkan dengan Pancasila; sehubungan dengan ini (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengugeran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan sprituil) atas warga masyarakat.

¹⁴³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni (Bandung, 1983), Hal. 23.

3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*).
4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum yaitu jaringan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).

Sejalan dengan yang dikemukakan Sudarto di atas, menurut Bassiouni bahwa keputusan untuk melakukan kriminalisasi dan dekriminilisasi harus didasarkan pada faktor-faktor kebijakan tertentu yang mempertimbangkan bermacam-macam faktor, termasuk :¹⁴⁴

1. Keseimbangan sarana-sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil-hasil yang ingin dicapai;
2. Analisis biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang dicari;

¹⁴⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Cet II*, Alumni (Bandung, 1998), hlm :166

3. Penilaian atau penafsiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia;
4. Pengaruh sosial dari kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan dengan atau dipandang dari pengaruh-pengaruh yang sekunder.

Hal lain yang diperlu dikemukakan dari pendekatan kebijakan adalah yang berkaitan dengan nilai-nilai yang ingin dicapai atau dilindungi oleh hukum pidana. Menurut Bassiouni, tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi. Kepentingan-kepentingan sosial tersebut adalah :¹⁴⁵

1. Pemeliharaan tertib masyarakat;
2. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tidak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain;

¹⁴⁵ *Ibid*, Hal. 167.

3. Memasyarakatkan kembali (rasionalisasi) para pelanngar hukum;
4. Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu.

Berdasarkan pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa syarat kriminalisasi pada umumnya adalah :¹⁴⁶

1. Adanya korban;
2. Kriminalisasi bukan semata-mata ditujukan untuk pembalasan;
3. Harus berdasarkan asas *ratio-principle*; dan
4. Adanya kesepakatan sosial (*public support*).

Selanjutnya, untuk merumuskan suatu perbuatan menjadi perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, harus

¹⁴⁶ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Op.Cit*, Hal. 51.

mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:¹⁴⁷

1. Perbuatan tersebut haruslah benar-benar perbuatan yang jahat atau tidak dikehendaki oleh masyarakat atau merugikan masyarakat. Dengan kata lain jahat berarti merugikan atau menyerang kepentingan hukum (baik kepentingan hukum individu, masyarakat maupun kepentingan hukum negara);
2. Diperhatikan pula kesiapan aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum pidana itu nantinya, baik itu kesiapan secara kualitatif yang menyangkut profesionalisme aparat, maupun dari segi kuantitatif, yakni apakah seimbang dengan kuantitas aparat sehingga tidak menjadi beban baginya;
3. Diperhatikan pula *cost and benefit principle*, artinya biaya pembuatan suatu peraturan pidana harus benar-benar diperhitungkan apakah

¹⁴⁷ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media (Jakarta, 2011), Hal. 27-28.

sudah sesuai dengan tujuan dibentuknya peraturan pidana, atau apakah sudah tersedia biaya yang memadai dalam penegakan hukum itu nantinya, sebab ketidaksiapan biaya penegakan hukum (termasuk pengadaan sarana dan prasarananya) justru akan menyakiti masyarakat.

Kebijakan hukum pidana berkaitan dengan masalah kriminalisasi yaitu perbuatan apa yang dijadikan tindak pidana dan *penalisasi* yaitu sanksi apa yang sebaiknya dikenakan pada si pelaku tindak pidana. Kriminalisasi dan *penalisasi* menjadi masalah sentral yang untuk penanganannya diperlukan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*). Kriminalisasi (*criminalisation*) mencakup lingkup perbuatan melawan hukum (*actus reus*), pertanggungjawaban pidana (*mens rea*) maupun sanksi yang dapat dijatuhkan baik berupa pidana (*punishment*) maupun tindakan (*treatment*). Kriminalisasi harus dilakukan secara hati-hati, jangan sampai menimbulkan kesan represif yang melanggar prinsip *ultimum remedium* (*ultima ratio principle*) dan menjadi

bumerang dalam kehidupan sosial berupa kriminalisasi yang berlebihan (*oever criminalisation*), yang justru mengurangi wibawa hukum. Kriminalisasi dalam hukum pidana materiil akan diikuti pula oleh langkah-langkah pragmatis dalam hukum pidana formil untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan.¹⁴⁸

Pada tahap selanjutnya, hukum yang telah dipilih sebagai sarana untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berwujud peraturan perundang-undangan melalui aparatur negara, maka perlu ditindak lanjuti usaha pelaksanaan hukum itu secara baik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pada tahap ini termasuk ke dalam bidang penegakan hukum, dalam hal ini perlu diperhatikan komponen-komponen yang terdapat dalam sistem hukum yaitu struktur, substansi dan kultur.¹⁴⁹

¹⁴⁸ Muladi, *Kebijakan Kriminal terhadap Cyber crime*, Majalah Media Hukum Vol. 1 No. 3 tanggal 22 Agustus 2003, Hal. 1-2.

¹⁴⁹ Lihat Hakristuti Harkrisnowo, *Reformasi Hukum : Menuju Upaya Sinergistis untuk Mencapai Supremasi Hukum yang*

Istilah penegakan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *enforcement* dalam *Black law dictionary* diartikan *the act of putting something such as a law into effect, the execution of a law*. Sedangkan penegak hukum (*law enforcement officer*) artinya adalah *those whose duty it is to preserve the peace*.¹⁵⁰ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penegak adalah yang mendirikan, menegakkan. Penegak hukum adalah yang menegakkan hukum, dalam arti sempit hanya berarti polisi dan jaksa yang kemudian diperluas sehingga mencakup pula hakim, pengacara dan lembaga pemasyarakatan.¹⁵¹

Sudarto memberi arti penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan, baik perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan

Berkeadilan, Jurnal Keadilan Vol. 3, No.6 Tahun 2003/2004.

¹⁵⁰ Henry Campbell Black, *Black Law Dictionary*, St. Paulminn West Publicing, C.O, 1999, Hal. 797.

¹⁵¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Op Cit*, Hal. 912.

terjadi (*onrecht in potentie*).¹⁵² Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁵³

Josep Golstein, membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian, yaitu :¹⁵⁴

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak

¹⁵² Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Alumni (Bandung, 1986), Hal. 32

¹⁵³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada (Jakarta, 2005), Hal. 5

¹⁵⁴ Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Undip (Semarang, 1995), Hal. 40

mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu, mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan, misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*;

2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal;
3. *Actual enforcement*, dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan- keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan

keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai sub-sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk di dalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi, yaitu :¹⁵⁵

1. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang di dukung oleh sanksi pidana;
2. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparatur penegak hukum

¹⁵⁵ *Ibid*, Hal.41.

yang merupakan sub-sistem peradilan di atas;

3. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat. Sehubungan dengan pelbagai dimensi di atas dapat dikatakan bahwa sebenarnya hasil penerapan hukum pidana harus menggambarkan keseluruhan hasil interaksi antara hukum, praktek administratif dan pelaku sosial.

Jadi, kebijakan hukum pidana (*penal policy*) operasionalisasinya melalui beberapa tahap yaitu tahap formulasi (kebijakan legislatif), tahap aplikasi (kebijakan yudikatif, yudisial) dan tahap eksekusi (kebijakan eksekusi/administrasi). Dari ketiga tahap tersebut, tahap formulasi merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana. Kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif

merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.¹⁵⁶

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa suatu politik kriminal dengan menggunakan kebijakan hukum pidana harus merupakan suatu usaha atau langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja dan sadar dalam memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan harus benar-benar telah memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana itu dalam kenyataannya. Jadi diperlukan pula pendekatan yang fungsional dan merupakan pendekatan yang *inheren* pada setiap kebijakan yang rasional.¹⁵⁷

¹⁵⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti), Hal. 75.

¹⁵⁷ Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana di Indonesia*, Total Media (Yogyakarta, 2009), Hal. 155.

C. Pengaturan Hukum tentang Desersi

Hukum pidana umum (KUHP) dan peraturan perundangan lainnya di luar KUHP) dan hukum pidana militer (KUHPM) diatur dan dirumuskan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi berupa pidana atau yang lebih dikenal dengan istilah tindak pidana. Dalam bahasa Belanda istilah “tindak pidana” terjemahan dari kata “*strafbaar feit*” yaitu suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan, dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.¹⁵⁸

Pengaturan tentang tindak pidana (*strafbaarfeit*) konsep KUHP mengambil jalan tengah karena disamping mengakui asas legalitas dalam arti formil juga asas legalitas materil. Artinya dari undang-undang sebagai sumber utama dalam menentukan perbuatan yang dilarang,

¹⁵⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), Hal. 56.

meskipun demikian dengan dilandasi oleh prinsip monodualistik. Prinsip integralistik, eksistensi hukum yang hidup dapat dijadikan landasan dalam menentukan dapat dihukumnya perbuatan yang disebut dengan asas legalitas materil.

Secara umum tindak pidana yang dilakukan oleh seorang militer ditemukan dan diatur dalam KUHP, diantaranya :

1. Pasal 124 KUHP, yaitu :
 - a. Barang siapa dalam masa perang dengan sengaja memberi bantuan kepada musuh atau merugikan negara terhadap musuh, diancam dengan pidana penjara lima belas tahun.
 - b. Diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu atau paling lama dua puluh tahun jika si pembuat:
 1. memberitahukan atau memberikan kepada musuh peta, rencana, gambar, atau penulisan mengenai bangunan-bangunan tentara:

2. menjadi mata-mata musuh, atau memberikan pondokan kepadanya.
- c. Pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun dijatuhkan jika si pembuat:
 1. Memberitahukan atau menyerahkan kepada musuh, menghancurkan atau merusakkan sesuatu tempat atau pos yang diperkuat atau diduduki, suatu alat perhubungan, gudang persediaan perang, atau kas perang ataupun Angkatan Laut, Angkatan Darat atau bagian daripadanya, merintangi, menghalang-halangi atau menggagalkan suatu untuk menggenangi air atau karya tentara lainya yang direncanakan atau diselenggarakan untuk menangkis tau menyerang;
 2. Menyebabkan atau memperlancar timbulnya huru-hara, pemberontakan

atau desersi dikalangan
Angkatan Perang.

2. Pasal 125 KUHP, yaitu :
Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 124, diancam dengan pidana paling lama enam tahun.
3. Pasal 126 KUHP, yaitu :
“Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun barang siapa dalam masa perang, tidak dengan maksud membantu musuh atau merugikan negara sehingga menguntungkan musuh, dengan sengaja:
 1. Memberikan pondokan kepada mata-mata musuh, menyembunyikannya atau membantunya melarikan diri;
 2. Menggerakkan atau memperlancar pelarian (desersi) prajurit yang bertugas untuk negara.”
4. Pasal 165 KUHP, yaitu :
 1. Barang siapa mengetahui ada niat untuk melakukan salah satu kejahatan berdasarkan Pasal-Pasal 104, 106, 107, dan 108, 110 - 113, dan

115 – 129 dan 131 atau niat untuk lari dari tentara dalam masa perang, untuk desersi, untuk membunuh dengan rencana, untuk menculik atau memperkosa atau mengetahui adanya niat untuk melakukan kejahatan tersebut dalam bab 8 dalam kitab undang-undang ini, sepanjang kejahatan itu membahayakan nyawa orang atau untuk melakukan salah satu kejahatan berdasarkan Pasal- Pasal 224 228, 250 atau salah satu kejahatan berdasarkan Pasal-Pasal 264 dan 275 sepanjang mengenai surat kredit yang diperuntukkan bagi peredaran, sedang masih ada waktu untuk mencegah kejahatan itu, dan dengan sengaja tidak segera memberitahukan hal itu kepada pejabat kehakiman atau kepolisian atau kepada orang yang terancam oleh kejahatan itu, dipidana jika kejahatan itu jadi dilakukan, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.(2). Pidana tersebut diterapkan terhadap orang yang

mengetahui bahwa sesuatu kejahatan berdasarkan ayat 1 telah dilakukan, dan telah membahayakan nyawa orang pada saat akihat masih dapat dicegah, dengan sengaja tidak memheritahukannya kepada pihak-pihak tersebut dalam ayat 1.

5. Pasal 236 KUHP, yaitu :

“Barang siapa pada waktu damai dengan memakai salah satu cara berdasarkan Pasal 55 No. 2 sengaja menganjurkan seorang anggota tentara dalam dinas negara supaya melarikan diri, atau mempermudahnya menurut salah satu cara berdasarkan Pasal 56, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan”.

Sesuai dengan penerapan Pasal didalam KUHP diatas, maka dapat diuraikan secara signifikan terhadap Pasal-Pasal yang mengatur tentang desersi, yaitu :¹⁵⁹

1. Pasal 124 ayat (3) ke-2 KUHP menyebutkan bahwa : Pidana mati atau pidana penjara seumur hidup

¹⁵⁹ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Opcit*, Hal. 270-271.

atau sementara 20 (dua puluh) tahun diancamkan jika petindak menggerakkan atau menganjurkan desersi dalam masyarakat militer (*desertie onder het krijgsvolk teweegbrengt of bevordert*). Mengingat bahwa Pasal ini berada dibawah judul “Kejahatan terhadap keamanan negara”, jika seorang militer yang melakukannya maka ia telah melakukan suatu pengkhianatan, kejahatan tersebut dapat dituntut berdasarkan Pasal 64 KUHPM (gabungan peraturan tindak pidana, Pasal 63 KUHP).

2. Pasal 65 ayat (1) KUHP mengancamkan pidana penjara maksimal 9 bulan, barang siapa yang mengetahui adanya niat untuk desersi dalam waktu perang, dengan sengaja tidak memberitahukannya kepada penguasa yang berwenang. Pasal ini berada dibawah judul “Kejahatan terhadap ketertiban umum”. Ketentuan Pasal ini menonjolkan kewajiban setiap anggota militer untuk turut serta memelihara ketertiban umum. Jika seorang militer yang menjadi pelaku

dari kejahatan tersebut sebagaimana dalam Pasal 165 ayat (1) KUHP, maka diterapkan Pasal 133 KUHPM.

3. Pasal 236 KUHP mengancam dengan pidana penjara, barang siapa yang menggerakkan seorang militer dengan memakai salah satu cara sebagaimana dalam Pasal 55 ke-2 KUHP untuk melakukan desersi atau menganjurkan dengan salah satu cara tersebut dalam Pasal 56 KUHP. Jika seorang militer yang melakukan kejahatan tersebut sesuai Pasal 236 KUHP, maka diterapkan Pasal 93 KUHPM.

Pengaturan tentang asas legalitas formil diatur dalam Pasal 1 RUU bahwa : “Tiada seseorang dapat dipidana atau dikenakan tindakan kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan”. Pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit/delict/criminal act*) yang selama ini dikembangkan oleh doktrin, dirumuskan secara tegas dalam Rancangan Undang-Undang (RUU). Pasal 11 ayat (1) menetapkan bahwa : “Tindak

pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana". Ketentuan ini menegaskan apa yang telah dirumuskan dalam doktrin hukum pidana salah satunya penggolongan delik atas delik sengaja (*dolus*) dan delik kealpaan (*culpa*), yakni tidak melakukan suatu tindakan yang merupakan kajian hukum pelaku untuk berbuat, tindakan tidak berbuat tersebut merupakan tindak pidana (*culpos delicten*).¹⁶⁰

Menurut Bambang Purnomo pengertian tindak pidana adalah :

"Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, perbuatan mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa kongkrit dalam lapangan

¹⁶⁰ M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), Hal. 370-371.

hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat".¹⁶¹

Menurut Moeljatno istilah perbuatan pidana adalah : ¹⁶²

"Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan , yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditentukan oleh kelakuan orang. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu."

¹⁶¹ Bambang Purnomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994), Hal. 16.

¹⁶² *Ibid*, Hal. 54.

Sianturi mengartikan *het strafbaarfeit* kedalam bahwa bahasa Indonesia menjadi:¹⁶³

1. Perbuatan yang dapat atau boleh dihukum.
2. Peristiwa pidana.
3. Perbuatan pidana.
4. Tindak pidana.

Selanjutnya Sianturi mengutip pendapat Moeljatno bahwa tindak pidana maksudnya adalah:¹⁶⁴

“Hal yang dibuat oleh seseorang dan ada sebab maupun akibatnya, sedangkan pengertian peristiwa tidak menunjukkan bahwa yang melakukan adalah seorang manusia, bisa hewan atau alam yang melakukannya”.

Menurut Lamintang, tindakan pidana adalah:¹⁶⁵

¹⁶³ Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, (Jakarta : Alumni AHM-PTHM, 1990), Hal. 152.

¹⁶⁴ *Ibid*, Hal. 153.

¹⁶⁵ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997), Hal. 12.

“Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”

Wirjono mengemukakan bahwa :
“Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana”.¹⁶⁶

Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI dapat berupa tindak pidana murni artinya khusus dilakukan oleh seorang militer yang terdapat dalam peraturan militer dan tindak pidana campuran yakni mengenai perkara koneksitas, dimana suatu tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama antara pihak sipil dan pihak militer yang dalam hal ini berdasarkan pada Undang-Undang Peradilan Militer dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

¹⁶⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2003), Hal. 55.

Terkait dengan koneksitas, diatur dalam Pasal 198 sampai dengan Pasal 203 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Pasal 89 sampai dengan Pasal 94 KUHAP. Pada Pasal 198 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menegaskan bahwa :

“Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk yustisiabel peradilan militer dan yustisiabel peradilan umum, diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali apabila menurut keputusan Menteri dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.”

Penyidikan perkara koneksitas pada Pasal 198 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dilaksanakan oleh suatu Tim Tetap yang terdiri dari Polisi Militer, Oditur dan Penyidik dalam lingkungan Peradilan Umum. Pelaksanaan tugas atau kewenangannya sesuai dengan wewenang mereka masing-masing menurut hukum

yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana, Artinya penyidikan bagi tersangka yang berstatus Militer atau Polisi dilakukan oleh Polisi Militer atau Oditur, sementara bagi tersangka sipil dilakukan oleh Penyidik dari Kepolisian.

Tim Tetap dibentuk dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Pertahanan Kemanan dengan Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, masalah ini diatur dengan SK Bersama Menteri Pertahanan dan Kemananan dan Menteri Kehakiman Nomor :

KEP. 10/M/XII/1985

KEP.57.IR.09.05.TH.1985

Adapun unsur-unsur dari Tim Tetap (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer terdiri dari :

1. Pada Tim Pusat
 - a. Penyidik dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - b. Penyidik dari Polisi Militer ABRI pada Pusat Polisi Militer ABRI.
 - c. Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi dari Oditur Jenderal.

Tugas Tim Tetap pusat adalah melakukan penyidikan terhadap perkara

koneksitas, apabila perkara dan/atau tersangka mempunyai bobot nasional dan/atau internasional, atau apabila dilakukan atau akibat yang ditimbulkan terdapat dalam lebih dari 1 (satu) daerah hukum Pengadilan Tinggi. Tiim Pusat berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pada Daerah Hukum Pengadilan Negeri

a. Penyidik

1. Markas Komando Wilayah Kepolisian Republik Indonesia.

2. Markas Komando Kota Besar.

3. Markas Komando Resort

4. Resort Kota Kepolisian.

5. Markas Kepolisian Sektor.

6. Sektor Kota Kepolisian.

b. Penyidik dari polisi militer ABRI pada detasemen POM ABRI.

c. Oditur militer dari oditurat militer.

D. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap TNI Yang Melakukan Desersi

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu dari tiga substansi

pokok hukum pidana. Pertanggungjawaban pidana juga bagian dari sanksi yang diberlakukan bagi TNI yang melakukan desersi. Sanksi dalam bahasa Indonesia diambil dari bahasa Belanda yaitu *sanctie*, seperti dalam *poenale sanctie* yang terkenal dalam sejarah Indonesia pada masa kolonial Belanda. Sanksi diberikan atas perbuatan seseorang yang terdapat adanya perbuatan pidana mengakibatkan timbulnya peristiwa pidana.

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan, apakah orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu kemudian juga dipidana, tergantung pada persoalannya apakah dia melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu mempunyai kesalahan, maka dia akan dipidana, tetapi apabila dia tidak mempunyai kesalahan walaupun dia telah melakukan perbuatan pidana yang terlarang dan tercela tentu dia tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis "tidak dipidana jika tidak ada kesalahan"

merupakan dasar daripada dipidananya si pembuat.¹⁶⁷

Dipidana atau tidaknya si pembuat bukanlah bergantung pada apakah ada perbuatan pidana atau tidak, melainkan pada apakah si pembuat tercela atau tidak karena telah melakukan perbuatan pidana itu, maka dikatakan : dasar daripada adanya perbuatan pidana adalah asas legaliteit yaitu asas yang menentukan bahwa sesuatu perbuatan pidana adalah terlarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya, sedangkan dasar dari dipidananya si pembuat adalah asas “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”.

Dikatakan bahwa orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana jika tidak melakukan perbuatan pidana, meskipun dia melakukan perbuatan pidana tidak lah selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dia dapat dicela, sebab

¹⁶⁷ Roeslan Saleh, *Opcit*, Hal. 75.

dianggap dapat berbuat lain, apabila tidak ingin melakukan hal tersebut.

Masyarakat ini menunjukkan pandangan yang normatif mengenai kesalahan. Mengenai kesalahan ini dahulu orang berpandangan *psychologisch*. Pompe menyingkat kesalahan ini dengan dicela (*verwijtbaarheid*) dan dapat dihindari (*vermijtbaarheid*) perbuatan yang dilakukan.¹⁶⁸ Pompe mengatakan : menurut akibatnya, hal ini adalah dapat dicela, menurut hakikatnya dia adalah dapat dihindarinya kelakuan yang melawan hukum itu karena kehendak sipembuat itu terlihat pada kelakuan yang bersifat melawan hukum, maka ini dapat dicelakan kepadanya. Pendapat Pompe ini dapat dipahami dengan mengingat makna kelakuan. Menurut Pompe, kelakuan adalah suatu kejadian yang ditimbulkan oleh seorang yang nampak keluar dan yang diarahkan kepada tujuan yang menajdi objek hukum.

Menurut Simons, kesalahan adalah keadaan *psychis* orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan

¹⁶⁸ Pompe dalam Buku Roeslan Saleh, Hal. 77.

perbuatan yang dilakukan. Kemudian yang harus diperhatikan adalah :

1. Keadaan bathin dari orang yang melakukan perbuatan tersebut.
2. Hubungan antara keadaan bathin itu dengan perbuatan yang dilakukan.

Menurut Simons “sedemikian rupa”, sehingga orang tersebut dapat dikenakan sanksi atas perbuatan yang dilakukan”. Selanjutnya, karena tidak ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana. Kemudian semua unsur-unsur tersebut harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan tindak pidana harus meliputi :

- a. Kemampuan bertanggung jawab.
- b. Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*)
- c. Tidak adanya alasan pemaaf.¹⁶⁹

¹⁶⁹ Djoko Prokoso, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982), Hal. 140.

Unsur-Unsur pertanggungjawaban pidana tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kemampuan bertanggung jawab

Kemampuan bertanggungjawab dapat dipersamakan dengan suatu keadaan yang normal. Kemampuan bertanggungjawab berhubungan dengan “suatu keadaan”, keadaan itu adalah “keadaan normal” dan “keadaan kedewasaan secara *psychis*”. Jadi kemampuan bertanggungjawab merupakan keadaan yang berhubungan dengan keadaan *psychis* atau bersifat *psychologis*, bukan merupakan penilaian untuk menentukan kesalahan yang bersifat normatif.¹⁷⁰

Kemampuan bertanggung jawab disebut sebagai keadaan bathin orang yang normal atau dalam keadaan sehat. Ada 2 (dua) hal yang terdapat dalam

¹⁷⁰Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori dan Penerapannya*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2016), Hal. 76.

kemampuan bertanggung jawab, yaitu:¹⁷¹

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk: sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum.
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan.

Kemampuan bertanggungjawab dapat dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana. Hal tersebut merupakan masalah dasar yang penting untuk menentukan adanya kesaiahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sebab orang yang normal atau sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat, yakni:

- a. Pendekatan yang melihat kejahatan sebagai dosa atau perbuatan yang

¹⁷¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2008), Hal. 178.

tidak senonoh yang dilakukan manusia lainnya.

- b. Pendekatan yang melihat kejahatan sebagai perwujudan dari sikap dan pribadi pelaku yang tidak normal sehingga ia berbuat jahat.¹⁷²

Pengaturan kemampuan bertanggungjawab didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Pasal 44 KUHP, berbunyi:

"(1) Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat di pertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh di hukum.

(2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat di pertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan di rumah sakit gila selama- lamanya satu tahun untuk di periksa.

(3) Yang ditentukan dalam ayat di atas ini, hanya berlaku bagi Mahkamah

¹⁷² Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1996), Hal. 78

Agung, Pengadilan Tinggi dan pengadilan negeri”.

Pasal 44 KUHP di atas tidak mengatur secara terperinci mengenai kemampuan bertanggungjawab. Unsur-unsur kemampuan bertanggungjawab dapat dilihat dari beberapa pendapat para ahli, yaitu:

- a. Van Hamel syarat seseorang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab apabila memenuhi 3 (tiga) unsur, sebagai berikut:¹⁷³
 1. Dapat menginsafi (mengerti) makna perbuatannya dalam alam kejahatan.
 2. Dapat menginsafi bahwa perbuatannya dipandang tidak patut dalam pergaulan masyarakat.
 3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya terhadap perbuatan tadi.

¹⁷³ *Ibid*, Hal. 79

B. Simons mengatakan seseorang mampu bertanggungjawab apabila jiwanya sehat, yaitu:¹⁷⁴

- 1) Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari perbuatannya bertentangan dengan hukum,
- 2) Ia dapat menentukan kehendak sesuai dengan kesadaran tersebut.

c. Moeljano mengatakan adanya kemampuan bertanggungjawab, yaitu :¹⁷⁵

- 1) Harus adanya kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum.
- 2) Harus adanya kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

¹⁷⁴ Tongat, *Op. Cit*, Hal. 226

¹⁷⁵ Moeljano, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Yarsif Watampone, 2005), Hal. 165.

Merujuk uraian di atas maka kemampuan bertanggungjawab berkaitan dengan 2 (dua) faktor penting, yaitu:

- a. Faktor akal untuk membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilarang atau melanggar hukum.
- b. Faktor perasaan atau kehendak yang menentukan kehendaknya dengan menyesuaikan tingkah lakunya dengan penuh kesadaran.¹⁷⁶

Kesalahan merupakan dasar dapat dipidananya seseorang yang melakukan tindak pidana. Roeslan Saleh menyatakan:¹⁷⁷

"Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana dilihat dari segi kemasyarakatan, dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika tidak ingin berbuat demikian. Dilihat dari segi masyarakat ini menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan. yaitu ada atau tidaknya kesalahan tidaklah ditentukan bagaimana dalam keadaan bathin

¹⁷⁶ Roeslan Saleh, *Op.Cit*, Hal. 83

¹⁷⁷ *Ibid*, Hal. 77.

daripada terdakwa, tetapi tergantung pada bagaimanakah penilaian hukum mengenai keadaan bathinnya itu, apakah dipemilai ada atautkah tidak ada kesalahan”.

Kesalahan merupakan unsur, bahkan syarat mutlak bagi adanya pertanggungjawaban yang berupa pengenaan pidana. Di Indonesia berlaku asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan, *Geen straf zander schuld, keine straf ohne schuld* atau dalam bahasa latin “*actua non facit reitm nisi mind is guilty*” (or act does not make person guilty unless his mind is guilty). Adapun bukti bahwa asas ini berlaku ialah andaikata sekalipun dia tidak mempunyai kesalahan, niscaya hal itu dirasakan sebagai hal yang tidak adil dan tidak semestinya.¹⁷⁸

Seseorang melakukan kesalahan, menurut Prodjohamidjojo, jika pada waktu melakukan delik, dilihat dari segi masyarakat patut dicela.¹⁷⁹ Telah

¹⁷⁸ Moeljatno (II), *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta : Bina Aksara, 1983), Hal. 25

¹⁷⁹ Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana*

dimaklumi bahwa perbuatan pidana memiliki konsekuensi pertanggungjawaban serta penjatuhan pidana. Dengan demikian, menurutnya seseorang mendapatkan pidana tergantung pada 2 (dua) hal, yaitu:

5. Harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum, jadi harus ada unsur objektif, dan
6. Terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan/atau kealpaan. sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, jadi ada unsur subjektif mengenai hakikat kejahatan.¹⁸⁰

Kesalahan yang dikenai dalam hukum pidana terdiri dari 2 (dua) bentuk. yaitu kesengajaan (*dolns*) dan kelalaian (*culpa*). Dalam penjelasan resmi *Memory van*

Indonesia, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1997), Hal. 31.

¹⁸⁰ JE Sahetapy, *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1987), Hal. 41-42

Toelichting (MvT)¹⁸¹, kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willen en wetens*). Satochid Kartanegara berpendapat bahwa yang dimaksud *willen en wetens* adalah seseorang yang meliakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu.¹⁸²

Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berisi menghendaki dan mengetahui, maka

¹⁸¹ MvT adalah penjelasan atas WvS (*Wetboek van Strafrecht*), yaitu penjelasan resmi atas KUHP Belanda. Oleh karena KUHP Belanda kemudian diberlakukan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 (untuk Jawa dan Madura) dan kemudian berdasarkan Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 diberlakukan untuk seluruh wilayah Indonesia, maka MvT sebagai penjelasan dari WvS juga dapat dirujuk sebagai penjelasan terhadap KUHP.

¹⁸² Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta : Balai Lektur Mahasiswa, 1996), Hal. 291.

dalam ilmu hukum pidana terdapat dua teori; pertama, Teori Kehendak yang dikemukakan oleh Yon Hippei dalam *Die grenze von Vorsatz und Fahrlässigkeit* 1903 dan Teori Pengetahuan atau Membayangkan yang dikemukakan oleh Frank dalam *Festschrift Gieszeen* 1907.¹⁸³

Teori kehendak menyatakan bahwa kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan itu. Dengan demikian, sengaja ialah apabila akibat suatu tindakan dikehendaki, apabila akibat itu menjadi maksud benar-benar dari tindakan yang dilakukan tersebut. Teori membayangkan adalah manusia hanya menghendaki suatu tindakan, manusia tidak inungkin menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan kemungkinan adanya suatu akibat. Rumus Frank berbunyi : "sengaja apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dan oleh sebab itu tindakan yang bersangkutan

¹⁸³ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, (Malang : UMM Press, 2009), Hal. 103.

dilakukan sesuai dengan bayangan yang lebih dahulu telah dibuat tersebut".¹⁸⁴

2. Kesengajaan (*dolus*) dan Kealpaan (*culpa*)

A. Kesengajaan (*dolus*)

Seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut :¹⁸⁵

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan(*oogmerk*)

Kesengajaan yang bersifat tujuan (*oogmerk*) bahwa si pelaku dapat dipertanggungjawabkan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Maka, apabila kesengajaan ini ada pada suatu tindak pidana, tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenali hukuman pidana. Ini lebih tampak dikemukakan bahwa dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, dapat

¹⁸⁴ *Ibid*

¹⁸⁵ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), Hal. 15-18.

dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (*constitutief gevold*).¹⁸⁶

2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*)

Kesengajaan seperti ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tetapi ia tahu bahwa akibat tersebut pasti akan mengikuti perbuatan itu. Jika ini terjadi maka teori kehendak (*wilstheorie*) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh pelaku, maka hal ini juga ada kesenjangan. Menurut teori bayangan (*voorstelling theori*), keadaan ini sama dengan kesengajaan berupa tujuan (*oogmerk*) karena dalam keduanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan

¹⁸⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2003), Hal. 66.

hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat tersebut pasti akan terjadi, maka hal ini juga ada kesenjangan.¹⁸⁷

3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn*)

Kesengajaan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adaya kemungkinan akan timbul akibat lain. Hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi.

Van dijk dan pompe dalam buku wirjono prodjodikoro mengatakan, bahwa dengan hanya ada keinsyafan kemungkinan, tidak ada kesenjangan, tetapi hanya mungkin ada *culpa* atau kurang berhati-hati.¹⁸⁸

Kesengajaan terdapat 2 (dua), yaitu *dolus mains* dan *dolus eventualis*, *Dolus mains* hakikatnya nierupakan inti dari gabungan

¹⁸⁷ *Ibid*, Hal. 68.

¹⁸⁸ *Ibid*, Hal. 69.

dari teori pengetahuan (*woorstelling theorie*) dan teori kehendak (*wils theorie*). Menurut teori pengetahuan seseorang sudah dapat dikatakan sengaja melakukan perbuatan pidana jika saat berbuat orang tersebut mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Teori ini menitikberatkan pada apa yang dikehendaki atau yang dibayangkan oleh pelaku pada saat akan melakukan perbuatan pidana.¹⁸⁹ Teori kehendak menyatakan, bahwa seseorang dianggap sengaja melakukan suatu perbuatan pidana apabila orang itu menghendaki dilakukannya perbuatan itu. Dalam konteks ini, kesengajaan merupakan kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam undang-undang.¹⁹⁰

Dolus eventualis adalah sengaja yang bersifat kemungkinan. Dikatakan demikian karena pelaku yang bersangkutan pada waktu ia melakukan perbuatan untuk

¹⁸⁹ Sudarto, *Hukum Pidana II*, (Semarang: Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah FH UNDIP, 1988), Hal. 98

¹⁹⁰ Moeljatno (II), *Op. Cit*, Hal. 223.

menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbulnya suatu akibat lain dari akibat yang memang ia kehendaki. Jika kemungkinan yang ia sadari itu kemudian menjadi kenyataan. terhadap kenyataan tersebut ia katakan mempunyai suatu kesengajaan.¹⁹¹

Van Bammelen mengalakan bahwa yang dikatakan *dolus eventualis* adalah kesengajaan bersyarat yang bertolak dari kemungkinan, dalam arti tidak pernah lebih banyak dikehendaki kemungkinan matinya orang lain itu. Misalnya, seseorang yang menghendaki kemungkinan matinya orang lain, tidak dapat dikatakan bahwa ia menghendaki supaya orang itu mati. Tetapi, jika seseorang melakukan suatu perbuatan dengan kesadaran bahwa perbuatannya akan dapat menyebabkan matinya orang lain, hal itu nienunjukkan bahwa ia mernang menghendaki kematian orang itu.¹⁹²

¹⁹¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1997), Hal. 301.

¹⁹² Leden Marpaung, *Op. Cit*, Hal. 18.

Berdasarkan uraian mengenai *dolus eventualis* di atas dapat disimpulkan bahwa pelaku perbuatan pidana menyadari bahwa perbuatannya itu sangat mungkin akan menimbulkan terjadinya akibat tertentu yang dilarang hukum. Namun, meski ia menyadari hal itu, sikap yang muncul pada dirinya bukannya menjauhi perbuatan itu, melainkan justru tetap melakukannya dengan berpandangan bahwa sekalipun akibat tertentu yang dilarang hukum akan terjadi, maka ia siap menanggung risikonya. Dalam hubungan inilah, *dolus eventualis* juga disebut dengan *inkiauf nehmen theorie* atau teori apa boleh buat.¹⁹³

a. Kealpaan (*Negligence* atau *Culpa*)

Kealpaan adalah Terdakwa tidak bermaksud melanggar larangan undang-undang, tetapi ia tidak mengindahkan larangan itu. Ia alpa, lalai, teledor dalam melakukan perbuatan tersebut. Kealpaan Terdakwa kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu perbuatan yang

¹⁹³ Tongat, *Op. Cit*, Hal. 268.

objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang.

Mengutip Van Hamel, Moeljatno mengatakan kealpaan itu mengandung dua syarat, yaitu tidak mengadakan penduga-penduga sebagaimana diharuskan oleh hukum dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Kealpaan ditinjau dari sudut kesadaran si pembuat maka kealpaan tersebut dapat dibedakan atas dua yaitu:¹⁹⁴

1. Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*)
Kealpaan yang disadari terjadi apabila si pembuat dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat yang menyertai perbuatannya. Meskipun ia telah berusaha untuk mengadakan pencegahan supaya tidak timbul akibat itu.
2. Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*)

¹⁹⁴ *Ibid*, Hal.26.

Kealpaan yang tidak disadari terjadi apabila si pembuat tidak membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat yang menyertai perbuatannya, tetapi seharusnya ia dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan suatu akibat tersebut.

Mengenai kelalaian, KUHP tidak memberikan penjelasan tentang pengertian kelalaian (*culpa*), sehingga secara formal tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kelalaian. Penjelasan mengenai kelalaian ditemukan dalam MvT sewaktu Menteri Kehakiman beianda mengajukan rancangan undang-undang hukum pidana, dimana dalam rancangan tersebut yang dimaksud dengan kelalaian, yaitu:¹⁹⁵

- a. kekurangan pemikiran yang diperlukan (*gebrek aan het nodige denke*)
- b. kekurangan pengetahuan atau pengertian yang diperiukan (*gebrek aan de nodige beleid*)

¹⁹⁵ *Ibid*, Hal. 277

- c. kekurangan dalam kebijakan yang disadari (*gebrek aan de nodige*)

Kelalaian dilihat dari bentuknya, menurut Modderman mengatakan bahwa terdapat 2 (dua) bentuk kelalaian (*culpa*), yaitu kelalaian yang disadari (*bewuste culpa*) dan kelalaian yang tidak disadari (*onbewuste culpa*). Modderman mengatakan bahwa corak kelalaian yang paling ringan adalah orang menggunakan pelanggaran hukum dengan tidak diinsyafi sama sekali, Dia tidak tahu, tidak berfikir dengan panjang atau tidak bijaksana. Tetapi corak kelalaian yang lebih berat adalah yang dinamakan dengan *bewuste shuid*, yaitu kalau pada waktu berbuat kemungkinan menimbulkan akibat yang dilarang itu telah diinsyafi, tetapi karena kepandaianya atau diadakannya tindakan-tindakan yang mencegahnya. kemungkinan itu diharapkan tidak akan timbul.¹⁹⁶

Kelalaian yang disadari (*bewuste culpa*) pelaku dapat menyadari tentang apa yang dilakukan beserta akibatnya, tetapi ia percaya dan berharap bahwa akibat buruk itu tidak akan terjadi.¹⁹⁷ Pelaku telah

¹⁹⁶ Moeljatno (II), *Op. Cit*, Hal. 227

¹⁹⁷ Tongat, *Op. Cit*, Hal. 289

membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, akibat itu terjadi juga.¹⁹⁸ Sedangkan dalam kealalaian yang tidak disadari (*onbewuste culpa*) pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang, padahal ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya akibat itu.¹⁹⁹ Ia tidak memperhitungkan adanya kemungkinan akan timbulnya akibat yang dilarang dan diancam pidana.

Berkaitan dengan penjelasan mengenai kelalaian yang disadari (*bewuste culpa*), perlu dikemukakan bahwa selintas bentuk kealalaian yang disadari ini mirip atau hampir sama dengan *dolus eventualis* yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu pelaku perbuatan pidana sejak semula sama-sama telah memiliki kesadaran atau pikiran bahwa perbuatannya sangat mungkin dapat memmbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum.²⁰⁰ Namun demikian.

¹⁹⁸ Leden Marpaung, *Op. Cit*, Hal. 256

¹⁹⁹ *Ibid*

²⁰⁰ Tongat, *Op.Cit*, Hal. 244

antara *bewuste culpa* dan *dolus eventualis* memiliki perbedaan, yaitu pada tindak lanjut dan sikap pelaku terhadap akibat yang diarang hukum yang benar-benar terjadi. Dalam *bewuste culpa* sikap peilaku perbuatan pidana terhadap akibat yang terjadi adalah menyesalinya. Hal ini karena sebenarnya ia tetap ingin menghindari kemungkinan terjadinya akibat. Sedangkan dalam *dolus eventualis* sikap pelaku perbuatan pidana terhadap akibat yang terjadi adalah apa boleh buat, daiaim arti tidak ada penyesaian pada diri pelaku.²⁰¹

4. Tidak adanya alasan pemaaf

Selain unsur tindak pidana sifat melawan hukum seseorang dan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana, maka digunakan tidak adanya alasan pemaaf.²⁰² Menurut Moeljatno dalam bukunya, alasan

²⁰¹ *Ibid*

²⁰² Syawal Abdulajid dan Anshar, *Pertanggungjawaban Pidana Komando Militer Pada Pelanggaran Berat HAM (Suatu Kajian dalam Teori Pembaharuan Pidana)*, (Yogyakarta : LaksBang, PRESSindo, 2010), Hal. 33.

pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan Terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi orang tersebut tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.

Pandangan tersebut diketahui bahwa seseorang dapat dipidana apabila telah melakukan tindak pidana dan tidak adanya dasar pemaaf sebagai alasan penghapusan pidana. Konsep tidak adanya dasar pemaaf merupakan salah satu unsur pertanggungjawaban pidana (*mens rea*). Unsur ini merupakan yang melekat dalam sikap batin pembuatnya.

Pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana yang dinamakan *criminal liability* atau *responsibility* adalah diteruskan celaan objektif yang ada perbuatan pidana yang secara subjektif pelaku pidana memenuhi syarat untuk dijatuhkan pidana. Jika orang telah melakukan perbuatan pidana, belum tentu dapat dijatuhi pidana sebab masih harus dilihat pula apakah tersebut dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya

sehingga orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Orang yang telah melakukan perbuatan pidana tanpa adanya kesalahan, maka orang tersebut tidak dapat dipidana tanpa, sesuai dengan asas hukum yang tidak tertulis, asas "*geen straf zonder schuld*" yang artinya tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan. Pengertian dari istilah *schuld* yang berasal dari istilah bahasa Belanda, oleh Satochid Kartanegara ditafsirkan dalam beberapa arti, yaitu :

"*Schuld* dalam arti "ethis sosial"

Dari sudut ini *schuld* itu berarti : hubungan antara jiwa seseorang, yaitu yang melakukan perbuatan dengan akibat perbuatannya, atau hubungan jiwa itu adalah sedemikian rupa, hingga perbuatan atau akibat daripada perbuatan yang dilakukannya itu, berdasarkan pada jiwa si pelaku, dapat dipersalahkan kepadanya.

Schuld dipandang dari sudut "hukum pidana" (*in strafrechterlijke zin*).

Schuld dalam arti hukum pidana ini adalah bentuk *schuld* dengan kesengajaan (*dolus* atau *culpa*)".

Konsep pertanggungjawaban pidana berprinsip berdasarkan kesalahan, namun beberapa hal tidak menutup kemungkinan

adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*).²⁰³

Istilah pertanggungjawaban pidana menurut Pompe dalam bukunya Roeslan Saleh terdapat padanan katanya, yaitu *aansprakelijk*, *verantwoordelijk*, dan *toerekenbaar*.²⁰⁴ Orangnya yang *aansprakelijk* atau *verantwoordelijk*, sedangkan *toerekenbaar* bukanlah orangnya, tetapi perbuatan yang dipertanggungjawaban kepada orang. Pengarang lain memakai istilah *toerekeningsvatbaar*. Pompe keberatan atas pemakaian istilah yang terakhir, karena bukan orangnya tetapi perbuatan yang *toerekeningsvatbaar*.

Kebijakan menetapkan suatu sistem pertanggungjawaban pidana sebagai suatu kebijakan kriminal merupakan persoalan pemilihan dari berbagai alternatif. Dengan demikian, pemilihan dan penetapan sistem pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan

²⁰³ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, Hal.23.

²⁰⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), Hal.131.

dari berbagai pertimbangan yang rasional dan bijaksana sesuai dengan keadaan dan perkembangan masyarakat.

Sehubungan dengan masalah tersebut di atas maka Romli Atmasasmita menyatakan sebagai berikut:

“Berbicara tentang konsep *liability* atau “pertanggungjawaban” dilihat dari segi falsafat hukum, seorang filosof besar dalam bidang hukum pada abad ke-20, Roscoe Pound, dalam *An Introduction to the Philosophy of Law*, telah mengemukakan pendapatnya “I use the simple word “*liability*” for the situation where by one exact legally and other is legally subjected to the exaction.”²⁰⁵

Bertitik tolak pada rumusan tentang “pertanggungjawaban” atau *liability* tersebut diatas, Roscoe Pound membahasnya dari sudut pandang filosofis dan sistem hukum secara timbal balik. Secara sistematis, Roscoe Pound lebih jauh menguraikan perkembangan konsep *liability*. Teori pertama, menurut Pound, bahwa *liability* diartikan sebagai suatu

²⁰⁵ Romli Atmasasmita, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta : Yayasan LBH, 1989), Hal. 79.

kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah “dirugikan”.

Sejalan dengan semakin efektifnya perlindungan undang-undang terhadap kepentingan masyarakat akan suatu kedamaian dan ketertiban, dan adanya keyakinan bahwa “pembalasan” sebagai suatu alat penangkal, maka pembayaran “ganti rugi” bergeser kedudukannya, semula sebagai suatu “hak istimewa” kemudian menjadi suatu “kewajiban”. Ukuran “ganti rugi” tersebut tidak lagi dari nilai suatu pembalasan yang harus “dibeli”, melainkan dari sudut kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku yang bersangkutan.²⁰⁶

Negara-negara *civil law* maupun *common law*, umumnya pertanggungjawaban pidana dirumuskan secara negatif. Hal ini berarti dalam hukum pidana Indonesia, sebagaimana *civil law system*, Undang-Undang justru merumuskan keadaan-

²⁰⁶ *Ibid*, Hal. 80.

keadaan yang dapat menyebabkan pembuat tidak dipertanggungjawabkan.²⁰⁷

Konsep pertanggungjawaban pidana merupakan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengenakan pidana terhadap seorang pembuat tindak pidana.²⁰⁸

Pertanggungjawaban pidana dapat dihubungkan dengan fungsi preventif hukum pidana.²⁰⁹ Pada konsep tersebut harus terbuka kemungkinan untuk sedini mungkin pembuat menyadari sepenuhnya konsekuensi hukum perbuatannya. Dengan demikian, konsekuensi atas tindak pidana merupakan risiko yang sejak awal dipahami oleh pembuat.

Pidana militer bertujuan untuk pendidikan militer dan penjeraan kepada pelaku tindak pidana, dimana tindak pidana pada umumnya dirasakan mengganggu keseimbangan masyarakat.

²⁰⁷ Andi Zaenal Abidin, *Hukum Pidana I*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1983), Hal. 260.

²⁰⁸ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta : Kencana, 2006), Hal. 62.

²⁰⁹ *Ibid*, Hal. 63.

Penjatuhan pidana dalam tindakan pidana dianggap perlu sebagai alat terakhir atau senjata pamungkas kepada pelaku. Bentuk pertanggungjawaban pidana bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana diatur dalam Pasal 6 KUHPM yaitu :

1. Pidana-pidana utama :
 - ke-1, Pidana mati.
 - ke-2, Pidana penjara.
 - ke-3, Pidana kurungan.
 - ke-4, Pidana tutupan (UU No 20 Tahun 1946).
2. Pidana-pidana tambahan :
 - ke-1, Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata.
 - ke-2, Penurunan pangkat.
 - ke-3, Pencabutan hak-hak yang disebutkan pada Pasal 35 ayat pertama pada nomor-nomor ke-1, ke-2 dan ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Terhadap Pasal tersebut diatas dapat diuraikan tentang Pasal 6 KUHPM, bahwa:

1. Pidana-Pidana Utama :
 - a. Pidana Mati

Pasal 255 Hukum Acara Pidana Militer (selanjutnya disebut HAPMIL) menentukan bahwa pelaksanaan pidana mati dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak di muka umum. Jika terpidana mati adalah seorang anggota TNI, maka sewaktu pelaksanaan pidana mati berpakaian dinas harian tanpa pangkat dan tanda kehormatan.

b. Pidana Penjara

Pidana Penjara ancaman hukumannya minimum satu hari dan maksimum lima belas tahun, yang pelaksanaan hukumannya bagi militer dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Militer (Masmil).

c. Pidana Kurungan

Pidana kurungan ancaman hukumannya minimum satu hari dan maksimum satu tahun. Terhadap terpidana yang dijatuhkan pidana kurungan dalam peraturan kepenjaraan diadakan perbedaan, dimana kepada terpidana kurungan diberikan pekerjaan di dalam tembok

rumah pemasyarakatan dan pekerjaan yang diberikan lebih ringan dibandingkan dengan terpidana yang dijatuhi hukuman penjara.

d. Pidana Tutupan

Pidana tutupan adalah pidana yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana dalam rangka melaksanakan tugas negara, tetapi melakukannya secara berlebihan.²¹⁰

Pidana tersebut dalam KUHPM dimaksudkan untuk mengimbangi itikad baik dari terpidana. Di Indonesia baru satu kali dijatuhkan yaitu pada perkara peristiwa 3 Juli 1946, hukuman pidana tidak dilaksanakan.

2. Pidana Tambahan :

a. Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata.

Penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, sebaiknya pemecatan itu agar

²¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1946 Tentang Hukuman Tutupan.

diikuti dengan pencabutan haknya untuk memasuki angkatan bersenjata. Karena kalau tidak diikuti dengan kata dicabut haknya untuk memasuki angkatan bersenjata, maka yang bersangkutan setelah dipecat dari suatu angkatan dikhawatirkan masuk angkatan yang lain. Pemecatan tersebut menurut hukum berakibat hilangnya semua hak-hak yang diperolehnya dari angkatan bersenjata selama dinas yang dahulu. Penjatuhan pidana pemecatan disamping pidana pokok dipandang hakim militer sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam kehidupan masyarakat militer dan apabila tidak dijatuhkan pidana pemecatan dikhawatirkan kehadiran terpidana nantinya dalam militer setelah ia menjalani pidananya, akan mengguncangkan sendi-sendi ketertiban dalam masyarakat.

b. Penurunan pangkat

Di dalam praktek, penjatuhan hukuman penurunan pangkat ini jarang diterapkan, karena dirasakan kurang adil dan tidak banyak manfaatnya dalam rangka pembinaan militer, terutama bagi Bintara Tinggi dan Perwira-perwira.

E. Pencabutan Hak-Hak Yang Disebutkan Pada Pasal 35 Ayat 1 nomor ke 1,2 dan 3 KUHP.

- a. Ke-1, hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu adalah Pencabutan hak untuk memegang jabatan biasanya apabila yang bersangkutan melakukan kejahatan jabatan yang dihubungkan dengan Pasal 52 dan 52a KUHP.
- b. Ke-2, hak memasuki angkatan bersenjata adalah Pencabutan hak untuk memasuki angkatan bersenjata, apabila menurut pertimbangan hakim bahwa orang tersebut tidak layak untuk berada dalam masyarakat militer.

- c. Ke-3, hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum adalah pencabutan hak untuk memilih dan dipilih hal ini biasanya dijatuhkan terhadap seorang prajurit yang melakukan tindak pidana politik yang bertentangan dengan ideologi Negara terutama terhadap aktivis Gerakan 30 September, maka pada umumnya terhadap mereka dicabut haknya untuk memilih dan dipilih.

Bentuk-bentuk hukuman tersebut diatas merupakan sanksi bagi setiap prajurit TNI yang melakukan kejahatan, namun terhadap para pelaku kejahatan desersi diberikan sanksi hukuman sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 87 KUHPM yaitu :²¹¹

1. Diancam karena desersi, militer:

Ke-1, yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasny, menghindari bahaya perang,

²¹¹ Pasal 87 Ayat (1), (2) dan (3) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

menyebrang ke musuh atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu.

Ke-2, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari.

Ke-3, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dan karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan, seperti yang diuraikan dalam Pasal 85 ke-2.

2. Desersi yang dilakukan dalam waktu damai, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan.
3. Desersi yang dilakukan dalam waktu perang, diancam dengan pidana penjara maksimum delapan tahun enam bulan.

BAB VII

PENUTUP

Setiap prajurit TNI diberikan amanah dan kepercayaan yang begitu tinggi oleh negara kelak mereka mampu mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman musuh baik dari dalam maupun dari luar negeri. Itu semua diberikan pada masa awal pendidikan yang penuh perjuangan dan pengorbanan. Pendidikan itu berisikan peraturan yang disiplin, tegas dan profesional, semuanya itu diperuntukkan membatasi setiap gerak-gerik seorang prajurit dalam berinteraksi di tiap-tiap kesatuannya maupun berinteraksi terhadap masyarakat luas. Aturan yang mengikat tersebut masih sering diabaikan oleh seorang prajurit akan ketidaksiapan nya menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai prajurit TNI, diantaranya melakukan kejahatan desersi.

Desersi merupakan satu dari sekian banyak kejahatan yang sering terjadi dalam tubuh militer yang bersifat melawan hukum dan bertentangan dengan undang-undang. Desersi ini merupakan tindakan

yang sangat fatal dan memalukan atau dalam khazanah bahasa inggris disebut *extra ordinary crime*, mengingat setiap prajurit TNI telah berikrar dan berjanji, dimana semuanya itu diucapkan dalam sumpah prajurit, sapta marga dan delapan (8) wajib TNI serta aturan yang mengikat lainnya. Segala upaya pencegahan dan penindakan telah dilakukan oleh garis komando atas dalam meminimalisir kejahatan tersebut, namun kondisi psikis atau kejiwaan setiap prajurit yang tidak terkontrol mengakibatkan kejahatan desersi tersebut sering terjadi baik dari tingkat paling bawah yaitu tingkat tamtama sampai tingkat paling atas yaitu perwira. Keadaan psikologi prajurit tidak terkontrol diakibatkan tekanan dari faktor personal maupun situasional, dimana faktor-faktor tersebut mendukung terjadinya kejahatan tersebut, Padahal dalam Pasal 87 KUHPM sangat jelas, bahwa setiap prajurit TNI yang melakukan desersi, diberikan sanksi yang tegas berupa sanksi pidana pokok berupa penjara dan sanksi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Sanksi tersebut merupakan upaya preventif setelah prajurit TNI menjalani proses penyidikan dan putusan yang ingkrah dari

Pengadilan Militer selaku payung hukum
setiap prajurit.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Mulya Sumaperwata, *Hukum Acara Peradilan Militer*. Bandung : Pasundan Law Faculty Alumnus Press, 2007.
- A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E., *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta, 1985.
- A. S. S. Tambunan. *Hukum Militer di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Militer, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Militer : Jakarta, 2005.
- Abdul Latif dan Hasbih Ali, *Politik Hukum*, PT. Sinar Grafika Jakarta, 2011.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2002.
- Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori dan Penerapannya*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2016.
- Agus Sujanto, Jakarta, *Psikologi Kepribadian*, Bumi Aksara, 2001.
- Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*,

- Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1999.
- Alwisol, *Psikologi Kepribadian*, Malang : UMM Press, 2009.
- Amiroeddin Sjarif, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta, 1996.
- Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1996.
- Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia, Indonesia, 1986.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2015.
- Andi Zaenal Abidin, *Hukum Pidana I*, Jakarta : Sinar Grafika, 1983.
- B. Simandjuntak dan Chaidir Ali, Bandung, Cakrawala Baru Kriminologi, Tarsito, 1980.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Putusan Pengadilan Militer Dalam Perkara Koneksitas*, Jakarta : BPHN, 1994.
- Bambang Purnomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994.

- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Media Group, Jakarta, 2007.
- Bellefroid dalam Moempoeni Martojo, *Politik Hukum dalam Sketsa*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 2000.
- Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana : Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Jakarta : Pradnya Paramita, 2004.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Darwan Prinst, *Peradilan Militer*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003.

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai
Pustaka, Jakarta, 1998.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus
Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai
Pustaka, 2005.
- Dini Dewi Heniarti, *Sistem Peradilan Militer
Di Indonesia, Tinjauan Teoritis, Praktis,
Perbandingan Hukum Dan
Pembaharuan Hukum Nasional*,
Bandung: Refika Aditama, 2017.
- Djenderal A.H. Nasution, *Tentara Nasional
Indonesia, Jilid II*, Jakarta : Seruling
Masa, 1968.
- Djoko Prokoso, *Asas-Asas Hukum Pidana*,
Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982.
- E. Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Hukum Pidana
Militer di Indonesia*, Jakarta : Alumni
AHM-PTHM, 2012.
- Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressy,
*Asas-Asas Kriminologi (Principles Of
Criminology)* diterjemahkan oleh
Momon Martasaputra, Bandung,
Alumni, 1973.
- Elfina L. Sahetapy, *Pisau Analisis
Kriminologi*, Bandung : PT. Citra
Aditya Bhakti, 2005.
- Gerson W. Bawengan, *Pengantar
Psychological Kriminal*, Cetakan Ke

- Tiga, Jakarta, Pradnya Paramita, 1977.
- Hari Soeradji, *Pokok-Pokok Kriminologi*, Jakarta, Aksara Baru, 1983.
- Henry Campbell Black, *Black Law Dictionary*, St. Paulminn West Publicing, C.O, 1999.
- Imam Syaukani dan A. Ahsin Thoari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- JE Sahetapy, *Victimilogy Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1987.
- Kusnodiprodjo, *Himpunan Undang-Undang, Peraturan-Peraturan, Penetapan-Penetapan Pemerintah Republik Indonesia 1947*, Jakarta : 1951.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997.
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005.
- M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2015.
- Mark Costanzo, *Aplikasi Psikologi Dalam Sistem Hukum*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006.

- Markas Besar TNI, *Sejarah TNI Jilid I (1945-1949)*. (Jakarta: Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, 2000).
- Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1997
- Moch. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2006.
- Moch. Faisal Salam, *Peradilan Militer Indonesia*, Bandung : Mandar Maju, 1994
- Moeljatno (II), *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara, 1983
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 2008.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Yarsif Watampone, 2005.
- Moh. Mahfud M.D, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 1999.
- Muladi dalam Syaiful Bakhri, *Pidana Denda dan Korupsi*, Total Media, Yogyakarta, 2009.

- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Cet II*, Bandung, 1998.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Undip, Semarang, 1995
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985.
- Nas Sebayang, *Perjuangan ABRI dan Rakyat di Sumatera 1945-1950*, Manuskrip Bab II.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1997
- Petrik Matanasi, *Sejarah Tentara (Munculnya Bibit-Bibit Militer di Indonesia Masa Hindia Belanda Sampai Awal Kemerdekaan Indonesia)*, Yogyakarta : Narasi, 2011.
- R. Soebijono, *Kedudukan, Kewajiban dan Hak Militer Sukarela*, Jakarta : Djambatan, 1959.
- Riswandi, *Psikologi Komunikasi*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2013.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta : Aksara Baru, 1983.
- Romli Atmasasmita, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta : Yayasan LBH, 1989.

- Romli atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, Bandung: Tarsito, 1992.
- S. R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, 2010.
- Samuel Yonchelson dan Staton Samenow dalam Bukunya *The Criminal Personality*.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* : Cetakan Ke Enam, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Satochid Kartenegara, *Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta : Balai Lektur Mahasiswa, 1996.
- Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Jakarta : Alumni AHM-PTHM, 1990.
- Simanjuntak B dan Chairil Ali, *Cakrawala Baru Kriminologi*, Trasito, Bandung, 1980.
- Soedarto, *Kapita Selekt Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.
- Soedjono D, *Penanggulangan Kejahatan Crime Prevention*, Bandung, Alumni Bandung, 1983.
- Soejono, D, *Doktrin-doktrin krimonologi*, Alumni, Bandung, 1973.

- Soerdjono Soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Ghalia IND, 1985.
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Catatan Tentang Psikologi Hukum*, Bandung : Alumni, 1983.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, 1983.
- Sudarto, *Hukum Pidana II*, (Semarang: Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah FH UNDIP, 1988).
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, 1986.
- Syaiful Bakhri, *Kebijakan Kriminal Dalam Perspektif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta : Total Media, 2010.
- Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2009.
- Syawal Abdulajid dan Anshar, *Pertanggungjawaban Pidana Komando Militer Pada Pelanggaran Berat HAM (Suatu Kajian dalam Teori Pembaharuan Pidana)*, Yogyakarta : LaksBang, PRESSindo, 2010.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana :*

- Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Jakarta, 2011.
- Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang : UMM Press, 2009.
- W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Bandung : PT. Pembangunan, 1995.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2003.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2003.
- Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2010.
- Yudi Santoso (ed), *Theories Of Personalitiy*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008.

Jurnal

Hakristuti Harkrisnowo, *Reformasi Hukum : Menuju Upaya Sinergistis untuk Mencapai Supremasi Hukum yang Berkeadilan*, Jurnal Keadilan Vol. 3, No.6 Tahun 2003/2004.

Muladi, *Kebijakan Kriminal terhadap Cyber crime*, Majalah Media Hukum Vol. 1 No. 3 tanggal 22 Agustus 2003.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang- Undang Hukum Pidana
Militer (KUHPM).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997
tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1958
tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat No. 20 Tahun 1995
tentang Peraturan-Peraturan
Mengenai Kedudukan Anggota
Angkatan Perang Dalam Dinas
Ketentaraan Sesudah Akhir Tahun
1955.

UU Nomor 26 Tahun 1997 Tentang Hukum
Disiplin Prajurit Angkatan
Bersenjata Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997
Tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004
Tentang Tentara Nasional
Indonesia.

Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 10 Tahun 2009 Tentang
Susunan Organisasi Tentara
Nasional Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 1946 Tentang
Hukuman Tutupan.

Website

Data kasus diakses melalui detiknews pada 18 Mei 2024, pukul 11.19 WIB pada link [https://www. detik.com / sumut/hukum-dan-kriminal/d-6780567/desersi - 14 - prajurit tni-ad-dipecat-kodam-I-bb](https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6780567/desersi-14-prajurit-tni-ad-dipecat-kodam-i-bb). Wilayah Kodam I Bukit Barisan menjadi wilayah untuk pengambilan kasus desersi yang dilakukan oleh militer.

Data kasus diambil pada detiknews dan dapat diakses pada link [Https : // Nasional. Tempo. Com / Read / 818326 / Kodam - I - Bukit - Barisan - Pecat - 47 - Prajurit](https://nasional.tempo.com/read/818326/kodam-i-bukit-barisan-pecat-47-prajurit), Di akses Pada Tanggal 18 Mei 2024, Pada Pukul 11.17 Wib

Data kasus diambil pada hasil wawancara Tahun 2014 antara wartawan dengan Panglima TNI yang pada saat itu Panglima TNI dijabat oleh Jenderal TNI (Purn) Moeldoko di Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta Timur. Pernyataannya dapat diakses melalui detiknews pada link [Https : // News. Detik. Com / Berita / 2801513 / Anggota - Tni-Yang - Desersi - Meningkatkan](https://news.detik.com/berita/2801513/anggota-tni-yang-desersi-meningkat), Di akses Pada

Tanggal 18 Mei 2024, Pada Pukul
10.41 Wib.

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Kapten Cpm. Wigus Siswoyo selaku Komandan Satuan Pelaksanaan Penyidikan (Dansatlakidik), Bapak Kapten Cpm Erlianto, Ibu Lettu Cpm. (K) Deliwaty Manullang Pomdam I/Bukit Barisan, Tanggal 28 Februari 2018, Pukul 11.00-13.00 Wib.

LAMPIRAN

BUKU PERTAMA

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA MILITER

BAB PENDAHULUAN PENERAPAN HUKUM PIDANA UMUM

Pasal 1

(Diubah dengan UU No. 9 Tahun 1947)

Untuk penerapan kitab undang-undang ini berlaku ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, termasuk bab kesembilan dari buku pertama Kitab Undang-undang Hukum Pidana, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 2

(Diubah dengan UU No 39 Tahun 1947)

Terhadap tindak pidana yang tidak atercantum dalam kitab undang-undang

ini, yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada kekuasaan badan-badan peradilan militer, diterapkan hukum pidana umum, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 3

(Diubah dengan UU No. 39 Tahun 1947)
Ketentuan-ketentuan mengenai tindakan-tindakan yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang dilakukan di atas kapal (schip) Indonesia atau yang berhubungan dengan itu, diterapkan juga bagi tindakan-tindakan yang dilakukan di atas perahu (vaartuig) Angkatan Perang atau yang berhubungan dengan itu, kecuali jika isi ketentuan-ketentuan tersebut meniadakan penerapan ini, atau tindakan-tindakan tersebut

termasuk dalam suatu ketentuan pidana yang lebih berat.

BAB I
BATAS-BATAS BERLAKUNYA
KETENTUAN PIDANA DALAM
PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 4

(Diubah dengan UU No. 39 Tahun 1957)
Ketentuan-ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia, selain daripada yang dirumuskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, diterapkan kepada militer:

Ke-1, Yang sedang dalam hubungan dinas berada di luar Indonesia, melakukan suatu tindak pidana di tempat itu;

Ke-2, Yang sedang di luar hubungan dinas berada di luar Indonesia, melakukan salah

satu kejahatan yang dirumuskan dalam kitabn undang-undang ini, atau suatu kejahatan jabatan yang berhubungan dengan pekerjaannya untuk Angkatan Perang, suatu pelanggaran jabatan sedemikian itu, atau suatu tindak pidana dalamn keadaan-keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 5

(Diubah dengan UU No. 39 Tahun 1947)

Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang, yang dalam keadaan perang, di luar Indonesia melakukan suatu tindak pidana, yang dalam keadaan-keadaan tersebut termasuk dalam kekuasaan badan-badan peradilan mliter.

BAB II

PIDANA

Pasal 6

Pidana-pidana yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini adalah:

a. Pidana-pidana utama:

ke-1, Pidana mati;

ke-2, Pidana penjara;

ke-3, Pidana kurungan;

ke-4, Pidana tutupan (UU No. 20 Tahun 1946).

b. Pidana-pidana tambahan:

ke-1, Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata;

ke-2, Penurunan pangkat;

ke-3, Pencabutan hak-hak yang disebutkan pada Pasal 35 ayat pertama pada nomor-nomor ke-1,

ke- 2 dan ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pasal 7

(1) Untuk pidana-pidana utama dan pidana tambahan yang disebutkan pada nomor 3 dalam pasal tersebut di atas, berlaku ketentuan-ketentuan pidana yang senama yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sejauh mengenai pidana utama itu tidak ditetapkan penyimpangan-penyimpangan dalam iitab undang-undang ini.

(2) Penyimpangan-penyimpangan ini berlaku juga bagi pidana-pidana utama yang disebutkan dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang diancamkan terhadap suatu tindak pidana yang tidak diatur dalam kitab undang-undang ini.

Pasal 8

(1) (Disempurnakan dengan UU No 2 Pnps 1964) Pidana mati yang dijatuhkan kepada militer, sepanjang dia tidak dipecat dari dinas militer, dijalankan dengan ditembak mati oleh sejumlah militer yang cukup.

(2) (Diubah dengan UU No 39 Tahun 1947 dan selanjutnya lihat UU No 2 Pnps 1964) Peraturan- peraturan selanjutnya tentang cara menjalankan diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 9

Penguburan jenasah terpidana diselenggarakan dengan sederhana tanpa upacara militer, atau jika menjalankan pidana mati itu dilaksanakan di perahu laut dan jauh dari pantai, jenasah terpidana diterjunkan ke laut.

Pasal 10

Pidana penjara sementara atau pidana kurungan termasuk pidana kurungan pengganti yang dijatuhkan kepada militer, sepanjang dia tidak dipecat dari dinas militer dijalani di bangunan-bangunan yang dikuasai oleh militer.

Pasal 11

(1) Militer yang menjalani salah satu pidana tersebut pada pasal terdahulu, melaksanakan sesuatu pekerjaan yang ditugaskan sesuai dengan peraturan pelaksanaan pada Pasal 12. (2) Ketentuan-ketentuan pada Pasal 20, 21, 23 dan 24 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak diterapkan kepada terpidana.

Pasal 12

(1) (Diubah dengan UU No 39 Tahun 1947)
Penunjukan rumah-rumah pemasyarakatan militer yang dimaksud pada Pasal 10, demikian pula tentang pengaturan dan penguasaan bangunan-bangunan itu, tentang pembagian para terpidana dalam kelas-kelas, tentang pekerjaan, tentang upah untuk pekerjaan itu, tentang pendidikan (pemasyarakatan), tentang ibadah, tentang tata tertib, tentang tempat tidur, tentang makanan dan tentang pakaian diatur dengan perundang-undangan.

(2) (Diubah dengan UU No 39 Tahun 1947)
Peraturan-peraturan rumah tangga untuk bangunan-bangunan tersebut, jika perlu ditetapkan oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 13

(Diubah dengan UU No 39 Tahun 1947)
Untuk menjalani pidana penjara, pidana kurungan termasuk pidana kurungan pengganti oleh para terpidana, dalam keadaan-keadaan dan dengan cara yang ditentukan 3 dengan undang-undang, dapat dijalankan di suatu tempat lain sebagai pengganti dari bangunan yang seharusnya disediakan bagi penjalanan pidana tersebut.

Pasal 14

Apabila seseorang dinyatakan bersalah karena melakukan suatu kejahatan yang dirumuskan dalam undang-undang ini dan kepadanya akan dijatuhkan pidana penjara sebagai pidana utama yang tidak melebihi tiga bulan, hakim berhak menentukan

dengan putusan bahwa pidana tersebut dijalani sebagai pidana kurungan.

Pasal 15

Hak yang dimaksudkan pada Pasal 14.a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana, hanya digunakan apabila tidak akan bertentangan dengan kepentingan militer.

Pasal 16

Dalam perintah kepada terpidana yang dimaksud pada Pasal 14.a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana, jika terpidana adalah militer, harus selalu ikut ditetapkan sebagai persyaratan umum, bahwa sebelum habis masa percobaannya ia tidak akan melakukan pelanggaran disiplin militer yang tercantum pada nomor ke-1 Pasal 2 Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Militer yang bersifat berat, dan demikian

pula mengenai pelanggaran disiplin militer yang tercantum pada nomor ke-2 sampai dengan ke-6 pasal tersebut.

Pasal 17

Jika terpidana adalah militer, maka usul yang dimaksudkan pada ayat pertama Pasal 14.f. Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dibuat berdasarkan keputusan dari Panglima/Perwira komandan langsungnya, keputusan mana tidak boleh diambil sebelum meminta pendapat dari pejabat yang berhak mengajukan usul tersebut.

Pasal 18

Apabila perintah diberikan untuk menjalani pidana, sesuai dengan Pasal 14.f. Kitab Undang-undang Hukum Pidana, kepada terpidana yang pada saat itu bukan

seprang militer, atau tidak sedang dalam dinas yang sebenarnya, hakim dapat menentukan bahwa pidana-pidana tambahan yang dimaksudkan dalam Pasal 6.b. nomor ke-1 dan ke-2 tidak akan dijalankan.

Pasal 19

(Diubah dengan UU No 38 Tahun 1947)

Apabila perintah yang dimaksudkan pada Pasal 14.a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah diberikan oleh suatu Mahkamah Militer Luar Biasa/khusus yang telah ditiadakan/dihentikan, maka yang dianggap sebagai pejabat yang dimaksud pada Pasal 14.a. Kitab Undangundang Hukum Pidana adalah Jaksa/ Oditur Militer Agung, dan hak-hak yang dirumuskan pada Pasal-pasal 14.c. dan 14.f. Kitab Undang-undang Hukum Pidana

dilaksanakan oleh Mahkamah Militer Agung.

Pasal 20

Apabila diberikan suatu tugas untuk memberi bantuan atau pertolongan sesuai dengan ayat kedua Pasal 14.d. atau ayat keempat Pasal 15.a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka tindakan-tindakan yang berhubungan dengan itu, harus dengan persetujuan Panglima/Perwira komandan langsung, jika terpidana bersyarat atau yang dibebaskan bersyarat berada dalam dinas yang sebenarnya.

Pasal 21

(Diubah dengan Undang-undang No. 39 tahun 1947)

Keputusan-keputusan yang diadakan kemudian karena penerapan Pasal-pasal 15,

15 a, dan 15 b KUHP terhadap terpidana, jika terpidana militer, diambil oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata atas usul atau setelah menerima keterangan-keterangan dari kepala rumah pemasyarakatan dimana pidana itu dijalani dan atas usul atau setelah menerima pendapat dari Panglima/Perwira Komandan langsung yang membawahi terpidana.

Pasal 22

(Diubah dengan Undang-undang No. 39 tahun 1947)

Militer yang dilepas bersyarat yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan syarat-syarat yang dinyatakan dalam surat pelepasan bersyarat dapat ditahan oleh Panglima/Perwira Komandan langsung yang membawahkan terpidana,

Perwira tersebut wajib dengan segera melaporkan hal tersebut kepada Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata.

Pasal 23

(Diubah dengan Undang-undang No. 39 tahun 1947). Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal-pasal 20, 21 dan 22 kitab undang-undang ini dalam hubungannya dengan pasal-pasal 15, 15a, 15b dan 16 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ditetapkan dengan perundang-undangan Pasal 24 (1) Waktu, selama militer terpidana dirampas kemerdekaannya untuk menjalani pidana yang dijatuhkan kepadanya, tidak dihitung masa dinas. (2) Ketentuan yang sama berlaku untuk waktu, selama penahanan sementara dijalani, sebelum menjalankan

putusan hakim, akan tetapi hanya terbatas pada waktu penahanan yang dipotong untuk menjalani pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Pasal 25

Selama menjalani pidana penjara atau kurungan, termasuk pidana kurungan pengganti, terpidana tidak berhak memakai bintang-bintang, tanda kehormatan, medali-medali, atau tanda-tanda pengenal, sejauh keduanya yang disebut terakhir diperolehnya berkenaan dengan dinas yang terdahulu.

Pasal 26

(1) Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, selain daripada yang ditentukan dalam Pasal 39,

dapat dijatuhkan oleh hakim bersamaan dengan setiap putusan penjatuan pidana mati atau pidana penjara kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan, dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer.

(2) Pemecatan tersebut menurut hukum berakibat hilangnya semua hak-hak yang diperolehnya dari Angkatan Bersenjata selama dinasny yang dahulu, dengan pengecualian bahwa hak pensiun hanya akan hilang dalam hal-hal yang disebutkan dalam peraturan pensiun yang berlaku bagi terpidana.

(3) Apabila pemecatan tersebut bersamaan dengan pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, menurut hukum juga berakibat hilangnya hak untuk memiliki dan memakai bintang-bintang, tanda-tanda kehormatan, medali-medali, atau tanda-

tanda pengenalan sepanjang kedua-duanya yang disebut terakhir diperolehnya berkenaan dengan dinasnyanya yang dahulu.

Pasal 27

(Diubah dengan Undang-undang No. 39 tahun 1947)

Jika pemecatan dari dinas militer telah dilakukan tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, maka si terpecat hanya dalam keadaan-keadaan yang luar biasa saja atas pertimbangan Menteri Pertahanan dan Keamanan/Pangab dapat dipanggil untuk memenuhi dinas militer yang diharuskan baginya dalam masa dinasnyanya, atau dapat diijinkan untuk mengadakan ikatan dinas militer sukarela.

Pasal 28

Penurunan pangkat dapat diputuskan oleh hakim:

Ke-1 (Diubah dengan Undang-undang No. 39 tahun 1947) Pada tiap pemidanaan terhadap seseorang Perwira atau Bintara, yang berdasarkan tindakan yang dilakukan itu oleh Hakim mempertimbangkan sebagai tidak pantas atau tidak layak untuk memakai suatu pangkat, dalam hal ini terhadap terpidana didalam putusan itu diturunkan pangkatnya sampai kedudukan (pangkat) prajurit, dengan sekaligus menentukan tingkatannya, apabila pada bagian Angkatan Perang dimana dia masuk, para Tamtama dibagi dalam tingkatan.

Ke-2 Pada tiap pemidanaan terhadap Tamtama, yang termasuk pada suatu bagian Angkatan Perang dimana para Tamtama dibagi dalam tingkatan, yang berdasarkan tindakan yang dilakukan itu oleh Hakim mempertimbangkan sebagai tidak pantas atau tidak layak untuk tetap pada tingkatan yang ditetapkan kepadanya; dalam hal ini terhadap terpidana dalam putusan itu ditentukan pada tingkatan (terendah) yang mana ia masuk Pencabutan Hak.

Pasal 29

- (1) Pidana tambahan mengenai pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata dan mengenai

penurunan pangkat mulai berlaku pada hari saat putusan itu dapat dilaksanakan.

- (2) Apabila salah satu pidana tambahan yang disebut pada ayat pertama dijatuhkan, dan apabila terpidana tidak berada dalam tahanan sementara sampai pada saat pidana itu ditetapkan untuk dijalani, maka menurut hukum terpidana ditahan.
- (3) Penahanan yang dimaksud pada ayat kedua, dijalani pada suatu tempat yang ditentukan oleh Panglima/Perwira Komandan langsung yang membawahkan terpidana, dengan cara yang sedemikian rupa sehingga terpidana tidak boleh berhubungan dengan para militer lainnya. Selama penahanan ini

terpidana tidak diperkenankan untuk melaksanakan dinas.

Pasal 30

Pencabutan hak-hak tersebut pada Pasal 35 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan apabila terpidana bukan militer termasuk juga hak tersebut nomor 2 dari ayat tersebut dapat dijatuhkan pada pemidanaan karena kejahatan yang sengaja dilakukan yang dirumuskan dalam Kitab Undang-undang ini.

Pasal 31

(Diubah dengan Undang-undang No. 39 tahun 1947)

Barang siapa yang dibuat haknya seperti tersebut pada Pasal 35 ayat 1 nomor 2 KUHP, setelah melewati jangka waktu pencabutan, hanya dalam keadaan-

keadaan luar biasa saja atas pertimbangan Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata dapat dipanggil untuk memenuhi dinas militer yang diharuskan baginya dalam masa dinasny, atau dapat diijinkan untuk mengadakan ikatan pada dinas militer sukarela.

BAB III

PENIADAAN, PENGURANGAN DAN PENAMBAHAN PIDANA

Pasal 32

(Diubah dengan UU No. 39 Tahun 1947)

Tidak dipidana, barangsiapa dalam waktu perang, melakukan suatu tindakan, dalam batas-batas kewenangannya dan diperbolehkan oleh peraturan-peraturan dalam hukum perang, atau yang

pemidanaannya akan bertentangan dengan suatu perjanjian yang berlaku antara Indonesia dengan negara lawan Indonesia berperang atau dengan suatu peraturan yang ditetapkan sebagai kelanjutan dari perjanjian tersebut.

Pasal 33

Untuk menerapkan Pasal 45 KUHP terhadap militer yang belum dewasa, maka perintah Mahkamah supaya petindak diserahkan kepada orang tua, wali, atau pemeliharanya, jika ia dalam dinas yang sebenarnya diganti dengan perintah hakim supaya petindak diserahkan kepada Panglima/Perwira Komandan langsung.

Pasal 34

Apabila kepada Militer yang belum dewasa, dengan ketetapan Mahkamah

ditetapkan untuk dididik oleh pemerintah, maka berbarengan dengan itu menurut hukum terjadi pemutusan ikatan dinas.

Penambahan Pidana

Pasal 35

Apabila suatu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara seumur hidup dalam hukuman pidana umum, dilakukan dalam waktu perang oleh seorang yang tunduk kepada peradilan militer dan hakim menimbang bahwa keamanan negara menuntut penerapan pidana mati maka terhadap petindak dapat dijatuhi pidana tersebut.

Pasal 36

Apabila seorang militer yang dengan suatu melakukan kejahatan yang diancam dengan pidana kurungan pada hukum pidana

umum, merusak (schend) suatu kewajiban dinas, tanpa mengurangi penerapan Pasal 52 KUHP, terhadap petindak dapat diancam pidana penjara dengan maksimum yang sama lamanya dengan pidana kurungan yang ditentukan pada kejahatan itu.

Pasal 37

Terhadap seorang militer yang selama penempatannya dalam disiplin yang keras (tweedeklasse van militaire discipline) melakukan suatu kejahatan, dengan maksud supaya dia dipecat dari dinas militer, maka jika pemecatan itu dijatuhkan, dengan mengingat ketentuan Pasal 12 KUHP, maksimum ancaman pidana penjara sementara pada kejahatan itu ditambah dengan separo dari lamanya masa dinas terpidana yang belum dipenuhi.

Pasal 38

Terhadap seorang atasan sebagai dimaksud dengan pasal 53 ayat 1 pada nomor 1 dan 2 sub a, yang dengan sengaja menyertai seorang bawahan dalam melakukan suatu kejahatan bersenjata, maka dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 12 KUHP, maksimum diancam pidana penjara sementara pada kejahatan itu ditambah dengan separonya.

BAB IV

GABUNGAN TINDAK PIDANA

Pasal 39

Berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, kecuali pidana-pidana yang ditentukan dalam Pasal 67 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tidak boleh dijatuhkan pidana lainnyselain daripada

pemecatan dari dinas militer dengan pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata.

BAB V

TINDAK PIDANA ADUAN DALAM HUKUM PIDANA UMUM

Pasal 40

Apabila salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal-pasal 287, 293 dan 332 Kitab Undangundang Hukum Pidana dilakukan dalam waktu perang oleh orang yang tunduk pada peradilan militer, maka penuntutannya dapat dilakukan karena jabatan.

BAB VI

HAPUSNYA HAK PENUNTUTAN DAN PIDANA

Pasal 41

Hak untuk menuntut pidana dalam perkara kejahatan-kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 87 dan 139 hapus karena kadaluwarsa setelah 12 (dua belas) tahun.

Pasal 42

Terhadap seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun ketika melakukan kejahatan, jangka waktu kadaluwarsa yang ditentukan dalam Pasal 41 dikurangi hingga menjadi sepertiga dari jangka waktu yang ditentukan tersebut.

Pasal 43

Jangka waktu hak penuntutan pidana dalam ketidakhadiran tanpa ijin, desersi,

dan kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 139 dimulai dari hari setelah terjadi ketidakhadiran itu.

Pasal 44

Terhadap orang-orang yang tunduk kepada kekuasaan badan-badan peradilan militer, yang dimaksud dengan pejabat sebagaimana disebutkan dalam pasal 82 ayat (1) KUHP, adalah penguasa yang berhak menyerahkan perkara seseorang yang melakukan tindak pidana kepada hakim militer.

BAB VII

PENGERTIAN -PENGERTIAN DAN PERLUASAN PENGERTIAN BEBERAPA KETENTUAN

Pasal 45

(Diubah dengan Undang-undang No. 39
tahun 1947)

Yang dimaksud Angkatan Perang adalah:

- a. Angkatan Darat dan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan (nasional).
- b. Angkatan Laut dan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan (nasional).
- c. Angkatan Udara dan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan (nasional).
- d. Dalam waktu perang, mereka yang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Pasal 46

(Diubah dengan Undang-undang No. 39 tahun 1947, diatur dalam Undang-undang No. 19 Tahun 1958, Undang-undang No. 66 Tahun 1958, Undang-undang No. 14 Tahun 1962 dan perpem Np. 51 Tahun 1963).

(1) Yang dimaksud dengan Militer adalah:

Ke-1 Mereka yang berikatan dinas sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Ke-2 Semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib, sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas, demikian juga jika mereka berada diluar dinas yang sebenarnya dalam

tenggang waktu selama mereka dapat dipanggil untuk masuk dalam dinas, melakukan salah satu tindakan yang dirumuskan dalam Pasal 97, 99, dan 139 KUHPM.

- (2) Kepada setiap militer harus diberitahukan bahwa mereka tunduk kepada tata tertib militer.

Pasal 47

(Diubah dengan Undang-undang No. 39 tahun 1947)

Barang siapa yang menurut kenyataannya bekerja pada Angkatan Perang, menurut hukum dipandang sebagai militer, apabila dapat diyakinkan bahwa dia tidak termasuk dalam salah satu ketentuan dalam pasal diatas.

Pasal 48

(Diubah dengan Undang-undang No. 39 tahun 1947, Undang-Undang No. 66 Tahun 1958, Undang-undang No. 14 Tahun 1962, dan Perpem No. 51 Tahun 1963) Sukarelawan (lainnya) pada Angkatan Perang atau militer wajib yang tersebut pada Pasal 46 ayat (1) No. 2 dipandang sebagai dalam dinas:

Ke-1 Sejak ia dipanggil untuk penggabungan atau untuk masuk dalam dinas, atau dengan sukarela masuk dalam dinas, pada suatu tempat yang ditentukan baginya, ataupun sejak ia melaporkan diri dalam dinas tersebut satu dalam lain hal sampai dinyatakan diluar dinas (dibebaskan).

Ke-2 Selama dia mengikuti latihan militer atau pekerjaan militer maupun

melakukan suatu karya militer lainnya.

Ke-3 Selama dia sebagai sukarelawan atau militer wajib atau sebagai tertuduh atau yang diadukan dalam suatu perkara pidana atau diperiksa dalam suatu pemeriksaan.

Ke-4 Selama dia memakai pakaian seragam atau tanda pengenal yang ditetapkan baginya atau tanda-tanda pembedaan-pembedaan lainnya.

Ke-5 Selama dia menjalani pidana pada suatu bangunan militer atau tempat lainnya sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 13, ataupun di perahu (laut) Angkatan Perang.

Pasal 49

(1) Termasuk juga dalam pengertian militer:

Ke-1 (Diubah dengan Undang-undang No. 39 tahun 1947, Perpem No. 51 Tahun 1963) Bekas militer yang digunakan dalam suatu dinas militer.

Ke-2 Komisaris-komisaris militer wajib yang berpakaian seragam, setiap kali mereka melakukan dinas sedemikian itu.

Ke-3 (Diubah dengan Undang-undang No. 39 tahun 1947) Pensiunan perwira anggota dari suatu peradilan militer (luar biasa), setiap kali mereka melakukan dinas demikian.

Ke-4 (Diubah dengan Undang-undang No. 39 tahun 1947, Undang-undang No. 74 Tahun 1957 jo No. 323 PRP/1959) Mereka yang memakai pangkat tituler yang

ditetapkan dengan atau berdasarkan undang-undang, atau yang dalam keadaan bahaya kepada mereka yang dipanggil oleh penguasa perang berdasarkan Pasal 41 Undang-undang Keadaan Bahaya (Undangundang No. 23/PRP/1959) diberikan pangkat tituler, selama menjalankan pekerjaan-pekerjaan militer.

Ke-5 Mereka, anggota dari suatu organisasi, yang dipersamakan dengan Angkatan Darat, Laut, atau Udara atau dipandang demikian itu:

- a. Dengan atau berdasarkan undang-undang.

- b. Selama keadaan bahaya oleh penguasa perang ditetapkan dengan atau berdasarkan Pasal 42 Undang-undang Keadaan Bahaya. (2) Para militer yang dimaksud pada ayat pertama ditetapkan dalam pangkat mereka semula atau setingkat lebih tinggi dari pangkatnya ketika meninggalkan dinas militer sebelumnya.

Pasal 50

Para bekas militer dipersamakan dengan militer, jika dalam waktu satu tahun setelah mereka meninggalkan dinas militer, melakukan penghinaan atau tindakan nyata (feitelijkheden) terhadap atasan

mereka yang dulu yang masih dalam dinas mengenai masalah dinas yang dulu.

Pasal 51

(1) (Diubah dengan Undang-undang No. 39 tahun 1947)

Militer asing yang dengan persetujuan penguasa militer menyertai atau mengikuti suatu satuan Angkatan Perang yang disiapsiagakan untuk perang, militer tawanan perang, dan dalam hal terjadi perang dimana Indonesia tidak terlibat, semua militer dari salah satu pihak yang berperang yang diinternir di negeri ini, termasuk mereka yang dibebaskan dengan suatu perjanjian atau persyaratan, dengan memperhatikan pangkat-pangkat yang dipakai oleh mereka, dipersamakan dengan militer dalam hal

mereka melakukan suatu tindak pidana yang diatur dalam hukum pidana umum, Pasal 68, 69, atau Bab IV s/d VI Buku II dari KUHPM ini. Militer asing yang diinternir, yang berdasarkan ketetapan penguasa Indonesia yang berhak membawahkan militer asing lainnya dalam hubungannya dengan sesamanya dengan memperhatikan pangkat-pangkat yang mereka pakai, dipersamakan dengan militer.

- (2) (Diubah dengan Undang-undang No. 39 tahun 1947) Tergantung pada bagian-bagian dari Angkatan Perang dimana atau dibawah pengamanan siapa mereka terdapat, mereka dianggap sebagai termasuk kepada Angkatan Darat, Laut, dan Udara.

Pasal 52

Untuk sebutan “barang siapa yang...” yang digunakan dalam perumusan suatu kejahatan, yang dimaksud dengan istilah ‘barang siapa’ adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan badan peradilan militer.

Pasal 53

(1) Perbandingan antara atasan dan bawahan adalah:

Ke-1 Antara para militer yang berpangkat terhadap yang tidak.

Ke-2 Antara para militer yang berpangkat:

- a. Didasarkan kepada ketinggian pangkat militer.
- b. Dalam hal sama pangkatnya, didasarkan pada lamanya

dalam pangkat itu, termasuk umur, akan tetapi hanya sepanjang yang berhubungan dengan kedinasan saja.

Ke-3 Antara para militer, terlepas dari pangkat dan kedudukan:

- a. Jika dan selama yang satu berdasarkan jabatannya adalah militer pemegang komando, sedangkan yang lainnya berada dibawah komandonya.
- b. Jika yang satu berdasarkan ketetapan dari penguasa yang berhak, melakukan suatu fungsi yang mengandung suatu kekuasaan sedangkan yang lainnya tunduk pada kekuasaan itu, akan tetapi hanya sepanjang pelaksanaan fungsi itu saja.

- (2) (Dihapus dengan Undang-undang No. 39 tahun 1947).
- (3) (Diubah dengan Undang-undang No. 39 tahun 1947) Perbandingan pangkat dan kedudukan dari para militer yang tersebut pada Pasal 49 ayat (1) butir 5 terhadap militer lainnya diatur oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata.

Pasal 54

(1) (Diubah dengan Undang-Undang No. 39 tahun 1947, Perpem No. 24 Tahun 1973) yang dimaksud dengan Bintara adalah para militer/anggota Polri, yang memakai suatu pangkat pada Angkatan Darat, Laut, dan Udara/Polri: Calon Perwira, Pembantu Letnan Satu, Pembantu Letnan Dua, Sersan Mayor, Sersan Kepala, Sersan Satu, dan

Sersan Dua. (2) Yang dimaksud dengan bawahan/Tamtama adalah militer/anggota Polri yang memakai pangkat Kopral dan prajurit di Angkatan Darat dan Udara, Kopral dan prajurit/Kelasi di Angkatan Laut, serta Kopral dan Bayangkara di Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 55

Pasal 55 (Diubah dengan Undang-undang No. 39 tahun 1947) Yang dimaksud dengan penjaga adalah setiap militer yang bersenjata dan atau memakai tanda pengenal yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata yang ditempatkan pada suatu pos atau tempat peninjauan.

Pasal 56

Yang dimaksud dengan tahanan yang berada dalam suatu bangunan (lembaga) pemasyarakatan atau dalam suatu tempat sebagaimana dimaksud Pasal 13, adalah setiap militer yang menjalani pidana penjara atau hukuman pidana kurungan, termasuk pidana kurungan pengganti di dalam bangunan atau tempat tersebut, dan atau yang dikenakan penahanan sementara di tempat itu.

Pasal 57

(1) (Diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 39 tahun 1947) Yang dimaksud dengan perahu perang (*oorlogs vaartuig*) adalah setiap perahu yang digunakan untuk keperluan Angkatan Laut, dan dipimpin oleh seorang militer dari Angkatan Laut.

(2) Yang dimaksud dengan pesawat terbang (oorlogs vliegtuig) adalah setiap pesawat terbang yang digunakan untuk keperluan Angkatan Udara, dan dipimpin oleh seorang militer Angkatan Udara.

Pasal 58

(Diubah dengan Undang-undang No. 39 tahun 1947)

Sesuai dengan cara-cara pemberitahuan yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata, sejak kepada suatu satuan Angkatan Perang diperintahkan oleh penguasa militer: untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat permusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam

hal terjadi suatu perakan pengacauan, maka satuan tersebut sampai tugas itu beakhir, dianggap berada dalam waktu perang, dan kepada satuan tersebut, orang-orang terhadap siapa kekerasan ditujukan atau dapat ditujukan, dipersamakan dengan musuh.

Pasal 59

(Diubah dengan Undang-undang No. 39 tahun 1947)

(1) Jika ada sebutan tentang suatu kejahatan yang dilakukan dalam waktu perang, maka termasuk juga dalam pengertian sebutan tersebut, dalam hal melakukan suatu kejahatan petindak beranggapan bahwa suatu perang akan terjadi terhadap Indonesia.

(2) Jika ada sebutan tentang musuh, maka juga termasuk dalam pengertian sebutan

tersebut suatu negara atau kekuatan yang oleh petindak dianggap sebagai akan menjadi tawanan perang.

Pasal 60

Jika ada sebutan tentang kejahatan yang dilakukan dalam suatu pertempuran terhadap musuh, maka termasuk juga dalam pengertian sebutan tersebut, dalam hak melakukan suatu kejahatan, petindak beranggapan bahwa suatu pertempuran akan terjadi, atau kejahatan itu terjadi pada saat pulang dari suatu pertempuran terhadap musuh.

Pasal 61

(Diubah dengan Undang-undang No. 39 tahun 1947)

Untuk penerapan Pasal 137, 142, 147 s/d 149, Angkatan Perang dipandang sebagai

telah disiapkan untuk berperang sejak keadaan/waktu perang menurut Kitab Undang-undang ini; dan suatu perahu perang atau pesawat perang yang berada pada suatu tempat dimana tidak segera bisa mendapat pertolongan dipersamakan dengan (satuan) Angkatan Perang yang dipersiapkan untuk perang.

Pasal 62

Pidana yang diancamkan untuk kejahatan-kejahatan yang dirumuskan pada Pasal-pasal 64, 67, 71, 73 s/d 79, 83, dan 84 serta Bab IV, V, dan VII Buku II Kitab Undang-undang ini, dapat juga diterapkan kepada pelakunya apabila salah satu tindakan tersebut dilakukan terhadap Negara sahabat atau yang berhubungan dengan itu atau terhadap orang-orang dari Angkatan Perang mereka yang turut serta dalam

suatu perang gabungan, dengan syarat bahwa hal ini ditentukan secara timbal balik (*reciprocitas*) dalam suatu undangundang atau perjanjian.

Pasal 63

Untuk pengertian tindakan-tindakan yang dilakukan dalam dinas, termasuk juga didalam tindakantindakan yang dilakukan dalam hal yang berkenaan dengan kedinasan.

BUKU KEDUA

KEJAHATAN-KEJAHATAN

BAB I

KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA

Pasal 64

- (1) Militer, yang dalam waktu perang dengan sengaja memberi bantuan kepada musuh atau merugikan negara terhadap musuh, diancam karena pengkhianatan militer, dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara maksimum duapuluh tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, militer yang dalam waktu perang mengadakan permufakatan jahat untuk melakukan pengkhianatan militer.

Pasal 65

- (1) Militer yang melakukan pemberontakan, diancam karena melakukan pemberontakan militer, dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara maksimum' duapuluh tahun.
- (2) Pemberontakan militer, yang dilakukan dalam waktu perang, diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara maksimum duapuluh tahun.
- (3) Para penganjur, pemimpin dan penggerak dari pemberontakan militer diancam dengan pidana mali, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara duapuluh tahun.

Pasal 66

- (1) Permufakatan jahat untuk melakukan pemberontakan militer diancam dengan pidana yang sama pada kejahatan tersebut.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, militer yang dengan maksud menyiapkan atau memudahkan pemberontakan militer:

ke-1 berusaha menggerakkan orang lain untuk melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kejahatan itu atau supaya membantu atau memberikan kesempatan, sarana atau keterangan pada kejahatan itu;

ke-2 berusaha mendapatkan kesempatan, sarana atau

- keterangan untuk diri sendiri atau orang lain untuk melakukan kejahatan itu;
- ke-3 mempunyai alat-alat, yang diketahuinya bahwa alat-alat itu disediakan untuk melakukan kejahatan itu;
- ke-4 mempersiapkan atau menguasai suatu rencana pelaksanaan kejahatan itu, yang disediakan untuk diberitahukan kepada orang lain;
- ke-5 berusaha mencegah, menghalang-halangi atau meniadakan suatu tindakan pemerintah untuk mencegah atau memberantas pelaksanaan kejahatan itu.

- (3) Alat-alat tersebut pada ayat terdahulu nomer ke-3 dapat dirampas.

Pasal 67

- (1) Diancam karena pemata-mataan (*verspieding/ spionase*) dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara maksimum dua puluh tahun:

ke-1 (diubah dengan Undang-undang No, 39 Tahun 1947). Barangsiapa dengan sengaja untuk keperluan musuh, berusaha mendapatkan keterangan mengenai kepentingan perang dalam sebuah perahu atau pesawat udara dari Angkatan Perang, di dalam garis-garis pos depan di suatu tempat atau pos yang

diperkuat atau diduduki, atau di dalam suatu bangunan Angkatan Perang;

ke-2 Barangsiapa yang dalam waktu perang, dengan sembunyi-sembunyi dengan pernyataan palsu, dengan jalan penyamaran atau melalui jalan lain selain dari pada jalan yang biasa, berusaha memasuki salah satu tempat yang disebutkan pada nomor ke-1, dengan cara itu ia terdapat di tempat tersebut, atau dengan salah satu cara atau salah satu sarana tersebut berusaha pergi dari tempat itu;

ke-3 Barangsiapa yang dalam waktu perang dengan sengaja mengadakan pencatatan atau pembaganan atau penulisan,

mengenai sesuatu hal tentang kepentingan militer. 2) Ketentuan-ketentuan tersebut nomer ke-2 dan 3 ayat pertama tidak dapat diterapkan, bilamana menurut pendapat hakim, bahwa petindak tidak melakukannya untuk keperluan musuh.

Pasal 68

(Diubah dengan Undang-undang No. 39 Tahun 1947).

Barangsiapa dalam waktu perang dengan sengaja pergi bertentangan dengan suatu janji yang ia berikan dalam penawanan perang Indonesia, atau melanggar suatu janji yang ia berikan atau suatu persyaratan yang disanggupinya untuk mana iadilepaskan sementara atau seterusnya

dari penawanan Perang Indonesia, atau mengadakan permufakatan jahat untuk itu, diancam dengan pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup atau pidana sementara maksimum duapuluh tahun.

Pasal 69

(Diubah dengan Undang-undang No. 39 Tahun 1947).

Dalam hal terjadi perang di mana Indonesia tidak terlibat, maka militer interniran dari salah satu negara yang berperang yang berada di wilayah (Indonesia) ini, yang sengaja pergi bertentangan dengan janji yang ia berikan, atau melanggar suatu janji yang ia berikan atau suatu persyaratan yang ia sanggupi untuk mana ia diizinkan pergi sementara atau untuk seterusnya, atau mengadakan permufakatan jahat

untuk itu, diancam dengan pidana penjara maksimum tujuh tahun.

Pasal 70

Yang mengetahui atau patut harus menyangka, bahwa sesuatu perbuatan akan mendatangkan bahaya timbulnya perang bagi negara, dengan sengaja, tanpa hak untuk itu melakukan perbuatan itu, ataupun dengan sengaja melanggar suatu peraturan yang dikeluarkan atau diumumkan oleh pemerintah, tentang pemeliharaan hubungan baik antara negara (kita) dengan negara lainnya, diancam dengan pidana penjara maksimum dua belas tahun.

Pasal 71

Militer yang dengan sengaja, memberitahukan sesuatu surat, berita atau

keterangan tentang suatu daya upaya pertahanan yang diketahuinya demi kepentingan negara harus dirahasiakan kepada orang selain dari pada orang yang berhak mengetahuinya menurut sifat jabatannya, ataupun menyerahkan sesuatu peralatan yang termasuk material perang yang diketahuinya bahwa susunannya demi kepentingan negara harus tetap dirahasiakan kepada orang lain selain daripada orang yang menurut jabatannya berhak menerimanya, ataupun mengizinkan kepada orang itu untuk mendapatkan suatu surat, berita atau keterangan, atau untuk menerima peralatan tersebut, ataupun memberi bantuan untuk mendapatkannya atau menerimanya, diancam dengan pidana penjara maksimum sembilan tahun empat bulan.

Pasal 72

- (1) Terhadap peserta, dari suatu permufakatan jahat yang disebutkan dalam bab ini, yang melaporkannya dengan suatu cara, kepada penguasa yang tidak mengetahuinya sebelumnya, sehingga karenanya pelaksanaan kejahatan yang diniatkan itu dapat dicegah, ditiadakan penuntutan pidana.
- 2) Ketentuan ini tidak berlaku bagi mereka yang ternyata bahwa dia adalah pimpinan, penganjur atau penggerakannya.

BAB II
KEJAHATAN DALAM
MELAKSANAKAN KEWAJIBAN
PERANG, TANPA BERMAKSUD
UNTUK MEMBERI BANTUAN
KEPADA MUSUH ATAU MERUGIKAN
NEGARA UNTUK KEPENTINGAN
MUSUH

Pasal 73

Diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau sementara maksimum duapuluh tahun, militer yang dalam waktu perang dengan sengaja:

ke-1 (Diubah dengan Undang-undang No. 39 Tahun 1947). Menyerahkan kepada musuh, atau membuat atau membiarkan berpindah ke dalam kekuasaan musuh, suatu tempat atau pos yang diperkuat atau diduduki yang berada di bawah perintahnya, ataupun Angkatan Darat,

Angkatan Laut, Angkatan Udara atau suatu bagian daripadanya, tanpa melakukan segala sesuatu untuk itu sebagaimana yang dipersyaratkan atau dituntut oleh kewajibannya dari dia dalam keadaan itu;

ke-2 Mengosongkan atau meninggalkan suatu tempat, pos, perahu, pesawat udara atau kendaraan Angkatan Perang yang berada di bawah perintahnya, dengan semauanya di luar keadaan terpaksa;

ke-3 Dalam suatu pertempuran dengan musuh, mengabaikan kewajibannya untuk dengan Angkatan Perang yang berada di bawah perintahnya menjumpai musuh, menyerang musuh, turut serta bertempur, mengejar musuh atau melakukan pertahanan terhadap serangan musuh;

ke-4 Memindahkan atau membiarkan berpindah seluruhnya atau sebagian Angkatan Perang yang berada di bawah perintahnya ke

daerah tak berpihak di luar keadaan terpaksa.

Pasal 74

Diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau sementara maksimum duapuluh tahun:

ke-1 barangsiapa, yang sengaja pada suatu pertempuran dengan musuh atau pada suatu tempat atau pos yang diserang atau terancam serangan oleh musuh, memberi tanda menyerah tanpa ada perintah yang tegas dari atau atas nama penguasa militer setempat yang tertinggi;

ke-2 barangsiapa dalam waktu perang berusaha memperdayakan, mematahkan semangat atau mengacaukan masyarakat militer.

Pasal 75

1) Diancam dengan pidana penjara maksimum lima belas tahun:

ke-1 militer, yang dengan sengaja pada suatu pertempuran dengan musuh dengan mengabaikan kewajibannya sebagai militer melarikan diri ataupun menghancurkan, membuat tidak dapat terpakai atau merusak suatu peralatan perang, ataupun meninggalkan sesuatu senjata, munisi atau perlengkapan militer yang diberikan pemerintah kepadanya atau menurut peraturan termasuk persenjataan atau perlengkapannya, ataupun membiarkan diri sendiri ditawan;

ke-2 militer, yang dalam waktu perang dengan sengaja menarik diri dari suatu pertempuran atau dari suatu bahaya mendadak dalam pertempuran, baik secara sembunyi-sembunyi, maupun dengan akal

bulus atau dengan rangkaian karangan bohong, atau pun dengan pemabukan atau dengan membuat cacad diri sendiri.

2) Petindak diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau sementara maksimum duapuluh tahun, apabila dia sambil menghasut militer lainnya untuk melakukan salah satu tindakan yang diuraikan pada ayat 1} ke-1 dan ke-2, demikian juga apabila dia dalam melakukan kejahatan itu adalah sebagai militer pemegang komando.

Pasal 76

- 1) Barangsiapa dalam waktu perang, dengan sengaja menggagalkan suatu operasi militer, diancam dengan pidana penjara maksimum lima belas tahun. -, 14
- 2) (Diubah dengan Undang-undang No. 39 Tahun 1947) Petindak diancam dengan

pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup atau sementara maksimum duapuluh tahun apabila dia melakukan kejahatan itu sebagai militer pemegang komando atau ditugaskan sebagai pengurus atau pengawas dari kebutuhan Angkatan Darat, Laut atau Udara.

Pasal 77

Diancam dengan pidana penjara maksimum sepuluh tahun:

Ke-1 barangsiapa, yang tanpa izin dari atau atas nama penguasa militer tertinggi setempat, menghubungi seseorang yang berada dalam Angkatan Perang atau kekuasaan musuh, atau seorang warga dari suatu negara atau kekuatan yang bermusuhan;

Ke-2 barangsiapa, yang menerima atau menangkap suatu surat, berita, keterangan atau pertanyaan dari seseorang yang berada dalam Angkatan Perang atau kekuatan musuh, atau dari seseorang warga dari suatu negara atau kekuatan musuh, dengan sengaja mengabaikannya untuk dengan segera melaporkan. Hal itu kepada pimpinan militer;

Ke-3 barangsiapa, yang dalam waktu perang, memperoleh suatu kejadian, kekhususan atau pemandangan yang jika tersiar dapat merugikan suatu kepentingan perang, dengan sengaja mengemukakannya, tanpa ditugaskan atau berhak untuk itu karenajabatannya.

Pasal 78

1) (Diubah dengan Undang-undang No. 39 Tahun 1947).

Barangsiapa, yang dalam waktu perang menolak atau dengan sengaja, tidak mentaati suatu perintah atau tuntutan yang diberikan oleh seorang militer yang berhak, atau dengan semaunya melampaui perintah atau tuntutan sedemikian itu, atau dengan sengaja mencegat, menghalang-halangi atau meniadakan suatu "tindakan" (*maatregel*) yang dilaksanakan atau yang diperintahkan oleh seorang miiiter, demi kepentingan Angkatan Perang atau (kepentingan) dinas, diancam dengan pidana penjara maksimum lima tahun.

2) Maksimum ancaman pidana tersebut pada ayat pertama diduakalikan:

ke-1 apabila petindak dengan sengaja melakukan kejahatan itu, setelah

kepadanya dengan tegas dinyatakan oleh seorang militer tentang keterpidanaan dari tindakan itu;

ke-2 apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya karena kejahatan yang sama, atau sejak pidana tersebut seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa;

ke-3 apabila dua orang atau lebih bersama-sama atau sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat melakukan kejahatan itu;

ke-4 apabila petindak itu sambil menghasut orang untuk mengikuti tindakannya;

ke-5 apabila petindak melakukan kejahatan itu pada suatu pertempuran dengan musuh.

3) Apabila kejahatan yang dirumuskan pada ayat pertama disertai/dibarengi dengan dua keadaan atau lebih seperti tersebut pada ayat kedua nomer ke-1 s.d ke-5, maka petindak diancam dengan pidana penjara maksimum lima belas tahun.

Pasal 79

1) Permufakatan jahat untuk melakukan salah satu kejahatan dalam pasal-pasal 73 sampai dengan 78, diancam dengan pidana yang sama dengan percobaannya.

2) Ketentuan dalam pasal 72 dapat diterapkan.

Pasal 80

1) (Diubah dengan Undang-undang No. 39 Tahun 1947).

Barangsiapa, terhadap musuh dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan suatu ketentuan yang telah diadakan dalam suatu perjanjian yang berlaku antara Indonesia dan suatu negara lawan berperang dari Indonesia, atau dengan suatu peraturan yang ditetapkan senada dengan perjanjian tersebut, diancam dengan pidana penjara maksimum empat tahun.

2) Diancam dengan pidana yang sama, atasan yang dengan sengaja membiarkan salah seorang bawahannya melakukan tindakan sedemikian itu.

Pasal 81

Militer, yang dengan sengaja mengambil suatu barang yang ditentukan tidak termasuk rampasan perang, tanpa maksud untuk dengan melawan hukum memiliki barang itu, diancam dengan pidana penjara maksimum empat tahun.

Pasal 82

Militer, yang dengan sengaja bertentangan dengan hukum merusak suatu perjanjian yang diadakan sedemikian dengan musuh, diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau sementara maksimum dua puluh tahun.

Pasal 83

1) (Diubah dengan Undang-undang No. 39 Tahun 1947).

Barangsiapa, karena salahnya, yang dalam waktu perang menyebabkan hilangnya bagi Angkatan Perang, sesuatu tempat atau pos yang diperkuat atau diduduki, ataupun Angkatan Darat, Laut, atau Udara atau sebagian dari padanya, yang menyebabkan gagalnya suatu operasi militer, atau yang menyebabkan suatu perahu laut, pesawat terbang atau kendaraan dari Angkatan Perang tidak dapat terpakai, diancam dengan pidana penjara maksimum tujuh tahun.

2) Apabila petindak melakukan kejahatan itu sebagai militer pemegang komando atau ditugaskan dengan pengurusan atau pengawasan kebutuhan dari Angkatan Darat, Laut atau Udara, diancam dengan pidana penjara maksimum tujuh tahun.

Pasal 84

1) (Diubah dengan Uridang-undang No. 39 Tahun 1947), Militer, yang karena salahnya, menyebabkan disergapnya oleh musuh suatu tempat atau pos yang diperkuat atau diduduki, ataupun Angkatan Darat, Laut dan Udara atau sebahagian daripadanya diancam dengan pidana penjara maksimum empat tahun.

2) Apabila petindak melakukan kejahatan itu sebagai militer pemegang komando, diancam dengan pidana penjara maksimum enam tahun.

BAB III

KEJAHATAN YANG MERUPAKAN SUATU CARA BAGI SESEORANG MILITER UNTUK MENARIK DIRI DARI PELAKSANAAN KEWAJIBAN- KEWAJIBAN DINAS

Pasal 85

Militer, yang karena salahnya menyebabkan ketidakhadirannya tanpa izin diancam:

ke-1, Dengan pidana penjara maksimum 354ebagian bulan, apabila ketidakhadiran itu dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari;

ke-2, Dengan pidana penjara maksimum satu tahun, apabila ketidakhadiran itu dalam waktu damai, dfisebabkan terabaikan olehnya seluruhnya atau 354ebagian dari suatu perjalanan ke suatu tempat yang terletak di luar pulau di mana dia sedang berada yang diketahuinya atau patut harus menduganya ada perintah untuk itu;

ke-3, Dengan pidana penjara maksimum satu tahun empat bulan apabila ketidakhadiran itu, dalam waktu poerang

tidak lebih lama dari empat hari; 16 Ke-4, Dengan pidana penjara maksimum dua tahun, apabila ketidakhadiran itu dalam waktu perang, disebabkan terabaikan olehnya seluruhnya atau 355ebagian dari usaha perjalanan yang diperintahkan kepadanya sebagaimana diuraikan pada nomor ke-2, atau teragalkannya suatu perjumpaan dengan musuh.

Pasal 86

Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin diancam: Ke-1, Dengan pidana penjara maksimum 1 tahun 4 bulan, apabila ketidakhadiran aitu dalam waktu damai minimal 1 hari dan tidak lebih lama dari 30 hari. Ke-2, Dengan pidana penjara maksimum 2 tahun 8 bulan, apabila ketidakhadiran itu dalam waktu perang tidak lebih lama dari 4 hari.

Pasal 87

(1) Diancam karena desersi, militer:

Ke-1, Yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasnya, menghindari bahaya perang, menyeberang ke musuh, atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu;

Ke-2, Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari;

Ke-3, Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran izin dan karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan, seperti yang diuraikan pada pasal 85 ke-2.

(2) Desersi yang dilakukan dalam waktu damai, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan.

(3) Desersi yang dilakukan dalam waktu perang, diancam dengan pidana penjara maksimum delapan tahun enam bulan.

Pasal 88

1) Maksimum ancaman pidana yang ditetapkan dalam pasal-pasal 86 dan 87 diduakalikan:

ke-1 apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu

hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa;

ke-2 apabila dua orang atau lebih, masing-masing untuk diri sendiri, dalam melakukan salah satu kejahatan-kejahatan tersebut dalam pasal-pasal 86 dan 87, pergi secara bersamasama atau sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat;

ke-3 apabila petindak adalah militer pemegang komando;

ke-4 apabila dia melakukan kejahatan itu, sedang dalam menjalankan dinas (dienstdoende);

ke-5 apabila dia pergi ke atau di luar negeri;

ke-6 apabila dia melakukan kejahatan itu dengan menggunakan suatu perahu laut, pesawat terbang atau kendaraan yang termasuk pada Angkatan Perang;

ke-7 apabila Dia melakukan kejahatan itu dengan membawa serta suatu binatang

yang digunakan untuk kebutuhan Angkatan Perang, senjata atau munisi; dengan pengertian, bahwa maksimum ketentuan ancaman pidana tersebut pada pasal 87 ayat ketiga dinaikkan menjadi limabelas tahun.

2) Apabila kejahatan tersebut dalam pasal 86 atau kejahatan desersi dalam keadaan damai dibarengi dengan dua atau lebih keadaan-keadaan dalam ayat pertama ke-1 s.d ke-7, maka maksimum ancaman pidana yang ditentukan pada ayat tersebut ditambah dengan setengahnya.

Pasal 89

Diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau sementara maksimum duapuluh tahun:

ke-1 desersi ke musuh;

ke-2 (diubah dengan Undang-undang No. 39 Tahun 1947) desersi dalam waktu perang, dari satuan pasukan, perahu laut atau pesawat terbang yang ditugaskan untuk dinas pengamanan, ataupun dari suatu tempat atau pos yang diserang atau terancam serangan oleh musuh.

Pasal 90

1) Diancam dengan pidana, salah satu tindakan yang dirumuskan dan diperbedakan pada pasal 86 sid 89 sesuai dengan ketentuan pidananya masing-masing, militer yang sengaja dengan suatu akal bulus atau suatu rangkaian karangan bohong, menarik diri dari pelaksanaan kewajiban- kewajiban dinasnya untuk sementara waktu atau untuk selamanya, ataupun yang sengaja untuk itu membuat dirinya tidak terpakai.

2) Terhadap pasal tersebut, ketidakhadiran disamakan dengan waktu selama militer itu telah mengabaikan pelaksanaan kewajiban-kewajiban dinasny dengan salah satu cara yang ditentukan di atas.

3) Diancam dengan pidana penjara maksimum lima tahun, barang siapa yang sengaja membuat tidak terpakai seseorang militer atas permintaannya sendiri untuk pelaksanaan kewajiban-kewajiban dinasny selanjutnya untuk sementara atau untuk selamanya.

4) Apabila tindakan itu mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana penjara maksimum sembilan tahun.

Pasal 91

1) Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu suatu surat cuti, ataupun meminta diberikan surat serupa itu dengan

nama palsu atau nama kecil palsu atau yang menunjukkan suatu keadaan palsu, dengan maksud untuk memakainya atau memberikannya kepada seseorang militer untuk rmemakai surat itu seolah-olah surat itu benar dan tidak dipalsukan atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan.

2) Diancam dengan pidana yang sarna, militer yang sengaja memakai surat cuti yang dibuat secara tidak benar atau yang dipalsukan seolah-olah isinya itu sesuai dengan kebenaran.

Pasal 92

Militer, yang sengaja menggunakan pas-jalan, kartu keamanan, perintah-jalan atau surat-cuti dari seseorang lain, seolah-olah dialah oknum yang disebutkan di

dalamnya, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun.

Pasal 93

Apabila salah satu kejahatan-kejahatan yang dirumuskan pada pasal-pasal 91 dan 92 kitab undangundang ini atau pada pasal-pasal 267, 268, atau 270 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dilakukan oleh militer dalam waktu perang, untuk mempermudah kejahatan desersi, diancam dengan pidana penjara maksimum tujuh tahun.

Pasal 94

1) Permufakatan jahat untuk melakukan salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam bab ini, diancam dengan pidana yang sama pada percobaannya.

2) Ketentuan dalam pasal 72 dapat diterapkan.

Pasal 95

Yang dimaksud dengan pergi dalam bab ini ialah perbuatan menjauhkan diri dari, menyembunyikan diri dari ketidakhadiran pada atau membuat diri tertinggal untuk sampai pada; suatu tempat atau tempat-tempat di mana militer itu seharusnya berada untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dinas yang ditugaskan kepadanya; yang disebut dengan ketidakhadiran ialah tidak hadir pada tempat atau tempat-tempat tersebut.

Pasal 96

Untuk bab ini, disamakan juga dengan militer barangsiapa yang berdasarkan pasal 27 atau pasal 31 sedang dipanggil untuk

memenuhi dinas militer yang diharuskan baginya.

BAB IV

KEJAHATAN TERHADAP

PENGABDIAN

Pasal 97

(1) Militer, yang dengan sengaja, menghina atau mengancam dengan suatu perbuatan jahat kepada seorang atasan, baik di tempat umum secara lisan atau dengan tulisan atau lukisan, atau di hadapannya secara lisan atau dengan isyarat atau perbuatan, atau dengan surat atau lukisan yang dikirimkan atau yang diterimakan, maupun memaki-maki dia atau menistanya atau dihadapannya mengejeknya, diancam dengan pidana penjara maksimum satu tahun.

(2) Apabila tindakan itu dalam dinas, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun.

Pasal 98

1) Militer, yang menyebarkan, mempertontonkan, menempelkan atau mempunyai persediaan untuk disebarluaskan sesuatu tulisan atau lukisan, yang diketahuinya dapat menimbulkan suatu penghinaan terhadap seseorang atasan, diancam dengan pidana penjara maksimum satu tahun.

2) Apabila tindakan itu dilakukan dalam dinas, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun.

Pasal 99

1) Militer, yang sengaja menghina atasan dengan suatu tindakan nyata, diancam

dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan.

2) Apabila tindakan itu dilakukan dalam dinas, diancam dengan pidana penjara maksimum enam tahun.

Pasal 100

1) Apabila seseorang rnilitar dengan sengaja melakukan salah satu kejahatan yang dirumuskan pada pasal-pasal 310, 311, 317 dan 318 Kitab Undang-undang Hukum Pidana kepada atasan, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun dalam hal yang dirumuskan pada pasal 310 ayat pertama, maksimum dua tahun delapan bulan dalam hal yang dirumuskan pada pasal 310 ayat kedua dan maksimum lima tahun dalam hal yang dirumuskan pada pasal 311, 317 dan 318.

- 2) Apabila tindakan itu dilakukan dalam dinas maka maksimum ancaman pidana yang ditentukan pada ayat pertama, berturut-turut dinaikkan menjadi tiga tahun empat bulan, empat tahun dan enam tahun.
- 3) Ketentuan-ketentuan tersebut pada pasal-pasal 316 dan 319 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam hal ini tidak diterapkan.

Pasal 101

- 1) Militer, yang sehubungan dengan suatu kedinasan, menantang seorang atasan untuk berkelahi satu lawan satu, diancam dengan pidana penjara maksimum enam tahun.
- 2) Dengan pidana yang sama diancam seseorang militer yang dengan sengaja menyampaikan tantangan sedemikian itu,

dan atasan tersebut menerima tantangan itu.

3) Para militer yang menjadi saksi-saksi dan ahli-ahli kesehatan, yang mengetahui bahwa tantangan itu sehubungan dengan suatu kedinasan dan kemudian menghadiri perkelahian satu lawan satu tersebut, diancam dengan pidana penjara maksimum satu tahun empat bulan.

Pasal 102

Militer yang bertentangan dengan pengetahuannya yang sebenarnya menyampaikan atau mengirimkan suatu sangkaan, aduan atau laporan terhadap atau mengenai seseorang atasan, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan.

Pasal 103

1) Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan sengaja melampaui perintah sedemikian itu, diancam karena ketidak- taatan yang disengaja, dengan pidana penjara maksimum dua tahun empat bulan.

2) Apabila tindakan itu dilakukan dalam waktu perang, petindak diancam dengan pidana penjara maksimum lima tahun.

3) Maksimum ancaman pidana yang ditentukan pada ayat pertama dan ayat kedua diduakalikan:

ke-1 apabila petindak itu tetap pada ketidaktaatannya setelah kepadanya secara tegas ditunjukkan keterpidanaannya oleh seseorang atasan;

ke-2 apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak

telah menjalani seluruhnya atau sebahagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan keputusan hakim karena kejahatan yang sama, atau sejak pidana tersebut seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa;

ke-3 apabila dua orang atau lebih bersama-sama atau sebagai kelanjutan dari suatu permufakatan jahat melakukan kejahatan itu;

ke-4 apabila petindak sambil menghasut militer lainnya untuk melakukan kejahatan itu;

ke-5 apabila petindak melakukan kejahatan itu pada suatu pertempuran dengan musuh.

4) Apabila kejahatan yang dirumuskan pada ayat pertama atau kedua berbarengan

dengan dua keadaan atau lebih seperti tersebut pada ayat ketiga nomer ke-1 s.d ke-5, maka maksimum ancaman pidana yang ditentukan pada ayat ketiga tersebut ditambah dengan setengahnya.

5) (Diubah dengan Undang-undang No. 39 Tahun 1947). Apabila perintah itu mengenai gerakan-gerakan nyata terhadap musuh atau pemberantasan bahaya-bahaya laut atau udara yang seketika, petindak diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau sementara maksimum duapuluh tahun.

Pasal 104

Apabila ketidaktaatan dari militer itu karena salahnya, petindak diancam;
ke-1 dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan, apabila tindakan itu dilakukan dalam waktu perang;

ke-2 (diubah dengan Undang-undang No. 39 Tahun 1947) dengan pidana penjara maksimum tujuh tahun, apabila perintah mengenai gerakan-gerakan nyata terhadap musuh atau pemberantasan bahayabahaya laut atau udara yang mendadak. 20

Pasal 105

- 1) Militer, yang sengaja dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan terhadap atasan, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan.
- 2) Apabila tindakan itu dilakukan dalam dinas, petindak diancam dengan pidana penjara maksimum enam tahun.

Pasal 106

- 1) Militer, yang sengaja dengan tindakan nyata, menyerang seseorang atasan,

melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas, diancam karena insubordinasi dengan tindakan nyata dengan pidana penjara maksimum sembilan tahun.

2) Apabila tindakan itu mengakibatkan luka, petindak diancam dengan pidana penjara maksimum sepuluh tahun.

3) Apabila tindakan itu mengakibatkan kematian, petindak diancam dengan pidana penjara maksimum dua belas tahun.

Pasal 107

1) Insubordinasi dengan tindakan nyata, yang direncanakan terlebih dahulu,

diancam dengan pidana penjara maksimum sepuluh tahun.

2) Apabila tindakan itu mengakibatkan luka, petindak diancam dengan pidana penjara maksimum dua belas tahun.

3) Apabila tindakan itu mengakibatkan kematian, petindak diancam dengan pidana penjara maksimum lima belas tahun.

Pasal 108

1) Insubordinasi dengan tindakan nyata yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersatu, diancam karena perlawanan nyata bersama (muitelij) dengan pidana penjara maksimum duabelas tahun.

2) Petindak diancam:

ke-1 dengan pidana penjara maksimum limabelas tahun, apabila karena kejahatan-kejahatan yang dilakukannya itu atau karena tindakan nyata yang berhubungan

dengan kejahatan yang ditakukan tersebut,
mengakibatkan luka;

ke-2 dengan pidana penjara sementara
maksimum dua puluh tahun, apabila
menyebabkan kematian; Pasal 109 Diancam
dengan pidana mati, pidana penjara
seumur hidup atau sementara maksimum
duapuluh tahun;

Pasal 109

ke-1 insubordinasi dengan tindakan nyata
dalam waktu perang;

ke-2 (diubah dengan Undang-undang No.
39 Tahun 1947) perlawanan nyata bersama
(*muitelij*) di perahu atau pesawat terbang,
yang berada pada suatu tempat di mana
tidak terdapat pertolongan yang segera.

Pasal 110

Apabila salah satu kejahatan yang dirumuskan pada pasal-pasal 106 sampai dengan 109 dilakukan di luar dinas petindak diancam: ' 21 dalam hal yang dirumuskan pada pasal 106 ayat pertama, dengan pidana penjara maksimum enam tahun; dalam hal yang dirumuskan pada pasal 106 ayat ke dua, 107 ayat pertama, dengan pidana penjara maksimum delapan tahun; dalam hal yang dirumuskan pada pasal-pasal 106 ayat ketiga, 107 ayat kedua dan 108 ayat pertama, dengan pidana penjara maksimum sembilan tahun; dalam hal yang dirumuskan pada pasal 107 ayat ke-3 dan 108 ayat kedua nomer ke-1 dengan pidana penjara maksimum duabelas tahun; dalam hal yang dirumuskan pada pasal-pasal 108 ayat kedua nomer kedua dan 109 nomor ke-1 dengan pidana penjara maksimum limabelas tahun.

Pasal 111

Apabila suatu tindakan, yang termasuk dalam ketentuan pidana pada pasal 106 atau pasal 107 dengan dihubungkan atau tidak dengan pasal 110, termasuk pula dalam suatu ketentuan pidana yang lebih berat pada hukum (pidana) umum, maka ketentuan yang terakhir ini yang diterapkan akan tetapi dengan memperhatikan yang ditentukan pada pasal 12 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka maksimum ancaman pidana yang ditentukan untuk itu ditambah dengan dua tahun pidana penjara.

Pasal 112

Maksimum ancaman pidana penjara sementara yang ditentukan pada pasal 106 sampai dengan 110, ditambah dengan sepertiganya, apabila ketika melakukan

kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalankan seluruhnya atau sebagian dari pidana yang ditetapkan kepadanya karena salah satu dari pasal-pasal yang disebutkan dalam pasal 487 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, atau sejak pidana tersebut seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa.

Pasal 113

1) Bilamana lima orang militer atau lebih berkelompok jahat untuk secara bersatu mengabaikan tugas mereka, apabila karenanya terjadi suatu tindakan nyata atau ancaman, maka kecuali kepada masing-masing dipertanggung jawabkan tindakan-tindakan khusus yang dilakukannya, mereka diancam karena pengacauan militer

(militer *oproer*) dengan pidana penjara maksimum dua belas tahun.

2) (Diubah dengan Undang-undang No. 39 Tahun 1947). Apabila tindakan itu dilakukan dalam perang, atau di perahu atau pesawat terbang yang berada pada suatu tempat di mana tidak terdapat pertolongan yang segera, para petindak diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau sementara maksimum duapuluh tahun.

3) Dengan pidana yang sama diancam para pemimpin dan penggerak dari pengacauan militer.

Pasal 114

1) Para penganjur (*berhamels*) di antara para peserta pada pengacauan militer, diancam dengan pidana penjara maksimum lima belas tahun.

- 2) (Diubah dengan Undang-undang No. 39 Tahun 1947). Apabila tindakan itu dilakukan dalam waktu perang, atau di perahu atau pesawat terbang yang berada pada suatu tempat di mana tidak terdapat pertolongan yang segera, petindak diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau sementara maksimum dua puluh tahun;
- 3) Dengan pidana yang sama diancam para pemimpin dan penggerak dari pengacauan militer;

Pasal 115

- 1) Para peserta dari pengelompokan jahat untuk secara bersatu mengabaikan tugas mereka, yang kembali tsrtib sebelum terjadi suatu tindakan nyata atau ancaman karenanya, diancam dengan pidana penjara maksimum enam tahun.

2) (Diubah dengan Undang-undang No. 39 Tahun 1947).

Apabila pengelompokan jahat tersebut dilakukan dalam waktu perang, atau di perahu atau pesawat terbang yang berada pada suatu tempat di mana tidak terdapat pertolongan dengan segera, para petindak diancam dengan pidana penjara maksimum delapan tahun enam bulan.

3) Terhadap para penganjur, pemimpin dan penggerak, maksimum ancaman pidana yang ditentukan pada ayat pertama diduakalikan dan maksimum ancaman pidana yang ditentukan pada ayat kedua dinaikkan menjadi limabelas tahun.

Pasal 116

1) Permufakatan jahat untuk ketidaktaatan, perlawanan nyata bersama (*muiterij*) dan pengacauan militer (*militer oproer*),

diancam dengan pidana yang sama pada percobaannya.

2) Ketentuan dalam pasal 72 dapat diterapkan.

Pasal 117

1) Sehubungan dengan tindakan-tindakan yang dirumuskan dalam bab ini, suatu pasukan yang ditugaskan untuk dinas jaga atau patroli, atau seorang penjaga dipersamakan dengan atasan, kecuali jika tindakan itu dilakukan oleh seseorang yang membawahkan langsung mereka itu.

2) Para militer anggota kesatuan rumah pemasyarakatan militer dipersamakan dengan atasan, diperbandingkan terhadap para militer yang berada sebagai tahanan dalam rumah pemasyarakatan tersebut, sehubungan dengan tindakan-tindakan yang dirumuskan dalam bab ini.

BAB V
KEJAHATAN-KEJAHATAN
TERHADAP PELBAGAI KEHARUSAN
DINAS

Pasal 118

- 1) Penjaga yang meninggalkan posnya dengan semaunya, tidak melaksanakan sesuatu tugas yang merupakan keharusan baginya, ataupun membuat atau membiarkan dirinya dalam suatu keadaan di mana dia tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga sebagaimana mestinya, diancam dengan pidana penjara maksimum empat tahun.
- 2) Apabila tindakan itu dilakukan dalam keadaan perang, petindak diancam dengan pidana penjara maksimum sepuluh tahun.
- 3) (diubah dengan Undang-undang No. 39 Tahun 1947). Apabila petindak berada di suatu perahu atau pesawat terbang yang

berada dalam keadaan daruat, atau pada suatu pasukan dalam keadaan perang, atau di suatu perahu atau pesawat terbang yang ditugaskan dengan dinas pengamanan, demikian juga pada suatu pos yang diserang atau terancam serangan oleh musuh, petindak diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau sementara maksimum dua puluh tahun.

4) (diubah dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 1947). Diancam dengan pidana yang sama, perwira dinas jaga dari suatu perahu perang atau pesawat terbang perang, atau seseorang rnilitar yang menggantikannya untuk sementara, masinis, markonis, kepala dinas jaga di suatu perahu perang atau pesawat terbang perang dan pimpinan (pemegang komando) dari suatu dinas jaga, ronda atau patroli atau suatu satuan pasukan yang ditugaskan dengan dinas

pengamanan dalam waktu perang, yang melakukan perbuatan sedemikian itu.

5) Apabila militer lainnya yang termasuk anggota dari suatu dinas jaga, ronda, patroli atau suatu satuan pasukan yang ditugaskan dengan dinas pengamanan dalam waktu perang melakukan perbuatan-perbuatan yang sama, maka kepada mereka diterapkan ayat-ayat 1),2) dan 3) dari pasal ini, dengan ketentuan jika yang dilakukan adalah yang tersebut pada ayat 1) dan (2) maka maksimum ancaman pidana yang ditentukan di situ dikurangi dengan setengahnya, sedangkan jika yang dilakukan adalah yang tersebut pada ayat (3), petindak diancam dengan pidana penjara maksimum sepuluh tahun.

Pasal 119

- 1) Militer, yang dengan sengaja menarik diri sendiri dari suatu dinas yang berbahaya, baik secara sembunyi-sembunyi, atau dengan akal bulus atau rangkaian karangan bohong, ataupun dengan membuat mabuk atau cacat diri sendiri, diancam dengan pidana penjara maksimum empat tahun.
- 2) Apabila tindakan itu dilakukan dalam waktu perang, petindak diancam dengan pidana penjara maksimum tujuh tahun.

Pasal 120

- 1) Militer, yang dengan sengaja menarik diri untuk sementara atau selamanya dari pelaksanaan suatu macam kewajiban dinas, baik secara sembunyi-sembunyi atau dengan akal bulus atau rangkaian karangan bohong, ataupun yang dengan sengaja

membuat atau menyuruh rnerbuat dirinya tidak terpakai untuk itu, diancam dengan pidana penjara maksimum satu tahun empat bulan.

2) Apabila tindakan itu dilakukan dalam waktu perang, petindak diancam dengan pidana penjara maksimum lima tahun.

3) Dengan pidana yang sama, diancam barang siapa yang dengan sengaja membuat tidak terpakai seseorang militer atas permintaannya sendiri untuk melakukan suatu macam kewajiban dinas tertentu.

4) Apabila tindakan itu mengakibatkan mati, maka maksimum ancaman pidana yang ditentukan pada ayat pertama dan ayat kedua secara berturut dinaikkan menjadi enam tahun dan sembilan tahun.

Pasal 121

1) Militer yang dengan sengaja meneruskan atau menyampaikan suatu pemberitahuan jabatan yang tidak benar kepada penguasa, atau dengan sengaja melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan yang semestinya wajib ia teruskan karena jabatan kepada penguasa yang berhak, atau yang karena pendiamannya dapat merugikan kepentingan dinas atau negara, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan.

2) Apabila tindakan itu dilakukan dalam waktu perang, petindak diancam dengan pidana penjara maksimum sembilan tahun.

Pasal 122

Militer yang karena salahnya, dalam waktu perang telah meneruskan atau menyampaikan suatu pemberitahuan

jabatan yang tidak benar kepada penguasa, atau lalai meneruskan suatu pemberitahuan yang semestinya wajib ia teruskan karena jabatan kepada penguasa yang berhak, atau yang karena pendiamannya dapat merugikan kepentingan dinas atau negara, diancam dengan pidana penjara maksimum empat tahun.

Pasal 123

1) Militer, yang dengan sengaja, tanpa hak untuk itu, mencegah, menghalang-nalangi atau meniadakan suatu "tindakan" (matregel) yang dilaksanakan yang diperintahkan demi kepentingan Angkatan Perang atau dinas, diancam dengan pidana penjara maksimum empat tahun. 2) Apabila tindakan itu dilakukan dalam waktu perang, petindak diancam dengan 'pidana penjara maksimum limabelas tahun.

Pasal 124

1) (diubah dengan Undang-undang No. 39 Tahun 1947). Militer yang dengan sengaja tidak menuruti suatu peraturan dinas yang ditetapkan oleh Presiden atau dengan semauanya melampaui peraturan sedemikian itu, diancam dengan pidana penjara maksimum satu tahun.

2) Apabila tindakan itu dilakukan dalam waktu perang, petindak diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan.

Pasal 125

1) Permufakatan jahat untuk melakukan salah satu kejahatan-kejahatan yang dirumuskan pada pasal-pasal 118 sampai dengan 123 diancam dengan pidana yang sama pada percobaannya. 2) Ketentuan dalam pasal⁷² dapat diterapkan.

Pasal 126

Militer, yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, diancam dengan pidana penjara maksimum lima tahun.

Pasal 127

Militer, yang dengan menyalahgunakan pengaruhnya sebagai atasan terhadap bawahan, membujuk bawahan itu untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, apabila karenanya dapat terjadi suatu kerugian, diancam dengan pidana penjara maksimum empat tahun.

Pasal 128

Militer, yang dengan maksud untuk menghindarkan diri sendiri atau orang lain dari pemidanaan, penghukuman atau celaan, atau untuk menjerumuskan orang lain kepada pemidanaan, penghukuman atau celaan yang tidak patut baginya, mencegah atau membujuk seseorang bawahan dengan pemberian, janji atau tipu muslihat, untuk membuat suatu pernyataan keberatan, permohonan, pengaduan atau laporan; ataupun tidak menyampaikan sesuatu surat atau keadaan untuk diketahui oleh atasan yang berhak, diancam dengan pidana penjara maksimum empat tahun.

Pasal 129

Militer, yang dengan sengaja baik dengan melampaui haknya, maupun dalam suatu keadaan yang asing bagi kepentingan

dinas, memerintahkan seseorang bawahan untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan.

Pasal 130

1) Militer, yang dengan sengaja memaki-maki, mengutuk atau menista seseorang bawahan atau mengejeknya di hadapannya, diancam dengan pidana penjara maksimum satu tahun. 2) Apabila tindakan itu dilakukan dalam dinas, petindak diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun.

Pasal 131

1) Militer, yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain

menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan, diancam dengan pidana penjara maksimum empat tahun.

2) Apabila tindakan itu mengakibatkan luka pada badan, petindak diancam dengan pidana penjara maksimum enam tahun.

3) Apabila tindakan itu mengakibatkan mati, petindak diancam dengan pidana penjara maksimum sembilan tahun.

4) Jika tindakan itu juga termasuk dalam suatu ketentuan hukum pidana umum yang lebih berat, maka ketentuan tersebut yang diterapkan.

Pasal 132

Militer, yang sengaja mengizinkan seseorang bawahan melakukan suatu kejahatan, atau yang menjadi saksi dari suatu kejahatan yang dilakukan oleh

seseorang bawahan dengan sengaja tidak mengambil sesuatu "tindakan" (*maatregel*) kekerasan yang diharuskan sesuai dengan kemampuannya terhadap pelaku tersebut, demi kepentingan perkara itu, diancam dengan pidana yang sama pada percobaannya.

Pasal 133

1) Barangsiapa mengetahui suatu permufakatan jahat untuk melakukan suatu kejahatan yang ditentukan diancam dengan pidana dalam kitab undang-undang ini, ataupun suatu niat untuk melakukan kejahatan yang dirumuskan dalam kitab undang-undang ini terhadap keamanan negara, atau dalam hal diancam dengan pidana mati untuk melakukan pemberontakan militer dalam waktu damai, desersi dalam waktu perang,

insubordinasi dengan tindakan nyata atau pengacauan militer, pada saat pelaksanaan kejahatan itu masih dapat dicegah dengan sengaja mengabaikan pemberitahuan secukupnya pada saat yang tepat kepada penguasa atau kepada siterancam, apabila kejahatan itu terjadi, diancam dengan pidana yang sama pada pembantuannya.

2) Diancam dengan pidana yang sama, barang-siapa mengetahui terjadinya suatu kejahatan tersebut ayat pertama, pada saat akibatnya masih dapat dicegah, dengan sengaja mengabaikan pemberitahuan tersebut.

Pasal 134

Ketentuan-2 mengenai pemberitahuan yang disebut pada pasal di atas, tidak diterapkan kepada orang, yang karena pemberitahuan itu mungkin mendatangkan

bahaya penuntutan bagi dirinya sendiri, bagi seorang keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus atau menyimpang derajat kedua atau ketiga, bagi suam/listerinya atau bekas suami/isterinya, atau bagi orang lain yang jika dituntut berhubungan dengan jabatan atau pekerjaannya, dimungkinkan pembebasan diri sebagai saksi terhadap orang tersebut.

Pasal 135

1) Barangsiapa dengan lisan atau tulisan, menghasut seseorang militer untuk melakukan suatu kejahatan yang dirumuskan dalam kitab undang-undang ini atau yang dilakukannya dengan menemui salah satu keadaan- keadaan yang disebutkan dalam pasal 52 Kitab Undang- undang Hukum Pidana, diancam

dengan pidana penjara maksimum enam tahun.

2) (Diubah dengan Undang-undang No. 39 Tahun 1947).

Petindak diancam dengan pidana penjara maksimum limabelas tahun, apabila penghasutan itu mengenai salah satu kejahatan yang dirumuskan pada pasal-pasal 104, 106, 107 dan 108, 110 sampai dengan 113, 115, 116, 121 sampai dengan 123, 154 atau 155 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, desersi atau ketidaktaatan dalam waktu perang, atau muiterij, atau pengacauan militer (militair oproeri) di luar waktu perang.

3) (Diubah dengan Undang-undang No. 39 Tahun 1947).

Petindak diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau sementara maksimum duapuluh tahun :

ke-1 apabila penghasutan itu terjadi dalam waktu perang dan mengenai salah satu kejahatan dari pasal-pasal 104 dan 106 yang dirumuskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pengkhianatan militer, desersi dalam salah satu keadaan yang dirumuskan dalam pasal 89, ketidaktaatan dalam salah satu keadaan yang dirumuskan dalam ayat terakhir dari pasal 103, muiterij, pengacauan militer atau kejahatan yang dirumuskan dalam pasal 137. ke-2 apabila penghasutan itu terjadi di sebuah perahu laut atau pesawat terbang yang berada pada suatu tempat dimana tidak terdapat pertolongan dengan segera ataupun mengenai muiterij atau pengacauan militer.

4) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa yang menyebarkan, mempertunjukkan menempelkan atau mempunyai persediaan untuk

disebarluaskan salah satu tulisan yang dimaksud dalam pasal ini yang isinya diketahuinya.

Pasal 136

1) Diancam dengan pidana penjara maksimum empat tahun:

ke-1 barangsiapa, yang dengan suatu isyarat, tanda, pertunjukan, pidato, tulisan atau lukisan berusaha melemahkan tata-tertib dalam Angkatan Perang, atau yang mengetahui maksud dari tulisan atau lukisan tersebut, menyebarkan, mempertunjukkan, menempelkan atau mempunyai persediaan untuk disebarluaskan tulisan atau lukisan sedemikian itu;

ke-2 (diubah dengan Undang-undang No. 39 Tahun 1947), barangsiapa yang menista bendera Indonesia atau samkarya nugraha

Indonesia atau suatu pusara militer atau panji-panji militer.

2) Apabila tindakan itu dilakukan dalam waktu perang, petindak diancam dengan pidana penjara maksimum sepuluh tahun.

Pasal 137

1) Diancam dengan pidana mati, penjara seumur hidup atau sementara maksimum duapuluh tahun, para militer yang termasuk dalam suatu Angkatan Perang yang disiapsiagakan untuk perang, yang dengan kekuatan berserikat melakukan kekerasan terhadap seseorang atau lebih, ataupun dengan sengaja dan dengan melawan hukum merusak, membinasakan, menghancurkan suatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dan ketika melakukan tindakan itu menyalahgunakan atau mengancamkan,

kesempatan atau sarana yang diperolehnya selaku militer.

2) Diancam dengan pidana yang sama, orang-orang yang tunduk kepada kekuasaan peradilan militer yang dalam hubungan dinas berada pada suatu Angkatan Perang yang disiapsiagakan untuk perang, atau menyertainya atau mengikutinya dengan persetujuan penguasa militer, yang melakukan perbuatan-perbuatan yang sama dan untuk itu menyalah gunakan atau mengancamkan kekuasaan, kesempatan atau sarana, yang mereka peroleh karena hubungannya dengan Angkatan Perang itu.

3) Pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak diterapkan.

Pasal 138

- 1) Barangsiapa melakukan kekerasan kepada orang mati, sakit atau mendapat luka dalam peperangan yang termasuk pada Angkatan Perang dari salah satu pihak yang berperang, diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau sementara maksimum duapuluh tahun.
- 2) Dalam pengetetapan pasal ini, yang termasuk pada Angkatan Perang dari salah satu pihak yang berperang, adalah semua orang yang bekerja, berada dalam hubungan dinas, atau dengan persetujuan penguasa militer menyertai atau mengikuti Angkatan Perang itu.

Pasal 139

- 1) Militer yang dengan sengaja tidak memenuhi suatu panggilan yang sah untuk melakukan dinas yang sebenarnya,

diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan.

2) Apabila tindakan itu dilakukan dalam waktu perang, diancam dengan pidana penjara maksimum delapan tahun enam bulan.

3) Jika tidak ternyata bahwa tindakan itu dilakukan dengan sengaja, petindak diancam dengan pidana penjara maksimum satu tahun.

BAB VI PENCURIAN DAN PENADAHAN

Pasal 140

Diancam dengan pidana penjara maksimum tujuh tahun, barangsiapa melakukan pencurian dan dalam tindakan itu telah menyalah-gunakan (kesempatan) tempat kediamannya atau perumahannya

yang diperolehnya berdasarkan kekuasaan umum.

Pasal 141

Diancam dengan pidana penjara maksimum sembilan tahun, pencurian yang dilakukan oleh militer pada suatu tempat yang ditentukan di bawah penjagaan atau pengamanannya.

Pasal 142

1) Karena perampokan, diancam dengan pidana penjara maksimum dua belas tahun: ke-1 militer yang termasuk dalam suatu Angkatan Perang yang disiapsiagakan untuk perang, yang ketika melakukan pencurian menyalahgunakan atau mengancam akan menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diperolehnya selaku militer.

ke-2 orang yang tunduk pada kekuasaan peradilan militer yang dalam hubungan dinas berada pada suatu Angkatan Perang yang disiapsiagakan untuk perang, atau menyertainya atau mengikutinya dengan persetujuan penguasa militer, yang ketika melakukan pencurian menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan atau sarana, yang diperolehnya karena hubungannya dengan Angkatan Perang itu.

2) Apabila tindakan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara berserikat, para petindak diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau sementara duapuluh tahun.

Pasal 143

1) Diancam dengan pidana penjara maksimum dua belas tahun, barangsiapa yang melakukan pencurian dari atau

terhadap orang mati, sakit atau yang luka dalam perang, yang termasuk pada Angkatan Perang dari salah satu pihak yang berperang.

2) Ketentuan pada ayat kedua pasal 138 berlaku untuk pengeterapan pasal ini.

Pasal 144

1) Permufakatan jahat untuk melakukan salah satu kejahatan yang dirumuskan pada pasal-pasal 140 sampai dengan 143, diancam dengan pidana yang sama dengan percobaannya.

2) Ketentuan pada pasal 72 dapat diterapkan.

Pasal 145

1) Militer, yang membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ketamakannya

menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya dapat menduga, bahwa benda itu diperoleh dari salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam bab ini, diancam karena penadahan militer dengan pidana penjara maksimum tujuh tahun.

2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya dapat menduga bahwa benda itu diperoleh dari kejahatan yang demikian itu.

Pasal 146

Maksimum ancaman pidana yang ditentukan pada pasal-pasal 140 sampai dengan 143 dan 145 ditambah dengan

sepertiganya, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak menjalankan seluruhnya atau sebahagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya karena salah satu kejahatan yang dirumuskan pada pasal-pasal tersebut ataupun salah satu dari pasal-pasal yang disebutkan dalam pasal 486 Kitab undang-undang Hukum Pidana, atau sejak pidana tersebut seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa.

BAB VII

MERUSAKKAN, MEMBINASAKAN ATAU MENGHILANGKAN BARANG- BARANG KEPERLUAN ANGKATAN PERANG Pasal 147

Barang siapa, yang dengan melawan hukum dengan sengaja membunuh, membinasakan, membuat tidak terpakai untuk dinas atau menghilangkan binatang keperluan Angkatan Perang diancam:

ke-1 dengan pidana penjara maksimum sepuluh tahun, apabila tindakan itu dilakukannya sementara ia termasuk pada suatu Angkatan Perang yang disiapkan untuk perang;

ke-2 dengan pidana penjara maksimum lima tahun dalam hal lain-lainnya.

Pasal 148

Barang siapa, yang dengan melawan hukum dan dengan sengaja merusak, membinasakan, membuat tidak terpakai atau menghilangkan suatu barang keperluan perang, atau pun yang dengan sengaja dan semaunya menanggalkan dari

diri sendiri suatu senjata, munisi, perlengkapan perang atau bahan makanan yang diberikan oleh negara kepadanya, diancam:

ke-1 dengan pidana penjara maksimum sepuluh tahun, apabila tindakan itu dilakukannya sementara ia termasuk pada suatu Angkatan Perang yang disiapsiagakan untuk perang;

ke-2 dengan pidana penjara maksimum lima tahun, di luar hal-hal yang disebutkan pada sub ke-1 pasal ini dan ayat pertama dari pasal 72.

Pasal 149

Militer, yang termasuk pada suatu Angkatan Perang yang disiapsiagakan untuk perang tanpa mendapat izin tertulis dari atau atas nama perwira yang berhak: menjual, menukar, menghadiahkan,

menggadaikan, meminjam-pakai atau menyimpan, ataupun menghilangkan sesuatu barang yang diberikan oleh negara kepadanya atau kepada seseorang rnilitar lainnya, sedang diketahuinya bahwa barang tersebut termasuk pakaian atau perlengkapan militer, diancam dengan pidana penjara maksimum lima tahun.

KETENTUAN UMUM

PENUTUP

Pasal 150 Kitab undang-undang ini dapat disebut sebagai "Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer".